

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

A. STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR
MINYAK DAN GAS BUMI

No.	I. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA KBLI: 06100 (Pertambangan Minyak Bumi) 06201 (Pertambangan Gas Alam)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk usaha pencarian kandungan minyak bumi dan gas bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan.</p> <p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan Kontrak Kerja Sama dan amandemen Kontrak Kerja Sama yang meliputi:</p> <p>a. Klasifikasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi) yang dilaksanakan dengan Kontrak Kerja Sama mengacu ke KBLI 06100 (Pertambangan Minyak Bumi) dan 06201 (Pertambangan Gas Alam).</p>

No.	I. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA KBLI: 06100 (Pertambangan Minyak Bumi) 06201 (Pertambangan Gas Alam)	
		<ul style="list-style-type: none">b. Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Kontrak Kerja Sama diperlakukan sebagai izin.c. Menteri menetapkan dan menawarkan Wilayah Kerja minyak dan gas bumi kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.d. Menteri menetapkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama.e. Persyaratan untuk melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama.f. Persyaratan untuk amandemen/perubahan Kontrak Kerja Sama.
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none">a. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;b. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat;c. Kontrak Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat KBH adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi, yang dapat berbentuk KBH <i>Cost Recovery</i> atau KBH <i>Gross Split</i>;d. Kontraktor adalah Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diberikan

No.	<p>I. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA</p> <p>KBLI: 06100 (Pertambangan Minyak Bumi)</p> <p>06201 (Pertambangan Gas Alam)</p>
	<p>wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu WK berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh;</p> <p>e. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat SKK Migas adalah suatu satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“MESDM”) untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 jo. Peraturan Nomor 9 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 jo. Peraturan MESDM Nomor 17 Tahun 2017 jo. Peraturan MESDM Nomor 53 Tahun 2017;</p> <p>f. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015.</p>

No.	I. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA KBLI: 06100 (Pertambangan Minyak Bumi) 06201 (Pertambangan Gas Alam)	
3.	Penggolongan Usaha	Kontraktor didaftarkan dengan NIB golongan KBLI 06100 (Pertambangan Minyak Bumi) dan 06201 (Pertambangan Gas Alam)
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Nomenklatur izin berupa Kontrak Kerja Sama dan perubahan Kontrak Kerja Sama (Amandemen).</p> <p>Persyaratan Administratif</p> <p>a. Dokumen Perusahaan BU (BUMN, BUMD, koperasi usaha kecil dan badan usaha swasta) atau BUT sesuai dengan dokumen Kontrak yang sudah ditandatangani oleh SKK Migas atau BPMA dan disetujui oleh Menteri.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Nama perusahaan2) Alamat perusahaan3) Email4) Telepon5) Jenis permodalan6) Akta perusahaan termasuk perubahannya7) <i>Beneficiary Ownership</i>8) Nama penandatanganan Kontrak Kerja Sama dan jabatannya9) Bukti penyetoran <i>Signature Bonus</i>10) Menyerahkan jaminan pelaksanaan <p>b. Keputusan Menteri tentang Penetapan Kontraktor Kontrak Kerja Sama WK Baru Migas</p> <p>c. <i>Copy</i> dokumen Kontrak Kerja Sama</p> <p>Durasi pemenuhan kelengkapan persyaratan umum sebelum diunggah pada sistem <i>Online</i></p>

No.	I. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA KBLI: 06100 (Pertambangan Minyak Bumi) 06201 (Pertambangan Gas Alam)	
		<i>Single Submission</i> (OSS) adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	-
6.	Sarana	-
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	-
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	-
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian Verifikasi dokumen persyaratan administratif dan copy dokumen Kontrak Kerja Sama. b. Pengawasan Sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan Izin Survei Umum yang meliputi:

No.	<p style="text-align: center;">II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)</p>	
		<p>a. Klasifikasi usaha yang dapat mengajukan Izin Survei Umum adalah mengacu pada KBLI 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI), yang mencakup kegiatan survei geofisika, geologi dan geokimia.</p> <p>b. Tingkat resiko Izin Survei Umum ini adalah tinggi.</p> <p>c. Persyaratan untuk mendapatkan Izin Survei Umum ini.</p> <p>d. Izin Survei Umum ini diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan Survei Umum pada Wilayah Terbuka. Survei Umum dapat melintasi Wilayah Kerja sepanjang memenuhi persyaratan khusus yang diatur dalam Standar ini.</p> <p>Izin Survei Umum diberikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p>b. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.</p> <p>c. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan</p>

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)
	<p>informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.</p> <p>d. Izin Survei Umum adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan survei Umum dalam Wilayah Terbuka.</p> <p>e. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>f. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).</p> <p>g. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi di bidang Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>h. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut PUSDATIN ESDM adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Data dan Informasi hasil kegiatan Survei</p>

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
3.	Penggolongan Usaha	-
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none">a. Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>);b. Dokumen Berita Acara Klarifikasi Rencana Pelaksanaan Survei Umum;c. Batas wilayah dan lintasan Survei Umum yang dilengkapi dengan koordinat geografis dalam proyeksi <i>Longitude</i> dan <i>Latitude</i> GDN 1995 (WGS 1984);d. Tata waktu dan rencana kerja;e. Peralatan dan parameter survei;f. Parameter dan tahapan pengolahan Data;g. Rencana pembiayaan perolehan Data Survei Umum;h. Rencana pemasyarakatan Data;i. Surat Pernyataan Jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan atau Surat keterangan dari bank utama (<i>prime bank</i>) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		<p>memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.</p> <p>Durasi pemenuhan kelengkapan persyaratan umum dan persyaratan khusus sebelum diunggah pada sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.</p> <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus pada sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS): 5 (lima) hari kerja.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Dalam hal Survei Umum melintasi Wilayah Kerja, Badan Usaha wajib menyertakan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Surat Keterangan Tidak Keberatan dari Kontraktor bersangkutan.2) dokumen/peta yang menggambarkan luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum yang melintasi Wilayah Kerja maksimal 30% dari seluruh luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum. <p>b. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Menandatangani <i>Confidentiality Agreement</i> (CA) apabila pengolahan data survei dilakukan di luar negeri.</p>
6.	Sarana	Menyediakan dan/atau menguasai sarana/fasilitas untuk pelaksanaan survei umum. Contohnya adalah kapal survei, pesawat survei, alat dan teknologi survei (pengambilan dan pemrosesan data hasil survei).

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Mencantumkan Struktur organisasi perusahaan terhadap afiliasi dan/atau induk perusahaannya termasuk susunan Direksi, SDM dan jabatannya. Badan Usaha menyediakan SDM untuk pelaksanaan pengambilan data di lapangan dan pengolahan data hasil Survei Umum.</p> <p>Contohnya adalah memiliki SDM dengan keahlian geodesi, keahlian proses akuisisi data, analisa/<i>processing</i> data seismik, <i>reservoir engineering</i>, analisa geokimia dan analisa laboratorium.</p>
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Jasa	<p>Data Survei Umum yang dihasilkan dalam pengadministrasian dan penataannya menggunakan standar pengelolaan data Internasional yang bersifat umum dan terbuka (antara lain standar metadata katalog pengadministrasian data, standar pertukaran data, standar metadata katalog data fasilitas, standar data spasial, standar media penyimpanan data digital, dan format baku).</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Pelaksanaan Izin Survei Umum ditindaklanjuti dengan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data dengan PUSDATIN ESDM mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data.</p> <p>b. kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data yang ditandatangani oleh Pelaksana</p>

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)
	<p>kegiatan Survei Umum dengan PUSDATIN ESDM merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>Pokok-pokok ketentuan dalam kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelaksana Survei Umum berhak melaksanakan pemasyarakatan/ pemanfaatan data secara eksklusif sendiri atau lewat entitas lain dengan harga mekanisme pasar (<i>market price</i>);2) Pelaksana Survei Umum wajib menyimpan dan memelihara data selama kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data;3) Biaya dan resiko Investasi ditanggung Pelaksana Survei Umum;4) Pelaksana Survei Umum wajib membayar PNBK pada setiap pemasyarakatan data sesuai ketentuan;5) Pelaksana Survei Umum wajib menyerahkan data setelah kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data berakhir;6) Pelaksana Survei Umum berhak mengajukan perpanjangan kontrak kerja sama penyimpanan,

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		pemeliharaan, dan pemasyarakatan data.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian</p> <p>Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan teknis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Badan Usaha menyampaikan pemenuhan atas persyaratan umum dan khusus secara lengkap dan benar. Kemudian surat izin akan diterbitkan oleh pimpinan kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan fungsi investasi dan penanaman modal a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>Pengawasan</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>Pengawasan Rutin</p> <p><u>Cakupan Pengawasan:</u></p> <p>Pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi pelaksanaan kegiatan survei umum sesuai:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan2) Ketentuan-ketentuan dan kewajiban yang tercantum pada surat Izin Survei Umum, antara lain:<ol style="list-style-type: none">a) Dalam hal Survei Umum dilaksanakan di Wilayah Terbuka seluruhnya. Setelah Izin Survei Umum diterbitkan, pelaku usaha wajib:

No.	<p style="text-align: center;">II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)</p>	
		<p>(1) Selama pelaksanaan Survei Umum, pelaku usaha wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara berkala (minimal 3 bulan sekali) atau setiap saat apabila diperlukan.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi perubahan, baik luasan area/panjang lintasan/jumlah titik dan/atau lokasi survei di luar wilayah yang tercakup dalam izin, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas bumi c.q Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perubahan luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari total luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum yang tertuang dalam surat izin, Pelaku Usaha wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan perubahan izin kepada Kepala BKPM setelah melakukan presentasi ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Apabila kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data dengan</p>

No.	<p style="text-align: center;">II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)</p>	
		<p>PUSDATIN ESDM telah dilakukan sebelum adanya perubahan izin, terhadap kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data tersebut wajib dilakukan amandemen setelah terbitnya perubahan izin.</p> <p>(4) Apabila ketentuan angka (2) dan (3) tidak dipenuhi, data tambahan yang dihasilkan dari perubahan luasan area/panjang lintasan/jumlah titik dan/atau lokasi survei tersebut wajib diserahkan kepada PUSDATIN ESDM setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan data tersebut menjadi milik negara serta pelaku usaha tidak memiliki hak pemasyarakatan atas data tambahan tersebut.</p> <p>(5) Mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan PUSDATIN ESDM mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data, dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>(a) Badan Usaha wajib menindaklanjuti izin Survei Umum tersebut dengan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan,</p>

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		<p>dan pemasyarakatan data antara Badan Usaha dengan PUSDATIN ESDM dan apabila sampai dengan selesainya proses akuisi dan prosesing Badan Usaha tidak melaksanakan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data tersebut, maka izin dinyatakan tidak berlaku dan seluruh data hasil akuisisi dan prosesing wajib diserahkan kepada Pemerintah cq. PUSDATIN ESDM.</p> <p>(b) Setelah mendapatkan Kontrak dengan PUSDATIN ESDM, Badan Usaha baru dapat melakukan proses pemasyarakatan data apabila realisasi luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum telah terpenuhi minimal 51% (lima puluh satu persen) berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan Survei Umum oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(c) Apabila realisasi luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum lebih kecil dari yang tertuang dalam izin Survei Umum (termasuk</p>

No.	<p style="text-align: center;">II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)</p>	
		<p>perubahan izinnya jika ada), akan mengurangi jangka waktu Kontrak Kerja Sama Penyimpanan, Pemeliharaan, dan Pemasarakatan Data secara proporsional.</p> <p>(6) Pelaku usaha wajib menyampaikan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga kepada PUSDATIN ESDM terkait dengan antara lain pelaksanaan Survei Umum dan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasarakatan data hasil kegiatan Survei Umum.</p> <p>(7) Pelaku usaha wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penguasaan di dalam kegiatan penyimpanan, pengelolaan dan kegiatan pemasarakatan data hasil kegiatan survei umum.</p> <p>(8) Pelaku usaha wajib menyerahkan <i>snapshot</i> dan salinan/<i>copy</i> atas data rekaman dan prosesing Survei Umum yang diperoleh termasuk daftar seluruh datanya kepada PUSDATIN ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan mempresentasikan hasil Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	<p style="text-align: center;">II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)</p>	
		<p>(9) Izin berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai diterbitkan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin pelaku usaha tidak melakukan kegiatannya, maka izin dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(10) Perpanjangan Izin Survei Umum dapat diberikan sepanjang realisasi luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum telah mencapai 51% (lima puluh satu persen).</p> <p>b) Dalam hal Survei Umum melintasi Wilayah Kerja Aktif.</p> <p>Setelah Izin Survei Umum diterbitkan, pelaku usaha wajib:</p> <p>(1) Selama pelaksanaan Survei Umum, pelaku usaha wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara berkala (minimal 3 bulan sekali) atau setiap saat apabila diperlukan.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi perubahan, baik luasan area/panjang lintasan/jumlah titik dan/atau lokasi survei di luar wilayah yang tercakup dalam izin, pelaku usaha wajib:</p>

No.	<p style="text-align: center;">II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)</p>	
		<p>(a) mempertahankan realisasi pelaksanaan minimal 70% (tujuh puluh persen) di Wilayah Terbuka.</p> <p>(b) melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas bumi c.q Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perubahan luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari total luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum yang tertuang dalam surat izin, Pelaku Usaha wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan perubahan izin kepada Kepala BKPM setelah melakukan presentasi ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Apabila kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data dengan PUSDATIN ESDM telah dilakukan sebelum adanya perubahan izin, terhadap Kontrak Kerja Sama tersebut wajib dilakukan amandemen setelah terbitnya perubahan izin.</p> <p>(4) Apabila ketentuan angka (2) dan (3) tidak dipenuhi, data tambahan yang dihasilkan dari perubahan luasan area/panjang lintasan/jumlah titik</p>

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		<p>dan/atau lokasi survei tersebut wajib diserahkan kepada PUSDATIN ESDM setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Data tersebut menjadi milik negara serta pelaku usaha tidak memiliki hak pemyarakatan atas Data tambahan tersebut.</p> <p>(5) Luasan area/panjang lintasan/jumlah titik hasil survei umum yang dapat dimasukkan dalam kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemyarakatan data dengan PUSDATIN ESDM tetap wajib memenuhi minimal 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka. Data hasil Survei Umum yang tidak masuk dalam lingkup kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemyarakatan data tersebut wajib diserahkan kepada PUSDATIN ESDM setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Data tersebut menjadi milik negara serta pelaku usaha tidak memiliki hak pemyarakatan atas Data tersebut.</p> <p>(6) Mengadakan kontrak kerja sama dengan PUSDATIN ESDM mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan</p>

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		<p>pemasyarakatan data, dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>(a) Badan Usaha wajib menindaklanjuti izin Survei Umum tersebut dengan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data antara Badan Usaha dengan PUSDATIN ESDM dan apabila sampai dengan selesainya proses akuisi dan prosesing Badan Usaha tidak melaksanakan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data antara Badan Usaha dengan PUSDATIN ESDM dan apabila sampai dengan selesainya proses akuisi dan prosesing Badan Usaha tidak melaksanakan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data tersebut, maka izin dinyatakan tidak berlaku dan seluruh data hasil akuisisi dan prosesing wajib diserahkan kepada Pemerintah cq. PUSDATIN ESDM.</p> <p>(b) Izin Survei Umum yang terdiri dari area di Wilayah Terbuka dan area di Wilayah Kerja aktif yang dilintasi akan dituangkan pada 1 (satu) Kontrak Kerja Sama Penyimpanan, Pemeliharaan, dan Pemasyarakatan Data antara pelaku usaha dan PUSDATIN ESDM.</p>

No.	<p style="text-align: center;">II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)</p>	
		<p>(c) Setelah mendapatkan Kontrak dengan PUSDATIN ESDM, Badan Usaha baru dapat melakukan proses pemasyarakatan data apabila realisasi luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum telah terpenuhi minimal 51% (lima puluh satu persen) berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan Survei Umum oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(d) Apabila realisasi luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum lebih kecil dari yang tertuang dalam izin Survei Umum (termasuk perubahan izinnya jika ada), akan mengurangi jangka waktu Kontrak Kerja Sama Penyimpanan, Pemeliharaan, dan Pemasyarakatan Data secara proporsional.</p> <p>(7) Pelaku usaha wajib menyampaikan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga kepada PUSDATIN ESDM terkait dengan antara lain pelaksanaan Survei Umum dan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data hasil kegiatan Survei Umum.</p>

No.	<p style="text-align: center;">II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)</p>	
		<p>(8) Pelaku usaha wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penguasaan di dalam kegiatan penyimpanan, pengelolaan dan kegiatan pemasyarakatan data hasil kegiatan survei umum</p> <p>(9) Pelaku usaha wajib menyerahkan <i>snapshot</i> dan salinan/<i>copy</i> atas data rekaman dan prosesing Survei Umum yang diperoleh termasuk daftar seluruh datanya kepada PUSDATIN ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan mempresentasikan hasil Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(10) Izin berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai diterbitkan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin pelaku usaha tidak melakukan kegiatannya, maka izin dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(11) Perpanjangan Izin Survei Umum dapat diberikan sepanjang realisasi luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum telah mencapai 51% (lima puluh satu persen) di Wilayah Terbuka.</p>

No.	<p style="text-align: center;">II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)</p>	
		<p><u>Cara Pengawasan:</u></p> <p>a) Monitoring pelaksanaan Survei Umum yang meliputi aspek-aspek yang terdapat dalam ruang lingkup Izin Survei Umum dimulai setelah Izin Survei Umum disetujui sampai dengan berakhirnya masa Izin berlaku atau diselesaikannya kegiatan pengambilan data Survei Umum.</p> <p>b) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan perkembangan pelaksanaan Survei Umum yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Realisasi pelaksanaan survei baik persentase capaian dibandingkan dengan izin maupun jumlah titik/panjang lintasan/luasan area survei yang telah dilaksanakan.(2) Laporan perubahan baik jumlah titik/panjang lintasan/luasan area maupun lokasi survei (apabila ada).(3) Laporan perkembangan Rencana terhadap Realisasi (<i>Actual vs Planning</i>).(4) Kendala yang dihadapi dan rencana penyelesaiannya.(5) Rencana kegiatan pelaksanaan selanjutnya. <p>c) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p>

No.	<p style="text-align: center;">II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)</p>	
		<p>(1) kunjungan fisik/virtual;</p> <p>(2) pengecekan fisik dan/atau dokumen;</p> <p>(3) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>(4) pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p><u>Intensitas Pengawasan:</u></p> <p>a) Pengawasan laporan pelaksanaan kegiatan Izin Survei Umum dilaksanakan secara berkala (minimal 3 bulan sekali) atau setiap saat apabila diperlukan.</p> <p>b) Pengawasan melalui inspeksi lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan.</p> <p>Pengawasan Insidental</p> <p><u>Cakupan Pengawasan:</u></p> <p>Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan, dan/atau jika ada kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)
	<p><u>Cara Pengawasan:</u></p> <p>Pengawasan insidental dilakukan melalui kunjungan/ pengikutsertakan Personel Ditjen Migas dan atau instansi terkait ke lokasi Survei dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kunjungan fisik/virtual;2) pengecekan fisik dan/atau dokumen;3) tes/pengujian (apabila diperlukan);4) pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha. <p>b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <p><u>Pengawasan Laporan Badan Usaha:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) menyusun jadwal dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan;2) mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan;3) menyusun daftar Badan Usaha yang wajib menyampaikan laporan usaha;4) melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh Badan Usaha;5) Rekapitulasi kepatuhan (pemenuhan kewajiban) pelaporan Badan Usaha dan analisis data laporan kegiatan usaha;6) melakukan klarifikasi kepada Badan Usaha terhadap hasil evaluasi laporan Badan Usaha dengan memanggil Badan Usaha atau melakukan inspeksi lapangan.

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)
	<p><u>Pengawasan Inspeksi Lapangan:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Badan Usaha dan/atau tindak lanjut permohonan penyesuaian/perpanjangan atau kebutuhan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan.2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Badan Usaha.3) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan.4) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan.<ol style="list-style-type: none">a) <u>Perangkat Kerja Pelaksanaan Pengawasan:</u><ol style="list-style-type: none">(1) <i>Standar Operasional Prosedur (SOP)</i> pengawasan laporan Badan Usaha dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan;(2) perangkat kerja untuk pengawasan laporan Badan Usaha adalah data sheet Badan Usaha yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan survei, panjang lintasan/jumlah titik/besaran luasan area survei, sarana dan fasilitas yang dimiliki dan lain sebagainya;

No.	<p style="text-align: center;">II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)</p>	
		<p>(3) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya; dan/atau</p> <p>(4) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit.</p> <p>c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas</p> <p>1) Hak Pelaksana Pengawas</p> <p>Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha.</p> <p>2) Kewajiban Pelaksana Pengawasan</p> <p>a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;</p> <p>b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan;</p> <p>c) membuat Berita Acara hasil Pengawasan; dan</p> <p>d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan yang memuat antara lain:</p> <p>(1) status Perizinan Badan Usaha;</p>

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)
	<p>(2) status Pelaporan Usaha (Rutin/Tidak Rutin/Tidak Lapor);</p> <p>(3) profil Badan Usaha;</p> <p>(4) data sarana dan fasilitas;</p> <p>(5) data rencana dan realisasi investasi;</p> <p>(6) catatan lain yang ditemukan saat pengawasan dan perlu dilaporkan.</p> <p>d. Pelaksana Pengawasan:</p> <p>Pelaksana pengawasan adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu migas dan/atau Pengelolaan Data.</p> <p>Kompetensi Pengawas:</p> <p>Pelaksana pengawasan memiliki kemampuan dan pengalaman pada kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi, Data Minyak dan Gas Bumi dan/atau kompetensi terkait lainnya.</p> <p>e. Mekanisme, Format Dan Substansi Laporan</p> <p><u>Mekanisme penyampaian laporan:</u></p> <p>Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 3 (tiga) bulan atau setiap saat apabila diperlukan.</p> <p><u>Substansi Laporan mencakup antara lain:</u></p> <p>1) Realisasi pelaksanaan survei baik persentase capaian dibandingkan dengan izin maupun jumlah titik/panjang</p>

No.	<p style="text-align: center;">II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)</p>	
		<p>lintasan/luasan area survei yang telah dilaksanakan.</p> <p>2) Laporan perubahan baik jumlah titik/panjang lintasan/luasan area maupun lokasi survei (apabila ada).</p> <p>3) Laporan perkembangan Rencana terhadap Realisasi (<i>Actual vs Planning</i>).</p> <p>4) Kendala yang dihadapi dan rencana penyelesaiannya.</p> <p>5) Rencana kegiatan pelaksanaan selanjutnya.</p> <p>f. Saluran pengaduan masyarakat: <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	<p style="text-align: center;">III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN</p> <p style="text-align: center;">MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)</p> <p>19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)</p> <p>35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan:</p> <p>a. Kelompok usaha pada KBLI 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi) yang mencakup usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar seperti avigas, avtur, <i>gasoline</i>, minyak tanah atau</p>

No.	<p style="text-align: center;">III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN</p> <p style="text-align: center;">MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)</p> <p>19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)</p> <p>35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>kerosin, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar atau bensin, termasuk <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) dari hasil pengilangan minyak bumi.</p> <p>b. Kelompok usaha pada KBLI 19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas menjadi Bahan Bakar) yang mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai bahan bakar minyak.</p> <p>c. Kelompok usaha pada KBLI 35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan) yang mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas alam (termasuk LPG).</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan</p>

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi) 19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar) 35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
	<p>yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>c. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.</p> <p>d. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain BBM dan/atau bahan bakar gas yang diperoleh dari kegiatan usaha pengolahan minyak dan gas bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan petrokimia.</p> <p>e. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.</p> <p>f. <i>Liquefied Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam keadaan</p>

No.	<p style="text-align: center;">III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)</p> <p>19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)</p> <p>35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)</p>
	<p>cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.</p> <p>g. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.</p> <p>h. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.</p> <p>i. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang bersifat sementara dalam rangka pembangunan atau penyiapan sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha dan pengurusan perizinan-perizinan dari instansi lain yang diberikan kepada Badan Usaha sebelum diberikan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>j. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI	
3.	Penggolongan Usaha	Jenis Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi: a. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau Hasil Olahan. b. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau Hasil Olahan.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan administratif Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/Perpanjangan/ Penyesuaian Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau Hasil Olahan: a. Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>); b. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung; c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha atau sesuai peraturan perundang-undangan untuk setiap lokasi sarana dan fasilitas usaha; dan d. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai: 1) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup;

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi) 19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar) 35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
	<ol style="list-style-type: none">2) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;3) Kesiediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;4) Kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;5) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain;6) Dokumen persyaratan dan keterangan/ Pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan7) Kesanggupan Badan Usaha menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menghasilkan dan/atau mengusahakan jenis BBM untuk pemenuhan cadangan BBM Nasional. <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum: 15 hari kerja.</p>

No.	<p style="text-align: center;">III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)</p> <p>19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)</p> <p>35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)</p>
5.	<p>Persyaratan Khusus Usaha</p> <p>Persyaratan teknis Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/Perpanjangan/Penyesuaian Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi:</p> <p>a. Persyaratan Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau Hasil Olahan:</p> <p>1) Jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:</p> <p>a) Dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun;</p> <p>b) Dokumen jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha; atau</p> <p>c) surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan</p>

No.	<p style="text-align: center;">III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)</p> <p>19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)</p> <p>35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)</p>
	<p>untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha.</p> <p>2) Studi kelayakan (<i>feasibility study</i>) paling sedikit memuat latar belakang, profil perusahaan, sumber pasokan bahan baku, rencana jenis dan spesifikasi produk yang dihasilkan, rencana produksi dan pemasarannya, calon konsumen, lokasi, sarana dan fasilitas teknologi proses, skema usaha, analisa keekonomian (biaya investasi dan perhitungan kelayakan usaha), rencana pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas, serta komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa; dan</p> <p>3) Kontrak Perjanjian atau MoU pasokan bahan baku paling sedikit memuat sumber, volume, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya pasokan.</p> <p>b. Persyaratan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau Hasil Olahan:</p>

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi) 19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar) 35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
	<ol style="list-style-type: none">1) Studi kelayakan (<i>feasibility study</i>) paling sedikit memuat latar belakang, profil perusahaan, sumber pasokan bahan baku, jenis dan spesifikasi produk yang dihasilkan, rencana produksi dan pemasarannya, calon konsumen, lokasi, sarana dan fasilitas, konfigurasi dan teknologi proses, skema usaha, analisa keekonomian (biaya investasi dan perhitungan kelayakan usaha), serta capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan jasa;2) Kontrak perjanjian pasokan bahan baku paling sedikit memuat sumber, volume, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya pasokan;3) Persetujuan Lingkungan;4) Laporan Uji Operasi (Berita Acara <i>Commisioning</i>) yang ditetapkan oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi;5) SK Izin Usaha Sementara atau Penyesuaian/Perpanjangannya (jika ada);6) Pemenuhan spesifikasi produk yang dihasilkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal berupa hasil pemeriksaan laboratorium pada laboratorium terakreditasi; dan

No.	<p style="text-align: center;">III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)</p> <p>19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)</p> <p>35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)</p>
	<p>7) Bukti kepemilikan/bukti kepenguasaan atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas (apabila sarana dan fasilitas tersebut milik Badan Usaha lain).</p> <p>c. Persyaratan Perpanjangan/Penyesuaian Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau Hasil Olahahan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Studi kelayakan (<i>feasibility study</i>) paling sedikit memuat latar belakang, profil perusahaan, sumber pasokan bahan baku, jenis dan spesifikasi produk yang dihasilkan, rencana produksi dan pemasarannya, calon konsumen, lokasi, sarana dan fasilitas, konfigurasi dan teknologi proses, skema usaha, analisa keekonomian (biaya investasi dan perhitungan kelayakan usaha), serta capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa;2) Kontrak perjanjian pasokan bahan baku paling sedikit memuat sumber, volume, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya pasokan;3) Persetujuan Lingkungan;4) Laporan Uji Operasi (Berita Acara <i>Commisioning</i>) yang ditetapkan oleh

No.	<p style="text-align: center;">III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)</p> <p>19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)</p> <p>35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)</p>
	<p>petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>5) Pemenuhan spesifikasi produk yang dihasilkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal berupa hasil pemeriksaan laboratorium pada laboratorium terakreditasi;</p> <p>6) Bukti pelaporan kegiatan usaha Pengolahan Migas; dan</p> <p>7) Seluruh Salinan Surat Keputusan Izin Usaha Pengolahan Migas yang dimiliki.</p> <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan khusus: paling lama 5 tahun.</p>
6.	<p>Sarana</p> <p>Sarana dan fasilitas pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang dinyatakan layak operasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Sarana dan fasilitas pengolahan berupa:</p> <p>a. Fasilitas Pengolahan Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan, dengan ketentuan:</p> <p>1) memiliki Berita Acara pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p>

<p>No.</p>	<p style="text-align: center;">III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)</p> <p>19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)</p> <p>35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)</p>
	<p>2) memiliki dokumen keselamatan berupa <i>Certificate of inspection</i> (CoI) untuk peralatannya.</p> <p>b. Fasilitas penyimpanan, pengangkutan, dan niaga sebagai pendukung kegiatan Pengolahan Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan, dengan ketentuan:</p> <p>1) memiliki bukti kepemilikan/penguasaan dan/atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas berupa STNK/BPKB untuk moda angkutan darat dan gross akte kapal untuk moda angkutan laut; dan</p> <p>2) memiliki Berita Acara pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Sarana dan fasilitas yang memiliki dokumen keselamatan berupa <i>Certificate of inspection</i> (CoI), yaitu:</p> <p>1) Peralatan pendukung pengolahan minyak bumi/gas bumi/hasil olahan;</p> <p>2) Instalasi pengolahan limbah; dan</p> <p>3) Laboratorium uji.</p>
<p>7.</p>	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Struktur organisasi Badan Usaha masing-masing yang memuat tugas, fungsi dan</p>

No.	KBLI: 19211 19214 35201	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi) (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar) (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		pembagian kewenangan dalam organisasi Badan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
8.	Pelayanan	a. Memproduksi/menghasilkan bahan bakar sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan Pemerintah dan/atau sesuai dengan persyaratan Produk/Jasa. b. Memproduksi/menghasilkan bahan bakar sesuai dengan spesifikasi pada Perjanjian Jual Beli dengan konsumen.
9.	Persyaratan Produk/Jasa	a. Standar dan mutu (spesifikasi) produk hasil kegiatan usaha pengolahan minyak dan gas bumi didasarkan pada: 1) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (Ron 88, 90, 91, 95 dan 98). 2) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (Cetane Number 48 dan 51). 3) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Bakar dan <i>Marine Fuel Oil</i> (MFO) Rendah Sulfur. 4) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211 19214 35201	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi) (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar) (Pengadaan Gas Alam dan Buatan) (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis <i>Medium Distillate Fuel</i> . 5) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah. 6) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Avtur. 7) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Avgas. 8) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel. 9) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis <i>Liquified Petroleum Gas (LPG)</i> Rumah Tangga. 10) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis LPG untuk Transportasi.

No.	<p style="text-align: center;">III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI</p>	
	<p>KBLI: 19211 19214 35201</p>	<p>(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi) (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar) (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)</p> <p>11) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis Dimetil Eter untuk Rumah Tangga dan Industri.</p> <p>b. Standar dan Mutu (Spesifikasi) produk lainnya yang ditetapkan berdasarkan perkembangan jenis bahan bakar minyak dan gas bumi yang beredar di dalam negeri.</p> <p>c. Standar dan Mutu (Spesifikasi) produk permintaan khusus sesuai dengan Perjanjian Jual Beli dengan konsumen.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) terkait kegiatan usaha pengolahan Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan serta mitigasi terhadap risiko dan dampak yang mungkin terjadi.</p> <p>b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif terhadap kegiatan usahanya.</p> <p>c. Melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1) Tingkat risiko: Tinggi</p> <p>2) Penilaian kesesuaian persyaratan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan</p>

No.	<p style="text-align: center;">III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)</p> <p>19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)</p> <p>35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)</p>
	<p>verifikasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Badan Usaha</p> <p>b. Pengawasan</p> <p>1) Norma Pengawasan</p> <p>a) Pengawasan Rutin:</p> <p>Cakupan:</p> <p>Kepatuhan Badan Usaha bidang hilir minyak dan gas bumi yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan untuk memenuhi standar usaha dan kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Kesesuaian capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri.(2) Kesesuaian skema kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku.(3) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin Usaha yang telah diberikan.(4) Standar dan mutu (spesifikasi) produk yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.(5) Standar dan mutu (spesifikasi) produk permintaan khusus sesuai

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211 19214 35201	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi) (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar) (Pengadaan Gas Alam dan Buatan) dengan Perjanjian Jual Beli dengan konsumen. (6) Kesesuaian pencampuran bahan bakar nabati ke dalam BBM sesuai pentahapan pencampuran yang ditetapkan terhadap Badan Usaha Pengolahan Migas. (7) Pelaporan kegiatan usaha. (8) Status kegiatan usaha dan masa berlaku Izin Usaha. (9) Kesesuaian antara data dan dokumen di lapangan dengan laporan badan usaha yang disampaikan secara elektronik. (10) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara: (1) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha melalui aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi. (2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk: (a) kunjungan fisik/virtual;

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211 19214 35201	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi) (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar) (Pengadaan Gas Alam dan Buatan) (b) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin Usaha; dan/atau (c) tes/pengujian terkait standar dan mutu (spesifikasi) produk (apabila diperlukan). (3) Pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha. Intensitas: (1) Pengawasan melalui laporan Badan Usaha dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. (2) Pengawasan melalui inspeksi lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan. b) Pengawasan Insidental: Cakupan: Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan data realisasi kegiatan usaha pada proyek prioritas

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI	
		<p>pemerintah, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>Kepatuhan Badan Usaha bidang hilir minyak dan gas bumi yang melakukan kegiatan pengolahan untuk memenuhi standar usaha dan kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Kesesuaian skema kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku.(2) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin Usaha yang telah diberikan.(3) Standar dan mutu (spesifikasi) produk yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.(4) Standar dan Mutu (Spesifikasi) produk permintaan khusus sesuai dengan Perjanjian Jual Beli dengan konsumen.(5) Kesesuaian pencampuran bahan bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak sesuai pentahapan pencampuran yang ditetapkan terhadap Badan Usaha Pengolahan Migas.(6) Pelaporan kegiatan usaha.

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI	
		<p>(7) Status dan masa berlaku Izin Usaha. (8) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Cara: Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) kunjungan fisik/virtual;(2) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin Usaha;(3) tes/pengujian terkait standar dan mutu (spesifikasi) produk (apabila diperlukan); dan/atau(4) pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha. <p>2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pengawasan Laporan Badan Usaha:<ul style="list-style-type: none">(1) menyusun daftar Badan Usaha yang wajib menyampaikan laporan usaha;(2) menyusun jadwal dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan;(3) mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan.(4) melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh Badan Usaha secara elektronik; dan

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211 19214 35201	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi) (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar) (Pengadaan Gas Alam dan Buatan) (5) Rekapitulasi kepatuhan (pemenuhan kewajiban) pelaporan Badan Usaha dan analisis data laporan kegiatan usaha; dan (6) melakukan klarifikasi kepada Badan Usaha terhadap hasil evaluasi laporan Badan Usaha dengan memanggil Badan Usaha atau melakukan inspeksi lapangan. b) Pengawasan Inspeksi Lapangan (1) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Badan Usaha dan/atau tindak lanjut permohonan izin usaha baru/penyesuaian/perpanjangan atau kebutuhan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan; (2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Badan Usaha; (3) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; dan

No.	<p style="text-align: center;">III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)</p> <p>19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)</p> <p>35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)</p>
	<p>(4) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan.</p> <p>c) Perangkat kerja pengawasan:</p> <p>(1) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan laporan Badan Usaha dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan antara lain:</p> <p>(a) SOP pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; dan</p> <p>(b) SOP pengawasan mutu BBM, LPG, bahan bakar gas dan pelumas yang beredar di dalam negeri.</p> <p>(2) Aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi dan email.</p> <p>(3) <i>Data sheet</i> Badan Usaha yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan usaha, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang dimiliki, komoditas produk dan lain sebagainya.</p> <p>(4) Surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya.</p>

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211 19214 35201	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi) (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar) (Pengadaan Gas Alam dan Buatan) (5) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan Hak Pelaksana Pengawasan: Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan pada saat melaksanakan pengawasan kepada Badan Usaha. Kewajiban Pelaksana Pengawasan: a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan; b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; c) membuat berita acara hasil pengawasan; dan d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan, yang memuat antara lain: (1) Status Perizinan Badan Usaha; (2) Status Pelaporan Usaha (Rutin/Tidak Rutin/Tidak Lapor); (3) Profil Badan Usaha;

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211 19214 35201	<p>(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)</p> <p>(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)</p> <p>(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)</p> <p>(4) Data sarana dan fasilitas; (5) Jenis Bahan Baku yang diolah; (6) <i>Material balance</i> (jumlah bahan baku yang diolah serta jenis dan jumlah produk yang dihasilkan); (7) Data rencana dan realisasi investasi; (8) Catatan lain yang ditemukan saat pengawasan dan perlu dilaporkan.</p> <p>4) Pelaksana pengawasan Pelaksana pengawasan dilaksanakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan SOP Pengawasan yang ditetapkan.</p> <p>Kompetensi Pengawas: Pelaksana pengawasan memahami skema usaha, riwayat perizinan usaha, daftar dan kapasitas serta teknologi sarana dan fasilitas yang digunakan, standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai ketentuan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kelengkapan dokumen administratif dan teknis dari Badan Usaha serta peraturan perundang-undangan terkait.</p>

No.	<p>III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI</p>	
	<p>KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)</p> <p>19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)</p> <p>35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>5) Mekanisme, format dan substansi laporan: Mekanisme penyampaian laporan: Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 1 (satu) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Substansi laporan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sumber pasokan bahan baku; b) Jenis bahan baku yang diolah; c) Jumlah bahan baku yang diolah; d) Realisasi produksi; e) Jenis produk yang dihasilkan; f) Jumlah/Volume produk yang dihasilkan; dan g) Penyaluran. <p>6) Saluran pengaduan masyarakat Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	<p>IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p>	
	<p>KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p>35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan:

No.		<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>
		<p>a. Kelompok usaha pada KBLI 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) yang mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, <i>gasoline</i>, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, LNG, CNG, dan lain-lain)</p> <p>b. Kelompok usaha pada KBLI 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan) yang mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar s.d. 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar), baik berasal dari produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>
	<ul style="list-style-type: none">b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.c. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.d. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.e. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas yang diperoleh dari kegiatan hasil pengolahan minyak dan gas bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas, petrokimia.f. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.g. <i>Liquefied Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam keadaan

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>
	<p>cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.</p> <p>h. <i>Compressed Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat CNG adalah BBG yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utama berupa metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.</p> <p>i. Bahan Bakar Campuran adalah BBM dan/atau gas yang dicampur dengan bahan bakar nabati dan/atau bahan bakar lain, seperti campuran Minyak Solar dan FAME, campuran bensin dan <i>ethanol/methanol</i>, campuran LPG dan <i>Dimethyl Ether</i>, dengan batasan campuran (bahan bakar minyak/gas) maksimum 50%.</p> <p>j. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, BBM, BBG dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.</p> <p>k. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.</p> <p>l. Izin Usaha Sementara Niaga Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang bersifat sementara dalam rangka pembangunan atau penyiapan sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha dan pengurusan perizinan-</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>perizinan dari instansi lain yang diberikan kepada Badan Usaha sebelum diberikan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>m. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang diberikan Izin Usaha.</p> <p>n. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>a. Izin Usaha Sementara Niaga Minyak dan Gas Bumi, dengan jenis kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Niaga Minyak Bumi.2) Niaga Umum BBM.3) Niaga Umum Hasil Olahan (kecuali pelumas, petrokimia, dan aspal).4) Niaga LPG, LNG, CNG, atau BBG.5) Niaga Gas Bumi yang memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi. <p>b. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, dengan jenis kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Niaga Minyak Bumi.2) Niaga Umum BBM.3) Niaga Terbatas BBM.4) Niaga Umum Hasil Olahan (kecuali pelumas, petrokimia, dan aspal).5) Niaga Terbatas Hasil Olahan (kecuali pelumas, petrokimia, dan aspal).6) Niaga LPG, LNG, CNG, atau BBG.

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>7) Niaga Gas Bumi melalui Pipa.</p> <p>8) Niaga Gas Bumi yang memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Persyaratan administratif Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/ perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi</p> <p>1) Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>);</p> <p>2) Identitas dan surat kuasa narahubung</p> <p>3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha atau sesuai peraturan perundang-undangan untuk setiap lokasi sarana dan fasilitas usaha</p> <p>4) Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan:</p> <p>a) Dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun;</p> <p>b) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>rencana usaha dalam analisis kelayakan Usaha; atau</p> <p>c) surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha.</p> <p>5) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai:</p> <p>a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>b) Kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;</p> <p>c) kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;</p> <p>e) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain;</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>f) Dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g) Kesanggupan Badan Usaha menyediakan Cadangan Energi untuk komoditas niaga migas, kecuali niaga hasil olahan, niaga gas pipa, niaga LNG, niaga CNG, niaga BBG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>h) Kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pendistribusian bahan bakar ke seluruh wilayah Indonesia dan pemanfaatan fasilitas bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum: 15 hari kerja</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Persyaratan teknis Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk setiap kegiatan usaha niaga:

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>1) Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi, Niaga Umum BBM, dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan</p> <p>a) Persyaratan Izin Usaha Sementara, sebagai berikut:</p> <p>(1) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, komoditas (untuk 1 komoditas wajib memiliki/ menguasai 1 fasilitas penyimpanan), skema usaha, rencana pasokan, Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Migas yang pernah dijalani sebelumnya (apabila ada) dan analisis keuangan (rencana biaya investasi, harga jual, dan perhitungan analisis kelayakan usaha), rencana merek dagang dan rencana spesifikasi komoditas yang akan diniagakan, serta komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan/atau jasa;</p> <p>(2) kesepakatan jual beli dengan pemasok untuk kegiatan</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahan;</p> <p>(3) rencana pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahan yang dimiliki dan/atau dikuasai berupa penyimpanan Minyak Bumi dan/atau hasil olahan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun beserta data titik koordinat berupa Data Georeference Standard Datum WGS84; dan</p> <p>(4) rencana penggunaan sarana dan fasilitas Niaga Umum BBM berupa:</p> <p>(a) kepemilikan sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 KL (seribu lima ratus kiloliter). Sarana Fasilitas Penyimpanan BBM dimaksud dapat berupa tangki darat, <i>floating storage</i>, tangki penyimpanan BBM di Fasilitas Sarana</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>Pengisian Bahan Bakar untuk Transportasi Darat, Laut, dan Udara dan fasilitas penyimpanan lain sesuai ketentuan peraturan lainnya.</p> <p>(b) data titik koordinat berupa Data Georeference Standard Datum WGS84.</p> <p>(c) Apabila Badan Usaha memerlukan tambahan fasilitas penyimpanan, kebutuhan selanjutnya dapat menguasai/sewa.</p> <p>(d) Rencana fasilitas pengangkutan berupa pipa distribusi apabila ada.</p> <p>(5) Badan Usaha Niaga yang melakukan kegiatan pencampuran (<i>blending</i>) untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki/menguasai fasilitas pencampuran (<i>blending</i>). Badan Usaha Niaga hanya dapat melakukan <i>blending</i> dengan komoditas hasil</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p style="text-align: right;"><i>blending</i> yang tercantum dalam Izin Usaha.</p> <p>b) Persyaratan Izin Usaha/ perpanjangan Izin Usaha, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, pasokan, komoditas (untuk 1 komoditas wajib memiliki/menguasai 1 fasilitas penyimpanan), penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Migas yang pernah dijalani sebelumnya (apabila ada) dan analisis keuangan (biaya investasi, harga jual, dan perhitungan analisis kelayakan usaha), serta capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan/atau jasa;(2) kontrak perjanjian jual beli dengan pemasok untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahahan;(3) persetujuan lingkungan apabila terdapat fasilitas Niaga Minyak Bumi, Niaga umum BBM, atau Niaga umum Hasil Olahahan;

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>(4) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(5) daftar sarana dan fasilitas Niaga yang digunakan termasuk fasilitas penyimpanan dan fasilitas pendukung beserta bukti kepemilikan atau kontrak perjanjian sewa menyewa apabila terdapat fasilitas Niaga untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahan;</p> <p>(6) daftar sarana dan fasilitas Niaga Umum BBM yang digunakan termasuk kepemilikan sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 KL (seribu lima ratus kiloliter) dan kebutuhan fasilitas penyimpanan selanjutnya dapat menguasai/sewa. Sarana Fasilitas Penyimpanan BBM dimaksud dapat berupa tangki darat, <i>floating storage</i>, tangki penyimpanan BBM di</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>Fasilitas Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk Transportasi Darat, Laut, dan Udara dan fasilitas penyimpanan lain sesuai ketentuan peraturan lainnya;</p> <p>(7) Terhadap kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Niaga umum BBM atau Niaga Hasil Olahan yang:</p> <p>(a) Dokumen kepemilikan fasilitas penyimpanan tangki darat antara lain berupa dokumen pengadaan fasilitas atau akte jual beli yang disahkan notaris atau bukti hibah yang disahkan notaris;</p> <p>(b) Dokumen penguasaan sarana fasilitas antara lain berupa kontrak sewa menyewa.</p> <p>(c) memiliki fasilitas penyimpanan laut, agar melampirkan:</p> <p style="padding-left: 40px;">i. dokumen kepemilikan berupa <i>gross akta</i>; dan</p> <p style="padding-left: 40px;">ii. <i>ship particulars</i>.</p> <p>(d) memiliki dan/atau menguasai fasilitas</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>pengangkutan dengan moda angkutan darat, agar melampirkan STNK atau BPKB;</p> <p>(e) memiliki dan/atau menguasai fasilitas pengangkutan dengan moda angkutan laut, agar melampirkan <i>gross</i> akta dan surat perjanjian penguasaan fasilitas (apabila menyewa);</p> <p>(f) memiliki dan/atau menguasai fasilitas pipa distribusi agar melampirkan data jalur, dimensi, dan kapasitas pipa;</p> <p>(8) Data titik koordinat fasilitas penyimpanan yang digunakan berupa Data Georeference Standard Datum WGS84;</p> <p>(9) Bukti pelaporan kegiatan usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi (apabila telah memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi);</p> <p>(10) Seluruh Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki dan masih berlaku;</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>(11) dokumen bukti pendaftaran merk dagang yang akan digunakan, sertifikat merek dagang atau perjanjian lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>(12) menyampaikan spesifikasi komoditas yang diniagakan:</p> <p>(a) spesifikasi BBM untuk kegiatan Niaga umum BBM.</p> <p>(b) laporan hasil uji laboratorium untuk kegiatan Niaga umum Hasil Olahan.</p> <p>2) Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga terbatas BBM, dan/atau Niaga terbatas Hasil Olahan, sebagai berikut:</p> <p>a) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, pasokan, komoditas, Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang pernah dijalani sebelumnya (apabila ada) dan analisis keuangan (biaya investasi, harga jual, dan perhitungan analisis</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>kelayakan usaha) serta hasil uji laboratorium untuk komoditas yang akan diniagakan, serta capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan/atau jasa;</p> <p>b) kontrak perjanjian jual beli dengan pemasok;</p> <p>c) kontrak perjanjian dengan konsumen pengguna yang memiliki/menguasai fasilitas penyimpanan dengan kapasitas paling sedikit 1.500 kilo liter yang terintegrasi dengan <i>receiving terminal/dermaga/jetty</i> untuk kegiatan niaga terbatas BBM;</p> <p>d) kontrak perjanjian dengan konsumen pengguna yang memiliki/menguasai fasilitas penyimpanan yang terintegrasi dengan <i>receiving terminal/dermaga/jetty</i> untuk kegiatan Niaga terbatas hasil olahan;</p> <p>e) dokumen sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai oleh konsumen beserta data titik koordinat berupa Data Georeference Standard Datum WGS84;</p> <p>f) Bukti pelaporan kegiatan usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>(apabila telah memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi);</p> <p>g) Seluruh Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki dan masih berlaku; dan</p> <p>h) menyampaikan laporan hasil uji laboratorium komoditas yang diniagakan.</p> <p>3) Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga LPG, LNG, CNG dan/atau BBG, sebagai berikut:</p> <p>a) Persyaratan Izin Usaha Sementara, sebagai berikut:</p> <p>(1) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat rencana:</p> <p>(a) sumber pasokan;</p> <p>(b) calon konsumen;</p> <p>(c) spesifikasi komoditas;</p> <p>(d) lokasi kegiatan usaha;</p> <p>(e) rincian sarana dan fasilitas;</p> <p>(f) skema kegiatan usaha;</p> <p>(g) Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal;</p> <p>(h) Perhitungan keekonomian meliputi rencana biaya investasi, harga beli, Komponen</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>dan besaran harga jual LPG, LNG, CNG dan/atau BBG; dan</p> <p>(i) komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan/atau jasa.</p> <p>(2) kesepakatan awal jual beli Gas Bumi, LPG, LNG, CNG dan/atau BBG dengan pemasok yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kegiatan Niaga LNG, Pemasok merupakan Kontraktor Kontrak Kerja sama Hulu atau Badan Usaha Pengolahan LNG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(3) kesepakatan awal dengan konsumen:</p> <p>(a) Untuk kegiatan Niaga LNG, calon konsumen merupakan konsumen akhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(b) Untuk kegiatan Niaga BBG, calon konsumen</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>merupakan sektor transportasi;</p> <p>(c) Untuk kegiatan Niaga LPG atau CNG, calon konsumen merupakan konsumen akhir atau Badan Usaha Niaga yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Kesepakatan awal pengangkutan gas bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi (jika rencana pengaliran gas melalui pipa pengangkutan);</p> <p>(5) rencana pemanfaatan atau pembangunan sarana dan fasilitas Niaga LPG, LNG, CNG dan/atau BBG yang meliputi antara lain:</p> <p>(a) teknologi yang digunakan</p> <p>(b) jumlah dan kapasitas fasilitas</p> <p>(c) data titik koordinat berupa Data Georeference Standard Datum WGS84; dan</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>(d) rencana merek dagang untuk kegiatan niaga LPG, CNG dan/atau BBG.</p> <p>b) Persyaratan Izin Usaha/perpanjangan Izin Usaha, sebagai berikut:</p> <p>(1) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) sumber pasokan;(b) nama dan lokasi konsumen;(c) hasil uji laboratorium untuk spesifikasi LNG, LPG, CNG dan/atau BBG yang akan diniagakan sesuai ketentuan yang berlaku;(d) skema kegiatan usaha dan rencana pengembangan usaha;(e) penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal;(f) perhitungan keekonomian meliputi rincian biaya investasi, Komponen dan besaran Harga Jual LNG, LPG, CNG dan/atau BBG(g) capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan/atau jasa;

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>(2) data teknis rincian sarana dan fasilitas antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) teknologi yang digunakan;(b) jumlah dan kapasitas fasilitas;(c) data titik koordinat berupa Data <i>Georeference Standard Datum</i> WGS84. <p>(3) persetujuan lingkungan;</p> <p>(4) dokumen pasokan:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Untuk kegiatan niaga LNG berupa penetapan alokasi Gas Bumi/LNG dari Menteri dan/atau kontrak jual beli dengan Badan Usaha Pengolahan LNG;(b) Untuk kegiatan niaga LPG, CNG dan/atau BBG berupa penetapan alokasi Gas Bumi/LNG dari Menteri dan/atau kontrak jual beli dengan pemasok yang memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; <p>(5) Kontrak dengan konsumen yang telah memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>undangan. Untuk kegiatan Niaga LNG, konsumen merupakan konsumen akhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(6) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(7) dokumen kepemilikan/penguasaan sarana dan fasilitas niaga. Sarana dan fasilitas dapat berupa fasilitas penyimpanan, <i>mother station</i> kompresi, <i>filling station</i> serta <i>regasification unit</i>:</p> <p>(a) Dokumen kepemilikan antara lain berupa dokumen pengadaan fasilitas atau akte jual beli yang disahkan notaris atau bukti hibah yang disahkan notaris;</p> <p>(b) Dokumen penguasaan antara lain berupa kontrak sewa menyewa;</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>(c) Untuk moda angkutan darat berupa STNK/BPKB;</p> <p>(d) untuk moda angkutan laut berupa gross akte;</p> <p>(8) dokumen bukti pendaftaran merk dagang, sertifikat merk dagang atau perjanjian lisensi merk dagang LPG, CNG dan/atau BBG yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(9) Perjanjian Pengangkutan gas bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi (jika skema pengaliran gas melalui pipa pengangkutan);</p> <p>(10) Bukti pelaporan kegiatan usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi (apabila telah memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi);</p> <p>(11) Seluruh Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki dan masih berlaku termasuk Izin Usaha Sementara.</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>
	<p>4) Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa dan Niaga Gas Bumi yang memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi</p> <p>a) Persyaratan Izin Usaha Sementara, sebagai berikut:</p> <p>(1) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat rencana:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) sumber pasokan;(b) calon konsumen (nama dan lokasi);(c) spesifikasi gas bumi;(d) lokasi kegiatan usaha;(e) sarana dan fasilitas;(f) skema usaha berupa deskripsi dan gambar penyaluran gas mulai dari pemasok sampai dengan konsumen;(g) Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal;(h) perhitungan keekonomian meliputi rencana biaya investasi, harga beli, Komponen dan besaran Harga Jual Gas Bumi;(i) komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan/atau jasa.

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>(2) Dokumen rencana pasokan:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Untuk pasokan gas bumi berupa kesepakatan awal jual beli dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama;(b) Untuk pasokan LNG berupa kesepakatan awal jual beli LNG dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau Badan Usaha Pengolahan LNG;(c) Untuk pasokan CNG berupa kesepakatan awal jual beli CNG dengan Badan Usaha Niaga CNG. <p>(3) kesepakatan awal jual beli Gas Bumi dengan konsumen akhir atau Badan Usaha Niaga CNG, BBG, dan/atau Badan Usaha Pengolahan LNG;</p> <p>(4) kesepakatan pengangkutan gas bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi, jika rencana skema pengaliran gas melalui pipa pengangkutan;</p> <p>(5) surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan Pengembangan Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>Gas Bumi untuk rencana pipa Gas Bumi yang akan dibangun pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Jaringan Distribusi ke dalam Rencana Induk Gas Bumi Nasional beserta tanda terima;</p> <p>(6) rencana pemanfaatan atau pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Gas Bumi, yang meliputi antara lain:</p> <p>(a) jalur, dimensi, kapasitas, <i>right of way</i> pipa</p> <p>(b) sarana dan fasilitas selain pipa</p> <p>(c) data titik koordinat berupa Data <i>Georeference</i> <i>Standard Datum</i> WGS84</p> <p>(7) terhadap Pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi:</p> <p>(a) salinan dokumen Penetapan pemenang lelang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi dari Badan Pengatur; atau</p> <p>(b) dokumen penugasan Menteri untuk membangun dan mengoperasikan Wilayah Jaringan Distribusi dan/atau Wilayah Niaga Tertentu.</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>b) Persyaratan Izin Usaha/ perpanjangan Izin Usaha, sebagai berikut:</p> <p>(1) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) sumber pasokan;(b) nama dan lokasi konsumen;(c) spesifikasi gas bumi;(d) lokasi kegiatan usaha;(e) jalur, dimensi, kapasitas, <i>right of way pipa</i>;(f) sarana dan fasilitas selain pipa;(g) data titik koordinat berupa Data <i>Georeference Standard Datum WGS84</i>;(h) skema usaha berupa deskripsi dan gambar penyaluran gas mulai dari pemasok sampai dengan konsumen;(i) Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal;(j) perhitungan keekonomian meliputi rencana biaya investasi, harga beli, Komponen dan besaran Harga Jual Gas Bumi;

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>(k) capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan/atau jasa.</p> <p>(2) persetujuan lingkungan;</p> <p>(3) dokumen pasokan:</p> <p style="padding-left: 20px;">(a) untuk pasokan gas bumi berupa alokasi Gas Bumi dari Menteri;</p> <p style="padding-left: 20px;">(b) untuk pasokan LNG berupa alokasi LNG dari Menteri atau kontrak jual beli LNG dengan Badan Usaha Pengolahan LNG;</p> <p style="padding-left: 20px;">(c) UNTUK pasokan CNG berupa kontrak jual beli CNG dengan Badan Usaha Niaga CNG.</p> <p>(4) kontrak jual beli Gas Bumi dengan konsumen akhir atau Badan Usaha Niaga CNG, BBG, dan/atau Badan Usaha Pengolahan LNG;</p> <p>(5) perjanjian pengangkutan Gas Bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi, jika skema pengaliran gas melalui pipa pengangkutan;</p> <p>(6) surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>Pengembangan Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk pipa Gas Bumi yang telah dibangun pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Jaringan Distribusi ke dalam Rencana Induk Gas Bumi Nasional beserta tanda terima;</p> <p>(7) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(8) terhadap Pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi:</p> <p>(a) Salinan dokumen Penetapan pemenang lelang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi dari Badan Pengatur; atau</p> <p>(b) dokumen penugasan Menteri untuk membangun dan mengoperasikan Wilayah Jaringan Distribusi dan/atau Wilayah Niaga Tertentu;</p> <p>(9) bukti kepemilikan/penguasaan sarana dan fasilitas niaga:</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>(a) Dokumen kepemilikan antara lain berupa dokumen pengadaan fasilitas atau akte jual beli yang disahkan notaris atau bukti hibah yang disahkan notaris;</p> <p>(b) Dokumen penguasaan antara lain berupa kontrak sewa menyewa;</p> <p>(10) Bukti pelaporan kegiatan usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi (apabila telah memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi); dan</p> <p>(11) Seluruh Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki dan masih berlaku termasuk Izin Usaha Sementara.</p> <p>b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan khusus: paling lama 5 tahun</p>
6.	Sarana	<p>a. Sarana dan Fasilitas Niaga yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Niaga, meliputi antara lain:</p> <p>1) Fasilitas penyimpanan (tangki darat, <i>floating storage</i>):</p> <p>a) Memiliki bukti kepemilikan/penguasaan atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas Niaga; dan</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>b) Memiliki Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2) Fasilitas pengangkutan:</p> <p>a) memiliki bukti kepemilikan/penguasaan dan/atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas Niaga. Untuk moda angkutan darat berupa STNK/BPKB, untuk moda angkutan laut berupa <i>gross</i> akte kapal;</p> <p>b) memiliki Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk fasilitas pipa; dan</p> <p>c) memiliki dokumen keselamatan berupa <i>Certificate of inspection (CoI)</i> untuk <i>skid tank</i> atau ISO tank.</p> <p>3) Fasilitas retail BBM (antara lain berupa SPBU):</p> <p>a) <i>Certificate of Inspection (CoI)</i> yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Inspeksi atau oleh Badan Usaha sendiri yang memiliki kemampuan</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>inspeksi sesuai ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>b) Data nama tangki penyimpanan, alamat SPBU, kapasitas masing-masing fasilitas (KL), jumlah dispenser, kapasitas SPBU, jenis bahan bakar.</p> <p>4) Fasilitas retail LPG untuk transportasi (SPBL):</p> <p>a) Bukti kepemilikan/penguasaan sarana dan fasilitas Niaga; dan</p> <p>b) memiliki Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5) Fasilitas SPBG/<i>Mother Station/Daughter Station</i>/MRU:</p> <p>a) Bukti kepemilikan/penguasaan sarana dan fasilitas Niaga; dan</p> <p>b) memiliki Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6) Fasilitas Pipa Gas dengan jaringan distribusi:</p> <p>a) Bukti kepemilikan/penguasaan pipa dengan jaringan distribusi;</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>b) memiliki Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas/PLO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c) Dalam hal Fasilitas Pipa Gas terintegrasi dengan Fasilitas Regasifikasi, maka Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi/PLO termasuk untuk fasilitas regasifikasi.</p> <p>b. Lokasi Sarana dan Fasilitas Niaga memiliki dokumen perizinan lokasi, dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi Badan Usaha masing-masing yang memuat tugas fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi Badan Usaha Niaga.
8.	Pelayanan	<p>a. Menyediakan bahan bakar sesuai dengan spesifikasi komoditas yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan persyaratan Produk/Jasa.</p> <p>b. Menyediakan bahan bakar sesuai dengan spesifikasi pada Perjanjian Jual Beli dengan konsumen untuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa, Niaga Gas Bumi yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi, Niaga LNG, Niaga CNG.</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
9.	Persyaratan Produk/Jasa	<p>a. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Spesifikasi BBM, LPG, dan BBG antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (Ron 88, 90, 91, 95 dan 98);2) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (<i>Cetane Number</i> 48 dan 51);3) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Bakar dan <i>Marine Fuel Oil</i> (MFO) Rendah Sulfur;4) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis <i>Medium Distillate Fuel</i>;5) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah;6) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Avtur;7) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Avgas;</p> <p>8) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel;</p> <p>9) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis <i>Liquified Petroleum Gas</i> (LPG) dan LPG untuk Kendaraan Bermotor;</p> <p>10) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) <i>Compressed Natural Gas</i> (CNG) untuk Transportasi; dan</p> <p>11) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) yang dipasarkan di dalam negeri; dan</p> <p>12) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis <i>Dimethyl Ether</i> untuk Rumah Tangga dan Industri yang Dipasarkan di Dalam Negeri</p> <p>b. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) lainnya yang ditetapkan</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>berdasarkan perkembangan BBM dan gas bumi yang beredar di dalam negeri.</p> <p>c. Sesuai dengan Perjanjian Jual Beli dengan konsumen untuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa, Niaga Gas Bumi yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi, Niaga LNG, Niaga CNG.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki <i>Standar Operation Procedure</i> (SOP) terkait pelayanan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi dan pengoperasian sarana dan fasilitas Niaga.</p> <p>b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif terhadap kegiatan usahanya.</p> <p>c. Melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat risiko: Tinggi 2) Penilaian kesesuaian persyaratan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Migas dengan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Badan Usaha. <p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Norma Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> a) Pengawasan Rutin <p style="margin-left: 40px;">Cakupan:</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>Kepatuhan Badan Usaha bidang hilir minyak dan gas bumi yang melakukan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi untuk memenuhi standar usaha dan kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Kesesuaian skema kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku.(2) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin Usaha yang telah diberikan.(3) Kesesuaian merek dagang dan/atau komoditas yang diniagakan dengan izin usaha yang telah diberikan.(4) Kesesuaian harga jual komoditas minyak dan gas bumi dengan peraturan perundang-undangan.(5) Spesifikasi komoditas yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.(6) Spesifikasi komoditas sesuai dengan Perjanjian Jual Beli dengan konsumen untuk kegiatan Niaga Gas Bumi melalui pipa, Niaga Gas Bumi yang memiliki Fasilitas

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>Jaringan Distribusi, Niaga LNG, Niaga CNG.</p> <p>(7) Kesesuaian pencampuran bahan bakar nabati ke dalam BBM sesuai pentahapan pencampuran yang ditetapkan.</p> <p>(8) Pelaporan penyalur Badan Usaha Niaga Migas (penyalur BBM, BBG, dan LPG).</p> <p>(9) Pelaporan kegiatan usaha.</p> <p>(10) Status dan masa berlaku Izin Usaha.</p> <p>(11) Kesesuaian capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa.</p> <p>(12) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Cara:</p> <p>(1) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi melalui aplikasi pelaporan online minyak dan gas bumi.</p> <p>(2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk :</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>(a) Kunjungan fisik/virtual.</p> <p>(b) Pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin Usaha.</p> <p>(c) Tes/pengujian (apabila diperlukan).</p> <p>(d) Pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p>Intensitas:</p> <p>(1) Pengawasan melalui inspeksi lapangan ke lokasi Badan Usaha dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha.</p> <p>(2) Pelaksanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan.</p> <p>b) Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan:</p> <p>Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan data realisasi kegiatan usaha pada proyek prioritas pemerintah, dan/atau kebutuhan</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>Kepatuhan Badan Usaha bidang hilir minyak dan gas bumi yang melakukan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi untuk memenuhi standar usaha dan kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Kesesuaian skema kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku.(2) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin Usaha yang telah diberikan.(3) Kesesuaian merek dagang dan/atau komoditas yang diniagakan dengan izin usaha yang telah diberikan.(4) Kesesuaian harga jual komoditas minyak dan gas bumi dengan peraturan perundang-undangan.(5) Spesifikasi komoditas yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.(6) Spesifikasi komoditas sesuai dengan Perjanjian Jual Beli dengan konsumen untuk kegiatan Niaga Gas Bumi melalui pipa, Niaga Gas Bumi

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>yang memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi, Niaga LNG, Niaga CNG.</p> <p>(7) Kesesuaian pencampuran bahan bakar nabati ke dalam BBM sesuai pentahapan pencampuran yang ditetapkan.</p> <p>(8) Pelaporan penyalur Badan Usaha Niaga Migas (penyalur BBM, BBG, dan LPG).</p> <p>(9) Pelaporan kegiatan usaha melalui sistem pelaporan <i>online</i>.</p> <p>(10) Status dan masa berlaku Izin Usaha.</p> <p>(11) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Cara:</p> <p>Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <p>(1) kunjungan fisik/virtual;</p> <p>(2) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin Usaha;</p> <p>(3) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>(4) pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha.</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan</p> <p>a) Pengawasan Laporan Badan Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) menyusun jadwal dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan;(2) mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan.(3) menyusun daftar Badan Usaha yang wajib menyampaikan laporan usaha;(4) melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh Badan Usaha secara elektronik; dan(5) Rekapitulasi kepatuhan (pemenuhan kewajiban) pelaporan Badan Usaha dan analisis data laporan kegiatan usaha;(6) melakukan klarifikasi kepada Badan Usaha terhadap hasil evaluasi laporan Badan Usaha dengan memanggil Badan Usaha atau melakukan inspeksi lapangan.

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>b) Pengawasan Inspeksi Lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Badan Usaha dan/atau tindak lanjut permohonan izin usaha baru/penyesuaian/perpanjangan atau kebutuhan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan.(2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Badan Usaha(3) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan(4) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan <p>c) Perangkat Kerja Pelaksanaan Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) <i>Standar Operasional Prosedur</i> (SOP) pengawasan laporan Badan Usaha dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan;

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>(2) aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi dan email;</p> <p>(3) perangkat kerja untuk pengawasan laporan Badan Usaha adalah data sheet Badan Usaha yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan usaha, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang dimiliki, komoditas dan lain sebagainya;</p> <p>(4) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya; dan/atau</p> <p>(5) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit.</p> <p>3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan: Hak Pelaksana Pengawasan:</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>mendapatkan data dan informasi yang diperlukan pada saat melaksanakan pengawasan kepada Badan Usaha.</p> <p>Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan;c) membuat berita acara hasil pengawasan;d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan, yang memuat antara lain:<ul style="list-style-type: none">(1) Status Perizinan Badan Usaha;(2) Status Pelaporan Usaha (Rutin/ Tidak Rutin/Tidak Lapo);(3) Profil Badan Usaha;(4) Data sarana dan fasilitas;(5) Komoditas yang olah;(6) <i>Material balance</i> (jumlah komoditas yang diterima dan disalurkan termasuk asal suplai dan lokasi penyaluran);(7) Badan Usaha pengguna fasilitas;(8) Data rencana dan realisasi investasi;

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>(9) Catatan lain yang ditemukan saat pengawasan dan perlu dilaporkan.</p> <p>4) Pelaksana Pengawasan Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kompetensi Pengawas: Pelaksana pengawasan memahami skema usaha, riwayat perizinan usaha, daftar dan kapasitas serta teknologi sarana dan fasilitas yang digunakan, standar dan mutu produk minyak dan gas bumi sesuai ketentuan Pemerintah, dokumen kelengkapan baik administratif dan teknis dari Badan Usaha serta peraturan perundang-undangan terkait. Perangkat Kerja Pengawasan: a) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan laporan Badan Usaha dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan antara lain: (1) SOP pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi; (2) SOP pengawasan pencampuran bahan bakar nabati kedalam BBM jenis minyak solar; dan/atau</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>(3) SOP pelaporan penunjukan penyalur oleh Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>b) aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi dan email;</p> <p>c) data sheet Badan Usaha yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan usaha, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang dimiliki, komoditas dan lain sebagainya;</p> <p>d) surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya; dan/atau</p> <p>e) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit.</p> <p>5) Mekanisme, format dan substansi laporan:</p> <p>Mekanisme penyampaian laporan: Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 1 (satu)</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)</p> <p style="text-align: center;">35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)</p>	
		<p>bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>Substansi laporan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Pelaporan realisasi kegiatan usaha niaga meliputi realisasi pasokan dalam negeri, ekspor, impor, penjualan, stok dan sebagainya, atau sesuai format yang diminta oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi(2) Pelaporan penyalur meliputi antara lain nama penyalur, akta pendirian, NIB, NPWP, data sarfas, surat perjanjian Kerjasama, dokumen keselamatan, dokumen lingkungan, persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang untuk lokasi sarfas sesuai ketentuan dsb, atau sesuai format yang diminta Ditjen Migas. <p>6) Saluran pengaduan masyarakat: <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan kelompok usaha pada KBLI 52104 yang mencakup kegiatan usaha penyimpanan minyak dan gas bumi yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial termasuk penyimpanan di zona perdagangan bebas.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none">a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.c. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.d. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)
	<p>e. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain BBM dan/atau BBG yang diperoleh dari kegiatan hasil pengolahan minyak dan gas bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan petrokimia.</p> <p>f. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.</p> <p>g. <i>Liquefied Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.</p> <p>h. <i>Compressed Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utama berupa metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.</p> <p>i. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.</p>

No.	<p>V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)</p>	
		<p>j. Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang bersifat sementara dalam rangka pembangunan atau penyiapan sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha dan pengurusan perizinan-perizinan dari instansi lain yang diberikan kepada Badan Usaha sebelum diberikan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>k. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.</p> <p>l. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
3.	<p>Penggolongan Usaha</p>	<p>a. Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, dengan jenis kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyimpanan Minyak Bumi 2) Penyimpanan BBM 3) Penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG 4) Penyimpanan Hasil Olahan <p>b. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, dengan jenis kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyimpanan Minyak Bumi 2) Penyimpanan BBM 3) Penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG 4) Penyimpanan Hasil Olahan

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Persyaratan administratif Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/perpanjangan/penyesuaian Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi: 1) Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>); 2) Identitas dan Surat Kuasa Narahubung; 3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha atau sesuai peraturan perundang-undangan untuk setiap lokasi sarana dan fasilitas usaha; dan 4) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai: a) kesanggupan Badan Usaha untuk memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup; b) Kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha; c) kesanggupan Badan Usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; d) Kesiediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; e) kesanggupan Badan Usaha untuk menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;

No.	<p>V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)</p>	
		<p>f) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain;</p> <p>g) Dokumen persyaratan dan keterangan/ Pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>h) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Energi dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar di dalam negeri.</p> <p>b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum: 15 hari kerja.</p>
5.	<p>Persyaratan Khusus Usaha</p>	<p>a. Persyaratan teknis Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/perpanjangan/penyesuaian Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi:</p> <p>1) Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi:</p> <p>Studi Kelayakan Usaha, paling sedikit memuat latar belakang, struktur organisasi, penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, skema usaha, rencana lokasi, rencana fasilitas penyimpanan (jenis, jumlah, kapasitas, status kepemilikan), rencana tata waktu pembangunan atau penyiapan sarana dan fasilitas paling lama 5 (lima) tahun, rencana standar serta mutu komoditas yang akan disimpan, SOP</p>

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		<p>kegiatan usaha, jaminan kecukupan pendanaan, analisa keekonomian usaha (rencana biaya investasi, tarif dan perhitungan kelayakan usaha), rencana penyediaan fasilitas pengujian mutu terhadap bahan bakar hasil pencampuran (bagi Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan pencampuran untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan), kesepakatan penyimpanan LNG paling sedikit memuat volume, jangka waktu kesepakatan dan waktu dimulainya penyimpanan (bagi Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan penyimpanan LNG), bukti pelaporan kegiatan usaha penyimpanan Migas (apabila telah memiliki Izin Usaha Penyimpanan Migas), serta komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa.</p> <p>2) Izin Usaha/perpanjangan/penyesuaian Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi:</p> <p>a) Studi Kelayakan Usaha, paling sedikit memuat latar belakang, struktur organisasi, penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, skema usaha, lokasi, fasilitas penyimpanan (jenis, jumlah, kapasitas, status kepemilikan), tata waktu pembangunan atau penyiapan sarana dan fasilitas, standar serta mutu komoditas yang akan disimpan, SOP kegiatan usaha, jaminan kecukupan pendanaan, analisa keekonomian usaha (nilai investasi, tarif</p>

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		<p>dan perhitungan kelayakan usaha), rincian data kapal/<i>ship particulars</i> (untuk fasilitas penyimpanan di perairan), penyediaan fasilitas pengujian mutu terhadap bahan bakar hasil pencampuran (bagi Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan pencampuran untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan), kesepakatan penyimpanan LNG paling sedikit memuat volume, jangka waktu kesepakatan dan waktu dimulainya penyimpanan (bagi Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan penyimpanan LNG), Rincian Data Kapal/<i>Ship Particulars</i> (bagi Badan Usaha dengan fasilitas penyimpanan perairan), bukti pelaporan kegiatan usaha penyimpanan Migas (apabila telah memiliki Izin Usaha Penyimpanan Migas), serta capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa;</p> <ul style="list-style-type: none">b) Persetujuan Lingkungan;c) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;d) Terhadap kegiatan usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dengan fasilitas penyimpanan di perairan, agar melampirkan:

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		<p>(1) <i>Gross</i> akta kapal apabila milik sendiri;</p> <p>(2) <i>Gross</i> akta kapal dan perjanjian sewa/kerja sama fasilitas penyimpanan di perairan, apabila bukan milik sendiri; dan</p> <p>(3) Persetujuan Penggunaan Permukaan Perairan untuk Lokasi Penyimpanan (penetapan Titik Koordinat) dari instansi yang berwenang;</p> <p>e) Kontrak/perjanjian pasokan LNG (<i>Head of Agreement/HoA</i>) bagi pemohon Izin Usaha dengan jenis kegiatan Penyimpanan LNG.</p> <p>b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan khusus: paling lama 5 tahun.</p>
6.	Sarana	<p>a. Sarana dan fasilitas pada kegiatan usaha penyimpanan Minyak dan Gas Bumi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) penyimpanan di darat antara lain tangki timbun, bejana tekan;2) penyimpanan di perairan antara lain <i>floating storage</i>;3) peralatan listrik;4) peralatan putar antara lain pompa, <i>compressor</i>;5) peralatan pendukung lainnya. <p>b. Sarana dan fasilitas penyimpanan Minyak dan Gas Bumi wajib memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) dokumen keselamatan berupa <i>Certificate of Inspection</i> (CoI) untuk peralatannya. c. Sarana dan fasilitas penyimpanan Minyak dan Gas Bumi wajib dinyatakan layak operasi oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta telah mendapatkan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi Badan Usaha masing-masing yang memuat tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi Badan Usaha penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
8.	Pelayanan	a. Menyediakan sarana dan fasilitas penyimpanan Minyak dan Gas Bumi yang memenuhi standar keselamatan dan pengelolaan lingkungan hidup. b. Melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dengan spesifikasi komoditas yang telah ditentukan Pemerintah berdasar Peraturan terkait Standar dan Mutu Produk/Jasa yang beredar di dalam negeri.
9.	Persyaratan Produk/Jasa	a. Fasilitas penyimpanan minyak dan gas bumi yang dinyatakan layak operasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta telah memiliki Persetujuan Lingkungan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk yang disimpan untuk kebutuhan bahan bakar dalam negeri didasarkan pada:

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		<ol style="list-style-type: none">1) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (Ron 88, 90, 91, 95 dan 98);2) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (Cetane Number 48 dan 51);3) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Bakar dan Marine Fuel Oil (MFO) Rendah Sulfur;4) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Medium Distillate Fuel;5) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah;6) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Avtur;7) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Avgas;8) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel;

No.	<p>V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)</p>	
		<p>9) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan LPG untuk Kendaraan Bermotor;</p> <p>10) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Compressed Natural Gas (CNG) untuk Transportasi;</p> <p>11) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) yang dipasarkan di dalam negeri; dan/atau</p> <p>12) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) lainnya ditetapkan berdasarkan perkembangan bahan bakar minyak dan gas bumi yang beredar di dalam negeri.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki <i>Standar Operation Procedure</i> (SOP) terkait pelayanan kegiatan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dan pengoperasian sarana dan fasilitas penyimpanan.</p> <p>b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif terhadap kegiatan usahanya.</p> <p>c. Melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1) Tingkat Risiko Tinggi</p>

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		<p>2) Penilaian terhadap kesesuaian dengan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk mengevaluasi berkas persyaratan telah terpenuhi, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi.</p> <p>b. Pengawasan</p> <p>1) Norma Pengawasan</p> <p>a) Pengawasan Rutin:</p> <p>Cakupan:</p> <p>Kepatuhan Badan Usaha kegiatan usaha penyimpanan Minyak dan Gas Bumi untuk memenuhi standar usaha dan kewajiban sebagai berikut:</p> <p>(1) Kesesuaian capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri.</p> <p>(2) Kesesuaian skema kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(3) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin Usaha yang telah diberikan.</p> <p>(4) Spesifikasi komoditas yang telah ditentukan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(5) Pelaporan kegiatan usaha.</p> <p>(6) Status dan masa berlaku Izin Usaha.</p> <p>(7) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Cara:</p> <p>(1) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin</p>

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		<p>Usaha di bidang penyimpanan minyak dan gas bumi melalui aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi.</p> <p>(2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) kunjungan fisik/virtual;(b) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin Usaha;(c) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan/atau(d) pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha. <p>Intensitas:</p> <p>(1) Pengawasan melalui inspeksi lapangan ke lokasi usaha dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha.</p> <p>(2) Pengawasan melalui inspeksi lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan.</p> <p>b) Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan:</p> <p>Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan data realisasi</p>

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		<p>kegiatan usaha pada proyek prioritas pemerintah, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan Badan Usaha kegiatan usaha penyimpanan minyak dan gas bumi untuk memenuhi standar usaha dan kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) kesesuaian skema kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku;(2) kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin Usaha yang telah diberikan;(3) spesifikasi komoditas yang telah ditentukan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;(4) pelaporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan(5) status dan masa berlaku Izin Usaha.(6) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Cara:</p> <p>Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) kunjungan fisik/virtual;(2) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin Usaha;(3) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan/atau(4) pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha.

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		<p>2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan:</p> <p>a) Pengawasan Laporan Badan Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) menyusun jadwal dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan;(2) mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan;(3) menyusun daftar Badan Usaha yang wajib menyampaikan laporan usaha;(4) melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh Badan Usaha secara elektronik;(5) Rekapitulasi kepatuhan (pemenuhan kewajiban) pelaporan Badan Usaha dan analisis data laporan kegiatan usaha;(6) melakukan klarifikasi kepada Badan Usaha terhadap hasil evaluasi laporan Badan Usaha dengan memanggil Badan Usaha atau melakukan inspeksi lapangan. <p>b) Pengawasan Inspeksi Lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Badan Usaha dan/atau tindak lanjut permohonan izin usaha baru/ penyesuaian/perpanjangan atau kebutuhan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan.(2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Badan Usaha.

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		<p>(3) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan.</p> <p>(4) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan.</p> <p>c) Perangkat Kerja Pelaksanaan Pengawasan:</p> <p>(1) <i>Standar Operasional Prosedur (SOP)</i> pengawasan laporan Badan Usaha dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan;</p> <p>(2) aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi dan email;</p> <p>(3) perangkat kerja untuk pengawasan laporan Badan Usaha adalah data sheet Badan Usaha yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan usaha, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang dimiliki, komoditas dan lain sebagainya;</p> <p>(4) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya; dan/atau</p> <p>(5) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha</p>

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		<p>dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit.</p> <p>3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan</p> <p>a) Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha.</p> <p>b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</p> <p>(1) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;</p> <p>(2) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan;</p> <p>(3) membuat Berita Acara;</p> <p>(4) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan, yang memuat antara lain:</p> <p>(a) Status Perizinan Badan Usaha;</p> <p>(b) Status Pelaporan Usaha (Rutin/Tidak Rutin/Tidak Lapor);</p> <p>(c) Profil Badan Usaha;</p> <p>(d) Data sarana dan fasilitas;</p> <p>(e) Komoditas yang disimpan;</p> <p>(f) <i>Material balance</i> (jumlah komoditas yang diterima dan disalurkan termasuk asal suplai dan lokasi penyaluran);</p> <p>(g) Badan Usaha pengguna fasilitas;</p> <p>(h) Data rencana dan realisasi investasi; dan</p> <p>(i) Catatan lain yang ditemukan saat pengawasan dan perlu dilaporkan.</p>

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		<p>4) Pelaksana Pengawasan: Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kompetensi Pengawas: Pelaksana pengawasan memahami skema usaha, riwayat perizinan usaha, daftar dan kapasitas serta teknologi sarana dan fasilitas yang digunakan, standar dan mutu produk minyak dan gas bumi sesuai ketentuan dari Direktur Jenderal Migas, dokumen kelengkapan baik administratif dan teknis dari Badan Usaha serta peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>5) Mekanisme, Format dan Substansi Laporan Mekanisme penyampaian laporan: Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Substansi laporan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jenis komoditas yang disimpan;b) <i>Material balance</i> per bulan (jumlah komoditas yang diterima dan disalurkan, termasuk asal suplai dan lokasi penyaluran); danc) Badan Usaha pengguna fasilitas penyimpanan. <p>6) Saluran pengaduan masyarakat: Contact Center ESDM 136 Email : callcenter.migas@esdm.go.id</p>

B. STANDAR PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
<p>KBLI terkait:</p> <p>KBLI JASA: 02403, 09100, 33111, 33122, 33141, 33142, 33149, 33151, 37021, 38220, 41013, 42101, 42102, 42201, 42914, 42915, 43120, 43223, 43303, 43901, 50111, 50114, 50131, 50132, 50133, 50134, 50211, 50212, 50215, 50217, 50222, 50223, 50225, 50227, 51101, 51102, 51105, 52229, 52240, 52299, 71102, 71202, 71203, 71204, 71205, 71206, 71209, 72102.</p> <p>KBLI BARANG: 14111, 28240, 28130, 27900, 27320, 27310, 27120, 27113, 26514, 26511, 25952, 25920, 25120, 25120, 25113, 24205, 24103, 23953, 23941, 22192, 22123, 20299, 20292, 20222, 20221, 20118, 15203, 14131, 24101, 25111, 25119, 23919, 23911, 26120, 58200, 28299, 22291, 27111, 27112.</p>		
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan pemberian persetujuan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Klasifikasi usaha yang dapat mengajukan persetujuan ini adalah Badan Usaha (BU) Penunjang Migas yang memiliki Ijin Usaha Industri dan Jasa untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi. b. Tingkat resiko persetujuan ini adalah menengah tinggi. c. Persyaratan untuk persetujuan SKUP Usaha Jasa dan Industri Penunjang Migas. d. Persetujuan penerbitan SKUP Usaha Jasa dan Industri Penunjang Migas diberikan

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Usaha Penunjang Migas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.</p> <p>b. Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Usaha Industri Penunjang Migas adalah kegiatan usaha industri yang menghasilkan barang, material dan/atau peralatan yang digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.</p> <p>c. Industri Material adalah kegiatan usaha industri yang menghasilkan benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi yang digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.</p> <p>d. Industri Peralatan adalah kegiatan usaha industri yang menghasilkan benda-benda dalam berbagai bentuk, yang dirakit menjadi satu kesatuan yang mempunyai fungsi untuk tujuan tertentu yang digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.</p> <p>e. Usaha Jasa Konstruksi Minyak dan Gas Bumi atau Usaha Jasa Konstruksi Migas adalah kegiatan usaha jasa layanan untuk penanganan pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya dalam</p>

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		<p>menunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.</p> <p>f. Usaha Jasa Non Konstruksi Minyak dan Gas Bumi atau Usaha Jasa Non Konstruksi Migas adalah kegiatan usaha jasa layanan pekerjaan dalam menunjang kegiatan Usaha Minyak dan Gas bumi selain usaha jasa konstruksi Migas dan Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>g. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKUP Migas adalah surat yang diberikan kepada Perusahaan atau perseorangan yang memiliki kemampuan nyata memproduksi barang dan atau jasa dalam negeri berdasarkan hasil penelitian, dan penilaian yang meliputi aspek legal berupa status usaha dan finansial, aspek teknis berupa kemampuan produksi dan sistem manajemen, aspek jaringan pemasaran dan aspek layanan purna jual.</p> <p>h. Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Badan Layanan Umum dan Koperasi yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang Usaha Penunjang Migas.</p>
3.	Persyaratan Umum	<p><u>Persyaratan Umum Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi</u></p> <p>Syarat wajib:</p> <p>a. Laporan Keuangan 1 (Satu) tahun terakhir;</p>

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI
	<p>b. Daftar Peralatan & <i>Software</i> sesuai dan Bukti Kepemilikan. Bukti Kepemilikan termaksud adalah bukti penguasaan penggunaan peralatan dan <i>software</i> (perangkat lunak) secara langsung dan/atau kerja sama dan/atau sewa dengan badan usaha lain.</p> <p>c. Daftar Tenaga Kerja Ahli dan Terampil dan Sertifikat Tenaga Kerja Ahli dan Terampil. Bukti Sertifikat Tenaga Kerja Ahli termaksud adalah bukti keahlian tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi. Bukti Sertifikasi Tenaga Terampil adalah bukti keterampilan berdasarkan disiplin keilmuan tertentu.</p> <p>Syarat Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sertifikat Manajemen Mutu, Lingkungan, K3;b. pengalaman perusahaan;c. jaringan rantai suplai; dand. jaminan purna jual. <p><u>Persyaratan Umum Industri Penunjang Migas</u></p> <p>Syarat wajib:</p> <ul style="list-style-type: none">a. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir;b. daftar peralatan produksi; danc. daftar tenaga kerja. <p>Syarat Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);b. spesifikasi/standar mutu produk;

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		<p>c. sertifikat manajemen mutu, lingkungan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), dan produk;</p> <p>d. pengalaman pekerjaan;</p> <p>e. jaringan pemasaran; dan</p> <p>f. jaminan purna jual.</p> <p>Unit penanggung jawab berada di Direktorat Pembinaan Program Migas. Persetujuan diberikan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas.</p> <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum: 3 hari kerja</p>
4.	<p>Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis</p>	<p><u>Jasa Konstruksi Migas:</u> Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi</p> <p><u>Jasa Non Konstruksi (Jasa Inspeksi Teknis):</u></p> <p>a. Sertifikat Manajemen Lembaga Inspeksi;</p> <p>b. Kepemilikan Standar sesuai bidang inspeksi.</p> <p><u>Jasa Non Konstruksi Migas (Jasa Penyewaan Pengangkutan):</u></p> <p>a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)</p> <p>b. Surat Izin Usaha Angkutan Udara</p> <p>c. Gross Akta Kapal (optional)</p> <p><u>Jasa Non Konstruksi Migas (Jasa Geologi dan Geofisika):</u> Surat Izin Usaha Jasa Survei (bagi Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Survei)</p> <p><u>Industri Penunjang Migas</u> Surat Izin Usaha Industri</p>
5.	Sarana	<p><u>Usaha Jasa Penunjang Migas:</u></p> <p>a. memiliki peralatan untuk melakukan kemampuan jasa</p>

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		<p>b. memiliki tenaga kerja (tetap) yang mendukung dalam melaksanakan kemampuan jasa</p> <p>c. memiliki pengalaman sesuai dengan kemampuan jasa</p> <p>d. memiliki fasilitas kerja (baik sewa maupun milik sendiri)</p> <p><u>Usaha Industri Penunjang Migas:</u></p> <p>a. Area tempat/lahan untuk melakukan proses produk.</p> <p>b. Peralatan dan/atau teknologi untuk membuat produk</p> <p>c. Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan klasifikasi kebutuhan produk sesuai dengan hasil produksinya</p>
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p><u>Penilaian Kesesuaian Bidang Usaha Jasa Migas</u></p> <p>1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan penilaian kesesuaian data dan informasi yang diberikan saat pengajuan persetujuan SKUP dan/atau Laporan Usaha Jasa Migas meliputi:</p> <p>a) Status usaha dan keuangan, dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh),</p> <p>(1) Legalitas pendirian perusahaan;</p> <p>(2) Legalitas pengangkatan direksi dan komisaris;</p> <p>(3) Legalitas pajak;</p> <p>(4) Laporan keuangan; dan</p> <p>(5) Legalitas status usaha.</p>

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		<p>b) Kemampuan/Kapasitas Jasa, dengan bobot nilai maksimal 40 (empat puluh), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Kepemilikan alat dan/atau perangkat lunak;(2) Status dan kualifikasi tenaga kerja; dan(3) Spesifikasi/standar mutu produk dan/atau kemampuan manajemen proyek. <p>c) Pengalaman perusahaan dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh), meliputi pengalaman perusahaan dan pengalaman personil.</p> <p>d) Sistem manajemen mutu, dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh), meliputi standar dan sertifikasi manajemen mutu;</p> <p>e) Penerapan keselamatan dan Kesehatan kerja serta perlindungan lingkungan hidup, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Standar dan sertifikasi manajemen lingkungan; dan(2) Standar dan sertifikasi manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja. <p>f) Jaringan rantai suplai, dengan bobot nilai maksimal 5 (lima), meliputi lokal, nasional dan internasional;</p>

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		<p>g) Kualitas Jasa, dengan bobot nilai maksimal 5 (lima), meliputi kualitas jasa dan layanan purna jual.</p> <p>2) Melakukan penilaian kemampuan bidang jasa dan evaluasi dokumen pendukungnya dalam fasilitas <i>workshop/kantor/lokasi</i> kerja berdasarkan alur proses kegiatan jasa meliputi:</p> <p>a) Mengevaluasi data dan/atau informasi pada SKUP dengan data dukung asli, termasuk prosedur kerja.</p> <p>b) Kesesuaian dokumen peralatan dengan dokumen pembelian/dokumen <i>kalibrasi alat/Persetujuan Layak Operasi/Certificate of Conformance (COC)/Gross Akta Kapal/lainnya</i> sesuai dengan peralatan.</p> <p>c) Kesesuaian dokumen tenaga kerja dengan sertifikat keahlian/keterampilan, ijasah, dan perjanjian tenaga kerja pada perusahaan.</p> <p>d) Kesesuaian dokumen pengalaman dengan bidang kemampuan jasa yang diajukan serta pada bukti kontrak pengalaman beserta realisasi TKDN pengalaman kerja tersebut.</p> <p>e) Kesesuaian kemampuan bidang jasa dengan peralatan, tenaga kerja</p>

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		<p>dan pengalaman pada perusahaan tersebut.</p> <p><u>Penilaian Kesesuaian Bidang Usaha Industri Migas</u></p> <p>1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan penilaian kesesuaian data dan informasi yang diberikan saat pengajuan persetujuan SKUP dan/atau Laporan Usaha Industri Migas meliputi:</p> <p>a) Status Usaha dan keuangan, dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh),</p> <p>(1) Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahannya</p> <p>(2) Surat Ijin Industri</p> <p>(3) NPWP dan Laporan Keuangan</p> <p>(4) Bukti Status Kepemilikan lahan dan Peralatan</p> <p>b) Kemampuan/Kapasitas Produksi, dengan bobot nilai maksimal 30 (tiga puluh);</p> <p>(1) Alur Proses Produksi</p> <p>(2) Daftar Peralatan Produksi</p> <p>(3) Daftar Tenaga Kerja</p> <p>c) Pengalaman Perusahaan, dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas);</p> <p>(1) Daftar pengalaman kerja</p> <p>(2) Sertifikat TKDN</p> <p>d) Sertifikat/Standar Mutu Produk, dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas);</p>

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		<p>(1) Spesifikasi/Standar Mutu Produk (2) Sertifikat Produk</p> <p>e) Sistem Manajemen, dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh); (1) Sertifikat Manajemen Mutu (2) Sistem Manajemen Lingkungan (3) Sistem Manajemen K3</p> <p>f) Jaringan Pemasaran, dengan bobot nilai maksimal 5 (lima).</p> <p>g) Jaminan Purna Jual, dengan bobot nilai maksimal 5 (lima).</p> <p>2) Melakukan penilaian proses produksi dan evaluasi dokumen pendukungnya di dalam fasilitas workshop/manufaktur/kantor berdasarkan <i>flow</i> produksi mengacu pada standard/sertifikasi yang nasional dan/atau internasional meliputi area:</p> <p>a) <i>Design dan Engineering</i> b) Laboratorium uji material dan produk c) Kedatangan <i>Raw Material (Incoming Material)</i> d) Fasilitas Produksi (peralatan utama, peralatan uji/testing/pengukuran, peralatan pendukung) e) pendukung/penunjang f) <i>Finishing</i> g) <i>Packaging</i></p> <p>Peringkat berdasarkan penilaian kemampuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 Badan Usaha Penunjang ditetapkan peringkat dengan kategori sebagai berikut:</p>

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		<p>a. jumlah bobot nilai Perusahaan atau perseorangan kurang dari 40 (empat puluh), dikategorikan tidak mampu;</p> <p>b. jumlah bobot nilai Pemsahaan atau perseorangan lebih dari 40 (empat puluh) sampai dengan 60 (enam puluh), diberikan kategori bintang satu (*);</p> <p>c. jumlah bobot nilai Perusahaan atau perseorangan lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh), diberikan kategori, bintang dua (**); atau</p> <p>d. jumlah bobot nilai Perusahaan atau perseorangan lebih dari 80 (delapanpuluh), diberikan kategori bintang tiga (***)</p> <p>b. Pengawasan</p> <p>1) <u>Norma pengawasan</u></p> <p>Pengawasan Rutin:</p> <p><u>Cakupan:</u></p> <p>a) Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan</p> <p>b) Audit Kepatuhan terhadap:</p> <p>(1) capaian TKDN atau Nilai TKDN untuk Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>(2) nilai investasi;</p> <p>(3) peralatan, pengalaman kerja, dan Tenaga Kerja;</p> <p>(4) Jenis Produk dan Sertifikasi Produk Untuk Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>(5) alih teknologi;</p>

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		<p>(6) kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan</p> <p>(7) evaluasi aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <p><u>Cara:</u></p> <p>a) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) migas melalui aplikasi pelaporan SKUP <i>online</i>.</p> <p>b) Verifikasi lapangan ke lokasi kegiatan dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <p>(1) kunjungan fisik/virtual;</p> <p>(2) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin;</p> <p>(3) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>(4) pembinaan terkait pelaksanaan kegiatan.</p> <p><u>Intensitas:</u></p> <p>a) Pengawasan dilakukan melalui pelaporan berkala setiap 6 bulan oleh Badan Usaha.</p> <p>b) Pengawasan melalui verifikasi lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan.</p>

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		<p><u>Pengawasan Insidental:</u></p> <p><u>Cakupan:</u></p> <p>Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan data realisasi kegiatan pada proyek prioritas pemerintah, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>a) Audit Kepatuhan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) capaian TKDN atau Nilai TKDN untuk Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi;(2) nilai investasi;(3) peralatan, pengalaman kerja, dan tenaga kerja;(4) Jenis Produk dan Sertifikasi Produk Untuk Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi;(5) alih teknologi;(6) kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan(7) evaluasi aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja. <p>2) <u>Perencanaan pelaksanaan pengawasan</u></p> <p>a) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Badan Usaha dan/atau</p>

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		<p>tindak lanjut permohonan SKUP baru/penyesuaian/perpanjangan atau kebutuhan data lainnya dengan melakukan verifikasi lapangan.</p> <p>b) Verifikasi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Badan Usaha.</p> <p>c) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan.</p> <p>d) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan.</p> <p><u>Pelaksanaan verifikasi lapangan:</u></p> <p>a) Pemeriksaan di lokasi usaha meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Dokumen legalitas(2) Dokumen peralatan(3) Dokumen tenaga kerja(4) Dokumen pengalaman kerja(5) Dokumen terkait produksi standar acuan pembuatan produk untuk usaha industri(6) Dokumen sistem manajemen(7) Dokumen TKDN. <p><u>Perangkat Kerja Pengawasan:</u></p> <p>a) Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan laporan Badan Usaha dan verifikasi lapangan yang telah ditetapkan.</p>

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		<p>b) Aplikasi pelaporan <i>online</i> SKUP dan email.</p> <p>c) Perangkat kerja untuk pengawasan laporan Badan Usaha adalah data yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang dimiliki, komoditas dan lain sebagainya.</p> <p>d) Perangkat kerja untuk verifikasi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara verifikasi lapangan dan lain sebagainya.</p> <p>e) Laporan pelaksanaan verifikasi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara verifikasi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit.</p> <p>3) <u>Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan</u></p> <p>a) Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha.</p> <p>b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan (1) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan;</p>

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		<p>(2) membuat Berita Acara;</p> <p>(3) menyusun laporan hasil verifikasi lapangan kepada pimpinan;</p> <p>(4) melaksanakan tindak lanjut laporan hasil verifikasi lapangan apabila diperlukan; dan/atau</p> <p>a) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan.</p> <p><u>Pelaksana pengawasan</u></p> <p>Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p><u>Kompetensi Pengawas</u></p> <p>1) memahami definisi kemampuan produk dan jasa;</p> <p>2) memahami peralatan masing-masing pembuatan produk dan jasa;</p> <p>3) memahami kebutuhan tenaga kerja atas kemampuan barang dan jasa Badan Usaha;</p> <p>4) memahami sistem manajemen terkait (mutu dan K3L).</p> <p>4) <u>Mekanisme, format dan substansi laporan.</u></p> <p><u>Mekanisme penyampaian laporan:</u></p> <p>Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		<p>5) <u>Substansi laporan paling sedikit memuat:</u></p> <p>a) Pelaporan bulanan kegiatan usaha penunjang minyak dan gas bumi meliputi:</p> <p>(1) Dokumen pendukung SKUP berupa penilaian rating</p> <p>(2) Dokumen legalitas</p> <p>(3) Dokumen peralatan</p> <p>(4) Dokumen tenaga kerja</p> <p>(5) Dokumen pengalaman kerja</p> <p>(6) Dokumen terkait produksi standar acuan pembuatan produk untuk usaha industri</p> <p>(7) Dokumen sistem manajemen</p> <p>(8) Dokumen TKDN</p> <p>6) <u>Saluran pengaduan masyarakat</u> <i>Contact Center ESDM 136</i> Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan mekanisme dan prosedur perolehan Barang Operasi impor yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi melalui pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) guna mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak impor atas Barang Operasi.

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi, dapat dilaksanakan sepanjang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia produk dalam negeri yang memenuhi kualitas/mutu, waktu penyerahan dan/atau harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.</p> <p>b. Barang Operasi adalah semua barang dan peralatan yang secara langsung dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba, antara lain kegiatan <i>Liquefied Natural Gas</i> dan/atau <i>Liquefied Petroleum Gas</i> sebagai kelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan Kontraktor.</p> <p>c. Rencana Kebutuhan Barang Impor yang selanjutnya disingkat RKBI adalah dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dan digunakan, yang disusun oleh Kontraktor untuk suatu kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi, sebagai dasar pengajuan impor Barang Operasi.</p>

No.	<p>II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>
	<ul style="list-style-type: none">d. Rencana Impor Barang yang selanjutnya disingkat RIB adalah RKBI yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal.e. Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Buku APDN adalah buku yang berisi daftar barang, daftar penyedia jasa, dan daftar kemampuan produsen dalam negeri yang telah memiliki surat kemampuan usaha penunjang minyak dan gas bumi.f. Daftar Inventarisasi Barang adalah suatu daftar inventarisasi barang produksi dalam negeri yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.g. Barang Operasi yang diperoleh dari hasil produk dalam negeri didasarkan pada Buku APDN dan Daftar Inventarisasi Barang dengan cara pembelian dan/atau penyewaan.h. Barang Operasi yang diperoleh dari hasil produk luar negeri merupakan Barang Operasi yang diimpor dengan cara pembelian dan/ atau penyewaani. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		j. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang memiliki kemampuan menyediakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan Kontraktor sesuai dengan bidang usaha dan kualifikasinya.
3.	Persyaratan Umum	<p>a. Penyampaian permohonan harus dilakukan oleh Kontraktor melalui Surat Permohonan Penandasahan RKBI (ditandatangani oleh pejabat berwenang, Direktur/GM/VP/Sr Manager);</p> <p>b. Surat Rekomendasi Kesesuaian WP&B (diterbitkan oleh SKK Migas);</p> <p>c. Form Pernyataan Komitmen TKDN;</p> <p>d. Surat Pernyataan Barang Operasi tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri (ditandatangani oleh pejabat berwenang, Direktur/GM/VP/Sr Manager);</p> <p>e. Dokumen transaksi pengadaan atau pembelian Barang Operasi (PO/PI/CI/MR/PR);</p> <p>f. Untuk pengajuan RKBI yang melibatkan subkontraktor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen Kontrak lengkap (berupa <i>softcopy</i>);- Hasil Evaluasi Lelang (<i>Bid Summary</i>) yang <i>valid</i>. <p>g. <i>Assistance Requisition Sheet</i> (untuk Barang Operasi berupa bahan peledak).</p>

No.	<p style="text-align: center;">II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>	
		<p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus: 5 (lima) hari kerja.</p>
4.	<p>Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis</p>	<p>a. <i>Program Schedule</i> dan/atau waktu kebutuhan/penggunaan barang.</p> <p>b. Hasil Kajian yang berisi informasi tentang, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dasar pembelian barang impor; 2) fungsi barang; 3) tujuan penggunaan barang; 4) bentuk fisik barang berupa <i>drawing/katalog</i>; 5) alokasi penempatan dan/atau penggunaan barang. <p>c. Untuk Barang Sewa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Status Kepemilikan Barang; 2) Surat Pernyataan Ekspor (diterbitkan oleh Kontraktor). <p>d. Untuk Barang Manufaktur/Fabrikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (diterbitkan oleh Kontraktor); 2) Surat Pernyataan Proses Manufaktur (diterbitkan oleh Kontraktor); 3) <i>Mill Certificate</i> dan/atau <i>Certificate of Origin</i> (COO); 4) Dokumen Kepabeanan (PIB & SPPB).
5.	Sarana	-
6.	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>Penilaian Rencana Impor Barang Operasi dengan tingkat risiko Menengah Tinggi dilakukan melalui verifikasi administrasi,</p>

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201
	<p>teknis, dan penggunaan produksi dalam negeri (mengacu kepada Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri/APDN dan/atau Daftar Inventarisasi Barang). Guna memperoleh klarifikasi lebih lanjut atas kesesuaian Barang Operasi impor, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat melakukan uji petik dengan melaksanakan pemeriksaan secara langsung di lapangan.</p> <p>b. Pengawasan</p> <p>1) Norma Pengawasan</p> <p>Pengawasan Rutin:</p> <p>Cakupan:</p> <p>Pengawasan rutin atas Barang Operasi impor dilakukan untuk evaluasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kesesuaian dan ketepatan perencanaan terhadap realisasi kebutuhan Barang Operasi impor;b) Kesesuaian spesifikasi dan kuantitas kebutuhan Barang Operasi impor terhadap kebutuhan lapangan;c) Kepatuhan Kontraktor terhadap pelaksanaan kontrak Barang Operasi impor status Sewa;d) Kepatuhan Kontraktor dalam mengutamakan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa, dan rancang bangun dalam negeri.

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>Cara: Kepatuhan Kontraktor dalam melaporkan realisasi impor Barang Operasi disampaikan melalui media elektronik berbasis daring (<i>online</i>).</p> <p>Intensitas: Pengawasan rutin atas Barang Operasi impor dilakukan per kuartal di setiap tahun berjalan.</p> <p><u>Pengawasan Insidental:</u></p> <p>Cakupan: Pengawasan insidental dilakukan guna memastikan kepatuhan Kontraktor terhadap ketentuan peraturan perundang undangan atas proses importasi Barang Operasi. Hal ini dilakukan bilamana di dalam proses verifikasi dan evaluasi dokumen importasi Barang Operasi diperoleh ketidaksesuaian data dan/atau dokumen, sehingga perlu dilakukan kunjungan dan/atau pemeriksaan langsung ke lapangan dan/atau lokasi keberadaan barang.</p> <p>Cara: Pengawasan dilakukan terhadap Barang Operasi impor yang diperoleh dengan status beli atau sewa, namun tidak terbatas kepada pemeriksaan fisik dan penelaahan dokumen, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Laporan Realisasi Impor;b) Rencana Impor Barang (RIB);

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>c) Keputusan Menteri Keuangan terkait pembebasan BM dan PDRI;</p> <p>d) Persetujuan Impor dan/atau Ekspor Barang (PIB dan/atau PEB);</p> <p>e) Dokumen <i>inventory</i>.</p> <p>Intensitas: Pengawasan insidental dilakukan sewaktu- waktu apabila diperlukan.</p> <p>2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <p>a) Pengawasan Laporan Kontraktor:</p> <p>(1) Menyusun daftar Kontraktor yang telah dan belum menyampaikan laporan realisasi impor;</p> <p>(2) Melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Kontraktor secara elektronik;</p> <p>(3) Rekapitulasi kepatuhan (pemenuhan kewajiban) pelaporan Kontraktor dan analisis data laporan realisasi impor;</p> <p>(4) Melakukan klarifikasi kepada Kontraktor terhadap hasil evaluasi laporan realisasi impor dengan mengirimkan surat pemberitahuan atau teguran apabila belum menyampaikan laporan realisasi impor.</p>

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>b) Pengawasan Inspeksi Lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Pelaksana melakukan pengawasan insidental berdasarkan laporan realisasi impor Kontraktor.(2) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan.(3) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. <p>c) Perangkat Kerja Pelaksanaan Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) <i>Standar Operasional Prosedur</i> (SOP) pengawasan realisasi impor dan pembinaan KKKS dalam mengutamakan produk dalam negeri,(2) Pelaporan realisasi impor melalui surat elektronik (<i>email</i>),(3) Perangkat kerja untuk pengawasan meliputi dokumen administrasi dan teknis yang paling sedikit memuat:<ol style="list-style-type: none">(a) Nama Kontraktor dan bentuk Kontrak Kerja Sama; status kegiatan (eksplorasi/ eksploitasi), alamat, dan

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>daerah operasi, nama kegiatan/proyek;</p> <p>(b) Dokumen identitas barang meliputi kode identifikasi material, deskripsi barang, spesifikasi, perkiraan jumlah dan harga, dan tujuan penggunaan Barang Operasi;</p> <p>(c) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya; dan/atau</p> <p>(d) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Kontraktor dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit.</p> <p>3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan</p> <p>a) Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor.</p>

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Menyiapkan perangkat kerja pengawasan;(2) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan,(3) Membuat Berita Acara,(4) Menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan, yang memuat antara lain kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Kontraktor dan catatan lain yang ditemukan saat pengawasan dan perlu dilaporkan. <p>4) Pelaksana Pengawasan:</p> <p>Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>Kompetensi Pengawas:</p> <p>Pelaksana pengawasan memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa hulu minyak dan gas bumi, <i>supply chain management</i>, transaksi perdagangan dan kepabeanaan, dokumen kelengkapan baik administratif dan teknis dari Kontraktor, serta ketentuan peraturan perundang - undangan terkait.</p>

No.	<p align="center">II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p align="center">KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>	
		<p>5) Mekanisme, Format dan Substansi Laporan: Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Kontraktor kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui media elektronik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>6) Saluran Pengaduan Masyarakat: <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email : callcenter.migas@esdm.go.id.</p>

No.	<p align="center">III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS</p> <p align="center">KBLI terkait: 06100, 06201</p>	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan penandasahan hasil verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>b. Produk Dalam Negeri adalah barang dan/atau Jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia,</p>

No.	<p>III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS</p> <p>KBLI terkait: 06100, 06201</p>
	<p>yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor.</p> <p>c. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa yang dinyatakan dalam persentase.</p> <p>d. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>e. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang memiliki kemampuan menyediakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan Kontraktor sesuai dengan bidang usaha dan kualifikasinya.</p> <p>f. Verifikasi adalah kegiatan untuk melakukan pencocokan capaian TKDN dari Produsen Dalam Negeri dan/atau Penyedia barang dan/atau jasa dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha Produsen Dalam Negeri dan/atau Penyedia Barang dan/atau Jasa.</p> <p>g. Verifikator TKDN adalah fungsional pegawai Surveyor Independen, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan Penyedia Barang dan/ atau Jasa yang telah memiliki</p>

No.	<p style="text-align: center;">III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 06100, 06201</p>	
		<p>kualifikasi melakukan verifikasi TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kompetensi yang tertera dalam sertifikat verifikasi TKDN.</p> <p>h. Tim Penggunaan Produksi Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas yang selanjutnya disingkat Tim P2DN Migas adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Migas yang terdiri atas personil-personil yang berasal dari Direktorat Jenderal Migas, SKK Migas, Kontraktor, serta instansi dan asosiasi yang terkait.</p>
3.	<p>Persyaratan Umum</p>	<p>Persyaratan Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, sebagai berikut:</p> <p>a. Surat permohonan penandasahan (pilih salah satu)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surveyor Independen, ditandatangani pimpinan Perusahaan Surveyor Independen. 2) KKKS, ditandatangani VP SCM KKKS. <p>b. <i>Summary report/Executive Summary</i>.</p> <p>c. Persetujuan laporan akhir capaian TKDN yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa.</p> <p>d. Sertifikat Capaian Akhir TKDN (Khusus Surveyor Independen) / Surat pernyataan hasil verifikasi TKDN dari SCM KKKS.</p> <p>e. Bukti Rapat Pembukaan dan Penutupan (<i>Opening Meeting & Closing Meeting</i>)</p>

No.	III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
		pelaksanaan verifikasi TKDN (Khusus Surveyor Independen). f. Laporan Hasil Verifikasi TKDN. g. Konsep tanda sah TKDN. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah 5 (lima) hari kerja.
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	a. Khusus Pelaporan TKDN Gabungan Barang: 1) Formulir Isian Penilaian TKDN untuk Gabungan Barang serta berkas pendukungnya. 2) Formulir Rekapitulasi Penilaian TKDN untuk Gabungan Barang serta berkas pendukung (Khusus Gabungan Barang). b. Khusus Pelaporan TKDN Jasa / Gabungan Barang dan Jasa : 1) Formulir Isian Penilaian TKDN untuk Jasa / Gabungan Barang dan Jasa serta berkas pendukungnya. 2) Formulir Rekapitulasi Penilaian TKDN untuk Jasa / Gabungan Barang dan Jasa serta berkas pendukung.
5.	Sarana	-
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian ini dilakukan dengan memverifikasi persyaratan teknis dan/atau dengan melaksanakan kunjungan lapangan.

No.	III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201
	<p>b. Pengawasan</p> <p>1) Norma Pengawasan</p> <p>a) Pengawasan Rutin</p> <p><u>Cakupan:</u></p> <p>Pengawasan rutin dilakukan terhadap kepatuhan verifikator TKDN Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dalam melaksanakan kegiatan verifikasi TKDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain:</p> <p>(1) Pelaksanaan verifikasi TKDN telah dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>(2) Mekanisme perhitungan TKDN telah dijalankan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>(3) Verifikator TKDN menjalan prinsip dan kode etik sebagai verifikator yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi antara lain:</p> <p><u>Cara:</u></p> <p>(1) Pengawasan administratif dilaksanakan terhadap laporan hasil verifikasi TKDN.</p>

No.	III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201
	<p>(2) Pengawasan lapangan ke lokasi kegiatan dengan rincian kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Penelaahan dokumen;(b) Kunjungan Lapangan/ pemeriksaan fisik;(c) Pembinaan kepada verifikator TKDN dan penyedia barang dan/atau jasa. <p><u>Intensitas:</u> Pengawasan dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>b) Pengawasan Insidental</p> <p><u>Cakupan:</u> Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada salah satu pihak dari Penyedia Barang dan/atau jasa dan/atau KKKS menolak hasil verifikasi TKDN yang dilaksanakan oleh Verifikator TKDN dari Surveyor Independen/personil KKKS. Prosedur perselisihan dilaksanakan dengan melibatkan Tim P2DN Migas.</p> <p><u>Cara:</u></p> <p>(1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengundang pihak-pihak yang berselisihan dan Tim P2DN Migas untuk melakukan review dan pembahasan atas hasil verifikasi TKDN.</p>

No.	III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201
	<p>(2) Pihak-pihak yang berselisih memberikan pemaparan terhadap hasil verifikasi TKDN yang diperselisihkan.</p> <p>(3) Tim P2DN Migas melakukan pembahasan dan penafsiran atas pemaparan hasil verifikasi TKDN.</p> <p>(4) Tim P2DN Migas memutuskan hasil verifikasi TKDN yang diperselisihkan.</p> <p>(5) Apabila dalam penyelesaian perselisihan tersebut ditemukan dokumen yang diserahkan Penyedia Barang/Jasa terbukti tidak dapat dipertanggungjawabkan maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Apabila dalam penyelesaian perselisihan tersebut ditemukan bahwa verifikator melakukan kesalahan dalam verifikasi maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Hasil keputusan Tim P2DN Migas bersifat final dan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat TKDN Hail Verifikasi atas Laporan tersebut.</p> <p><u>Intensitas:</u> Pengawasan dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>

No.	III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201
	<p>2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <p>a) Pengawasan laporan hasil verifikasi TKDN:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Menyusun daftar hasil verifikasi TKDN yang akan ditanda sahkan.(2) Memilah kontrak pengadaan barang dan/atau jasa yang dapat ditandsahkan.(3) Mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan.(4) Melakukan review/evaluasi terhadap laporan hasil verifikasi TKDN.(5) Melakukan klarifikasi atas hasil laporan. <p>b) Pengawasan Inspeksi Lapangan</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan verifikasi TKDN dapat dilakukan secara acak (<i>sampling</i>) ataupun berdasarkan laporan dari masyarakat atau Badan Usaha.(2) Memastikan data-data perhitungan verifikasi TKDN sesuai dengan yang ada di lapangan. <p>3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan</p> <p>Hak Pelaksana Pengawasan: Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan pada saat melaksanakan pengawasan kepada Badan Usaha.</p>

No.	III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201
	<p>Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Menyiapkan perangkat kerja pengawasan.(2) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan.(3) Membuat berita acara hasil pengawasan.(4) Menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. <p>4) Pelaksana Pengawasan</p> <p>Pelaksana pengawasan dilaksanakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan SOP Pengawasan yang ditetapkan.</p> <p>Kompetensi Pengawas:</p> <p>Pelaksana pengawasan memahami skema usaha, riwayat perizinan usaha, daftar dan kapasitas serta teknologi sarana dan fasilitas yang digunakan, standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai ketentuan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kelengkapan dokumen administratif dan teknis dari Badan Usaha serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>5) Mekanisme, format, dan substansi laporan</p> <ol style="list-style-type: none">a) Laporan awal <p>Laporan awal pelaksanaan kegiatan verifikasi TKDN disampaikan oleh</p>

No.	<p style="text-align: center;">III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 06100, 06201</p>	
		<p>Verifikator TKDN kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 1 (satu) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan Substansi Laporan awal paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemberi Kerja (2) Judul Kontrak (3) Nomor kontrak (4) Jenis Kontrak (5) Nilai Kontrak (6) Tanggal Pelaksanaan Kontrak (7) Komitmen TKDN <p>b) Laporan Akhir</p> <p>Laporan akhir memuat data-data laporan awal ditambahkan data-data komponen perhitungan nilai TKDN yang terdiri dari: Biaya barang/material terpakai, Biaya tenaga kerja, dan biaya alat kerja/fasilitas.</p> <p>6) Saluran Pengaduan Masyarakat Telp: <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 46610</p>	
1.	Ruang Lingkup	a. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		penyelenggaraan pelayanan rekomendasi kegiatan ekspor dan impor minyak mentah untuk Badan Usaha Pengolahan Migas. b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi badan usaha pengolahan migas dalam rangka melakukan kegiatan ekspor dan impor minyak mentah.
2.	Istilah dan Definisi	a. Rekomendasi ekspor dan impor minyak mentah adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM) yang digunakan sebagai bahan pertimbangan diterbitkannya Persetujuan Ekspor dan Impor. b. Pengolahan Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. c. Kegiatan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. d. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dengan

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		<p>tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.</p> <p>e. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>f. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p>
3.	Persyaratan Umum	<p>a. Persyaratan Administrasi</p> <p>1) Daftar Penerima manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>);</p> <p>2) Surat Pernyataan:</p> <p>a) Untuk kegiatan ekspor: Kesanggupan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri;</p> <p>b) Untuk kegiatan impor: Kesanggupan mengutamakan penyerapan suplai domestik;</p> <p>c) Kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan dan kewajiban</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610</p>	
		<p>lain yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;</p> <p>d) Kesanggupan dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Ditjen Migas berkenaan dengan pelaksanaan ekspor/impor Minyak Mentah; dan</p> <p>e) Kewajiban melaporkan realisasi ekspor/impor Minyak Mentah paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan ekspor dan Impor Minyak Mentah kepada Direktur Jenderal Migas cq Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas.</p> <p>b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 15 hari kerja</p>
4.	<p>Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis</p>	<p>a. Persyaratan Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan yang memuat rincian permohonan impor atau ekspor (jenis, HS Code, volume, perkiraan harga, pelabuhan muat, Pelabuhan Bongkar, Metode pengiriman, Periode Impor atau ekspor), penjelasan mengenai alasan impor atau ekspor, <i>Material Balance</i> dan <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS); 2) Surat atau bukti permintaan supply domestik kepada KKKS (impor); 3) Surat Bukti Penawaran untuk konsumen dalam negeri beserta tanggapan dari konsumen (ekspor); 4) Spesifikasi Komoditas Impor atau ekspor; 5) <i>Certificate of Quality</i>; 6) <i>Certificate of Quantity</i>;

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610</p>	
		<p>7) <i>Certificate of Origin</i>; 8) <i>Manifest</i>; 9) <i>Bill of lading</i>; 10) Persetujuan Impor atau ekspor dan Kartu Kendali dari Kementerian Perdagangan; 11) Surat rekomendasi yang sudah dimiliki sebelumnya; 12) Invoice pembelian barang (impor) atau Invoice penjualan barang ke konsumen (ekspor); dan/atau 13) Penjelasan dan rencana impor atau ekspor. b. Untuk Badan Usaha yang baru pertama kali mengajukan permohonan rekomendasi ekspor atau impor, persyaratan nomor 4 sampai 12 dikecualikan.</p>
5.	Sarana	Sarana dan fasilitas pengolahan dan pendukungnya yang digunakan oleh Badan Usaha Pengolahan Migas dalam melakukan kegiatan ekspor impor minyak mentah.
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1) Tingkat Risiko: Tinggi</p> <p>2) Penilaian kesesuaian persyaratan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Badan Usaha.</p> <p>3) Hasil penilaian kesesuaian berupa Surat Rekomendasi Impor atau Ekspor Minyak Mentah digunakan oleh Badan Usaha</p>

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		<p>untuk memperoleh Persetujuan Impor atau Ekspor dari Kementerian Perdagangan.</p> <p>b. Pengawasan</p> <p>1) Norma Pengawasan</p> <p>a) Pengawasan Rutin</p> <p><u>Cakupan:</u></p> <p>Badan Usaha yang dapat melakukan kegiatan ekspor/impor minyak mentah adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha dari Kementerian ESDM dan telah mendapatkan rekomendasi ekspor dan impor minyak mentah. Badan Usaha dalam menjalankan kewajiban yaitu melaporkan kegiatan ekspor/impor kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi meliputi diantaranya:</p> <p>(1) Realisasi volume dan jenis Ekspor Impor dibandingkan terhadap rekomendasi yang telah diberikan.</p> <p>(2) Realisasi Ekspor/Impor dibandingkan terhadap <i>supply demand</i> migas dalam negeri.</p> <p>(3) Nilai realisasi ekspor/impor.</p> <p><u>Cara:</u></p> <p>(1) Pengawasan laporan pelaku usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan rekomendasi Ekspor/Impor.</p>

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		<p>(2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) kunjungan fisik/Virtual ke lokasi ekspor/impur sesuai dengan yang tertera di rekomendasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun;(b) pengecekan sarana dan fasilitas pengolahan dan pendukungnya;(c) pengecekan hasil uji standar dan mutu (spesifikasi) minyak mentah yang akan diekspor dan diimpor;(d) realisasi ekspor pada saat kunjungan fisik/virtual; dan/atau(e) pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha. <p><u>Intensitas:</u></p> <ul style="list-style-type: none">(1) Pengawasan Laporan Pelaku Usaha dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.(2) Inspeksi lapangan dilakukan secara berkala dengan pertimbangan:

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		<p>(a) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha yang baru melakukan ekspor/impor.</p> <p>(b) Terdapat Lokasi Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Bongkar ekspor/impor yang baru atau belum pernah dikunjungi.</p> <p>(c) Terdapat fasilitas baru dalam Pelabuhan Muat Ekspor atau Pelabuhan Bongkar Impor.</p> <p>(d) Terdapat kegiatan pengiriman atau muat ekspor.</p> <p>b) Pengawasan Insidental</p> <p><u>Cakupan:</u></p> <p>(1) Pengawasan verifikasi lapangan dilakukan apabila ada pengaduan dari <i>Stakeholder</i> terhadap kegiatan ekspor Impor Minyak Mentah oleh Badan Usaha; dan/atau</p> <p>(2) Ada kebutuhan pengumpulan data pelaksanaan Ekspor Impor Minyak Mentah.</p> <p><u>Cara:</u></p> <p>Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <p>(1) kunjungan fisik/virtual ke lokasi usaha atau ke lokasi rencana ekspor Impor Minyak Mentah (pelabuhan muat/pelabuhan bongkar); dan/atau</p>

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		<p>(2) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait kegiatan ekspor dan Impor Minyak Mentah.</p> <p>2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <p>a) Biaya perjalanan dinas dalam rangka Inspeksi Lapangan dibebankan kepada APBN;</p> <p>b) Dilengkapi dengan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas.</p> <p>Pengawasan Laporan Badan Usaha:</p> <p>a) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan atau tindak lanjut permohonan rekomendasi impor atau ekspor minyak mentah atau kebutuhan akan data lainnya dengan melakukan inpeksi lapangan;</p> <p>b) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban badan usaha;</p> <p>c) menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; dan</p> <p>d) melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan.</p> <p>Pelaksanaan Inspeksi lapangan</p> <p>a) Pemeriksaan di lokasi usaha meliputi:</p>

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		<ul style="list-style-type: none">(1) Fasilitas yang digunakan di lokasi kegiatan bongkar/muat;(2) Data Realisasi Ekspor/Impor pada kegiatan bongkar/muat yang dipantau (apabila kunjungan dilakukan bertepatan dengan kegiatan ekspor/impor);(3) Data realisasi Ekspor/Impor; dan/atau(4) Pengecekan hasil uji standar dan mutu (spesifikasi) minyak mentah. <p>b) Pembuatan Berita Acara yang paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Nama Badan Usaha;(2) Lokasi Kunjungan Lapangan;(3) Fasilitas yang digunakan di lokasi kegiatan bongkar/muat;(4) Realisasi Ekspor/Impor pada kegiatan bongkar/muat yang dipantau (apabila kunjungan dilakukan bertepatan dengan kegiatan ekspor/impor);(5) Data realisasi ekspor/impor;(6) Catatan lain; dan(7) Tanda Tangan semua pihak. <p>c) Menyusun laporan hasil inspeksi lapangan dan disampaikan kepada pimpinan.</p> <p>d) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil inspeksi lapangan.</p>

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		<p>Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>a) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pengawasan pelaksanaan kegiatan ekspor/impur Minyak Mentah sesuai rekomendasi migas kepada badan usaha.</p> <p>b) Perangkat kerja untuk pengawasan adalah data sheet Badan Usaha yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan usaha, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang digunakan, komoditas dan lain sebagainya.</p> <p>c) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa format dan substansi berita acara inspeksi lapangan.</p> <p>d) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit.</p> <p>3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</p> <p>Hak Pelaksana Pengawasan: Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan pada saat melaksanakan pengawasan kepada Badan Usaha.</p> <p>Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</p> <p>a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;</p>

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		<p>b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan;</p> <p>c) membuat berita acara hasil pengawasan; dan</p> <p>d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan.</p> <p>4) Pelaksana Pengawasan Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi</p> <p>Kompetensi Pengawas Pengawas Pelaksanaan kegiatan Ekspor Impor Migas sesuai Rekomendasi Migas harus mengetahui dan memahami:</p> <p>a) peraturan perundang-undangan yang terkait;</p> <p>b) tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>c) SOP penerbitan Rekomendasi Migas khususnya Rekomendasi Ekspor/Impor Minyak Mentah; dan</p> <p>d) kegiatan Ekspor/Impor Minyak Mentah.</p> <p>5) Mekanisme, format dan substansi laporan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Migas yang telah mendapatkan rekomendasi Ekspor/Impor dari Direktorat Jenderal</p>

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610
	<p>Minyak dan Gas Bumi menyampaikan laporan kegiatan ekspor/impur setiap bulan yang menginformasikan minimal:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jenis Komoditas;b) Pelabuhan Muat/Negara Muat/ asal;c) Pelabuhan Bongkar/Negara Tujuan;d) Bulan Persetujuan Impor Barang (PIB) atau Persetujuan Ekspor Barang (PEB);e) Nomor dan Tanggal Bill of Lading (B/L);f) Nomor dan Tanggal PIB/PEB;g) Volume realisasi ekspor/impur;h) Nilai ekspor/impur berdasarkan dokumen Pabean; dani) Nilai <i>Final Invoice</i> ekspor/impur. <p>Rekapitulasi data berbasis PIB/PEB untuk parameter volume dan nilai setiap transaksi ekspor/impur yang dilaporkan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Migas yang telah mendapatkan rekomendasi Ekspor/Impur dari Ditjen Migas akan disampaikan setiap bulannya kepada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>Rekonsiliasi data laporan bersama Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang telah mendapatkan rekomendasi ekspor impor minyak mentah untuk mendapatkan data final.</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610</p>	
		<p>6) Saluran pengaduan masyarakat Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	<p style="text-align: center;">V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>a. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan rekomendasi ekspor hasil kilang untuk Badan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi badan usaha pengolahan minyak dan gas bumi dalam rangka melakukan kegiatan ekspor hasil kilang.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Rekomendasi ekspor hasil kilang adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM) yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan diterbitkannya Persetujuan Ekspor.</p> <p>b. Pengolahan Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.</p> <p>c. Kegiatan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan memurnikan,</p>

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		<p>memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, <i>Liquefied Petroleum Gas</i> dan/atau <i>Liquefied Natural Gas</i> tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.</p> <p>d. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.</p> <p>e. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>f. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi</p> <p>g. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan</p>

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		<p>dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>h. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi</p> <p>i. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas yang diperoleh dari kegiatan hasil pengolahan minyak dan gas bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan petrokimia.</p> <p>j. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan pemanannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.</p> <p>k. <i>Liquefied Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah penyimpanan, pengangkutan, dan pemanannya.</p>
3.	Persyaratan Umum	<p>a. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>); dan 2) Surat Pernyataan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kesanggupan mengutamakan kebutuhan dalam negeri untuk surplus produksi dari kegiatan

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		<p>pengolahan gas bumi yang tidak didedikasikan untuk pembeli jangka panjang;</p> <p>b) Kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;</p> <p>c) Kesanggupan dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berkenaan dengan pelaksanaan ekspor produk kilang; dan</p> <p>d) Kewajiban melaporkan realisasi produk kilang ekspor paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ekspor kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi cq Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 15 hari kerja</p>
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	<p>a. Rekomendasi Ekspor Hasil Kilang untuk Badan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi</p> <p>1) Surat Permohonan yang memuat rincian permohonan ekspor (jenis produk, <i>HS Code</i>, volume, perkiraan harga, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar dan negara tujuan, metode pengiriman, periode ekspor), penjelasan mengenai alasan ekspor, <i>material balance</i> dan <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS);</p>

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		2) Surat Bukti Penawaran untuk konsumen dalam negeri beserta tanggapan dari konsumen; 3) Spesifikasi Produk yang diekspor; 4) <i>Certificate of Quality</i> ; 5) <i>Certificate of Quantity</i> ; 6) <i>Certificate of Origin</i> ; 7) <i>Manifest</i> ; 8) <i>Bill of Lading</i> ; 9) Persetujuan ekspor hasil kilang dan Kartu Kendali dari Kementerian Perdagangan; 10) Surat rekomendasi yang sudah dimiliki sebelumnya; 11) Invoice penjualan barang ke konsumen; dan/atau 12) Penjelasan dan alasan rencana ekspor. b. Untuk Badan Usaha yang baru pertama kali mengajukan permohonan rekomendasi ekspor, persyaratan 3 sampai 11 dikecualikan.
5.	Sarana	Sarana dan fasilitas pengolahan dan pendukungnya yang digunakan oleh Badan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dalam melakukan kegiatan ekspor hasil kilang.
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Tingkat Risiko Tinggi 2) Penilaian kesesuaian persyaratan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		<p>klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Badan Usaha.</p> <p>3) Hasil penilaian kesesuaian berupa Surat Rekomendasi Ekspor Hasil Kilang digunakan oleh Badan Usaha untuk memperoleh Persetujuan Ekspor dari Kementerian Perdagangan.</p> <p>b. Pengawasan</p> <p>1) Norma Pengawasan</p> <p>a) Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan:</p> <p>Badan Usaha yang dapat melakukan kegiatan ekspor hasil kilang adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha dari Kementerian ESDM dan telah mendapatkan Rekomendasi Ekspor Hasil Kilang. Badan Usaha dalam menjalankan kewajiban yaitu melaporkan kegiatan ekspor hasil kilang kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi meliputi diantaranya:</p> <p>(1) Produk yang diberikan pada rekomendasi ekspor, sesuai dengan produk yang tercantum dalam Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan/atau rekomendasi;</p> <p>(2) Realisasi volume dan jenis produk ekspor dibandingkan dengan rekomendasi yang telah diberikan;</p> <p>(3) Pelabuhan muat dan bongkar;</p>

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		<p>(4) Realisasi ekspor dibandingkan dengan neraca balance (<i>supply demand</i>) Minyak dan Gas Bumi dalam negeri; dan/atau</p> <p>(5) Nilai realisasi ekspor.</p> <p>Cara:</p> <p>(1) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan Rekomendasi Ekspor Hasil Kilang.</p> <p>(2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <p>(a) kunjungan fisik/virtual ke lokasi ekspor sesuai dengan yang tertera di rekomendasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>(b) pengecekan Sarana dan fasilitas pengolahan dan pendukungnya;</p> <p>(c) pengecekan hasil uji standar dan mutu (spesifikasi) produk ekspor hasil kilang;</p> <p>(d) realisasi ekspor pada saat kunjungan fisik/virtual; dan/atau</p> <p>(e) pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p>Intensitas:</p> <p>(1) Pengawasan Laporan Pelaku Usaha dilaksanakan minimal 1 (satu) kali</p>

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		<p>dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.</p> <p>(2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan dengan pertimbangan:</p> <p>(a) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha yang baru melakukan ekspor.</p> <p>(b) Terdapat Lokasi Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Bongkar ekspor yang baru atau belum pernah dikunjungi.</p> <p>(c) Terdapat fasilitas baru dalam Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Bongkar ekspor.</p> <p>(d) Terdapat kegiatan pengiriman atau muat ekspor.</p> <p>(3) Pengawasan melalui inspeksi lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.</p> <p>b) Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan:</p> <p>(1) Pengawasan verifikasi lapangan dilakukan apabila ada pengaduan dari <i>Stakeholder</i> terhadap kegiatan ekspor hasil kilang oleh Badan Usaha;</p> <p>(2) Ada kebutuhan pengumpulan data pelaksanaan ekspor hasil kilang.</p> <p>Cara:</p> <p>Inspeksi lapangan dalam bentuk:</p>

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		<p>(1) Kunjungan fisik/virtual ke lokasi usaha atau ke lokasi rencana ekspor (pelabuhan muat/pelabuhan bongkar); dan/atau</p> <p>(2) Pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait kegiatan ekspor.</p> <p>2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <p>a) Biaya perjalanan dinas dalam rangka inspeksi lapangan dibebankan kepada APBN</p> <p>b) Dilengkapi dengan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas.</p> <p>Pengawasan Laporan Badan Usaha:</p> <p>a) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan atau tindak lanjut permohonan rekomendasi impor atau ekspor minyak mentah atau kebutuhan akan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan;</p> <p>b) inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban badan usaha;</p> <p>c) menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; dan</p> <p>d) melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan.</p>

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		<p>Pelaksanaan inspeksi lapangan</p> <p>a) Pemeriksaan di lokasi usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Fasilitas yang digunakan di Lokasi bongkar/muat;(2) Data Realisasi Ekspor pada kegiatan bongkar/muat yang dipantau (apabila kunjungan dilakukan bertepatan dengan kegiatan ekspor);(3) Data Realisasi Ekspor; dan(4) Pengecekan hasil uji standar dan mutu (spesifikasi) produk hasil kilang. <p>b) Pembuatan Berita Acara yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) NAMA Badan Usaha;(2) Lokasi Kunjungan Lapangan;(3) Fasilitas yang digunakan di Lokasi bongkar muat;(4) Data Realisasi Ekspor pada kegiatan bongkar/muat yang dipantau (apabila kunjungan dilakukan bertepatan dengan kegiatan bongkar/muat ekspor);(5) Data Realisasi Ekspor;(6) Catatan lain; dan(7) Tanda Tangan semua pihak. <p>c) Menyusun laporan hasil inspeksi lapangan dan disampaikan kepada pimpinan; dan</p> <p>d) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil inspeksi lapangan.</p>

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		<p>Perangkat Kerja Pengawasan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pengawasan pelaksanaan Ekspor Hasil Kilang sesuai rekomendasi minyak dan gas bumi kepada badan usaha.b) Perangkat kerja untuk pengawasan adalah data sheet Badan Usaha yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan usaha, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang digunakan, produk dan lain sebagainya.c) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa format dan substansi berita acara inspeksi lapangan.d) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit. <p>3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan</p> <p>Hak Pelaksana Pengawasan: Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan pada saat melaksanakan pengawasan kepada Badan Usaha.</p> <p>Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		<p>b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan;</p> <p>c) membuat berita acara hasil pengawasan; dan</p> <p>d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan.</p> <p>4) Pelaksana Pengawasan Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kompetensi Pengawas Pengawas Pelaksanaan kegiatan Ekspor Impor Minyak dan Gas Bumi sesuai Rekomendasi Migas:</p> <p>a) mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait;</p> <p>b) mengetahui tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>c) mengetahui SOP pemberian Rekomendasi Minyak dan Gas Bumi khususnya Rekomendasi Ekspor Hasil Kilang; dan</p> <p>d) memahami kegiatan Ekspor Hasil Kilang.</p> <p>5) Mekanisme, format dan substansi laporan: Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang telah mendapatkan Rekomendasi Ekspor</p>

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		<p>dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyampaikan laporan kegiatan ekspor setiap bulan yang menginformasikan minimal:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jenis produk;b) Pelabuhan Muat/Negara Muat;c) Pelabuhan Bongkar/Negara Tujuan;d) Bulan Persetujuan Ekspor Barang (PEB);e) Nomor dan Tanggal <i>Bill of Lading</i> (B/L);f) Nomor dan Tanggal PEB;g) Volume realisasi ekspor;h) Nilai ekspor berdasarkan dokumen Pabean; dani) Nilai Final <i>Invoice</i> ekspor. <p>Rekapitulasi data berbasis Persetujuan Ekspor Barang (PEB) untuk parameter volume dan nilai setiap transaksi ekspor yang dilaporkan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Migas yang telah mendapatkan rekomendasi Ekspor dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan disampaikan setiap bulannya kepada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) KESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>Rekonsiliasi data laporan bersama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang telah mendapatkan rekomendasi Ekspor dari Direktorat Jenderal Minyak</p>

No.	<p>V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG</p> <p>KBLI terkait: 46610</p>	
		<p>dan Gas Bumi untuk mendapatkan data final ekspor satu tahun sebelumnya.</p> <p>6) Saluran pengaduan masyarakat: Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	<p>VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS</p> <p>PABRIKASI PELUMAS</p> <p>KBLI terkait: 19213</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>a. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan Pertimbangan Tertulis Pabrikasi Pelumas.</p> <p>b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi pelaku usaha untuk mengajukan Rekomendasi Tertulis Pabrikasi Pelumas, dalam rangka menjamin kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Rekomendasi Pertimbangan Tertulis Pabrikasi Pelumas adalah surat keterangan/rekomendasi yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM), sebagai salah satu syarat yang diberikan kepada perusahaan yang akan melaksanakan pabrikasi pelumas dan pengolahan pelumas bekas.</p>

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		<p>b. Pelumas adalah minyak lumas dan gemuk lumas yang berasal dari minyak bumi, bahan sintetik, pelumas bekas dan bahan lainnya yang tujuan utamanya untuk pelumasan mesin dan peralatan lainnya.</p> <p>c. Pelumas dasar adalah salah satu bahan utama yang digunakan untuk bahan baku proses/pabrikasi pelumas (<i>blending</i>) dalam pembuatan pelumas.</p> <p>d. Pabrikasi Pelumas (<i>blending</i>) adalah kegiatan mencampur pelumas dasar dan bahan tambahan (aditif) sesuai formula tertentu untuk menghasilkan pelumas sampai dengan pengemasannya.</p> <p>e. Pengemasan Pelumas adalah kegiatan atau usaha menempatkan pelumas yang diperoleh bukan dari hasil pabrikasi pelumas (<i>blending</i>) milik sendiri ke dalam kemasan pelumas;</p> <p>f. Pengolahan pelumas bekas adalah kegiatan untuk memproses pelumas bekas dengan mempergunakan teknologi tertentu untuk menghasilkan pelumas dasar.</p> <p>g. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
3.	Persyaratan Umum	a. Persyaratan Administrasi Pertimbangan tertulis pabrikasi pelumas:

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		<ol style="list-style-type: none">1) Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>); dan2) Surat Pernyataan Kesanggupan Pertimbangan tertulis pabrikan pelumas:<ol style="list-style-type: none">a) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan;b) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;c) Kesanggupan Badan Usaha untuk menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak operasi dan mampu dijalankan selama masa operasi;d) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain;e) Dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;f) Kesanggupan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang ditetapkan Menteri atau memenuhi mutu yang berlaku secara internasional;

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		<p>g) Kesanggupan melengkapi perizinan lain berkaitan dengan sarana dan prasarana pabrik dari instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak tanggal diterimannya pertimbangan tertulis; dan</p> <p>h) Kesanggupan menyelesaikan pendirian pabrik dan menyediakan sarana dan prasarana pabrik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk pabrikasi pelumas atau dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk pengolahan pelumas bekas sejak tanggal diterimanya pertimbangan tertulis.</p> <p>b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 15 hari kerja</p>
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	Persyaratan Teknis Pertimbangan tertulis pabrikasi pelumas: a. Studi kelayakan (<i>feasibility study</i>) paling sedikit memuat latar belakang, profil perusahaan, sumber pasokan bahan baku (pelumas dasar dan adiktif), jenis dan spesifikasi pelumas yang dihasilkan, rencana produksi dan pemasarannya, calon konsumen, lokasi, sarana dan fasilitas, teknologi proses, skema usaha, analisa keekonomian (biaya investasi dan perhitungan kelayakan usaha), rencana pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas, serta tingkat komponen dalam negeri barang dan jasa;

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		b. Perjanjian atau MoU Supply Adiktif; dan c. Perjanjian Pasokan atau MoU Bahan Baku.
5.	Sarana	Sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak operasi dan mampu dijalankan selama di operasikan, sebagaimana ketentuan standar dan kaidah keteknikan yang baik dan peraturan perundang-undangan.
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Tingkat Risiko: Tinggi. 2) Penilaian kesesuaian persyaratan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Badan Usaha. 3) Hasil penilaian kesesuaian berupa Pertimbangan tertulis pabrikan pelumas yang digunakan badan usaha sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan Izin Usaha Industri Pelumas di Kementerian Perindustrian. b. Pengawasan 1) Norma Pengawasan a) Pengawasan Rutin Cakupan: Badan Usaha yang telah mendapatkan rekomendasi tertulis pabrikan pelumas dalam menjalankan kewajiban yaitu melaporkan kegiatan pabrikan pelumas kepada Direktorat

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		<p>Jenderal Minyak dan Gas Bumi meliputi diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Realisasi penggunaan Bahan Baku Industri Pelumas.(2) Realisasi volume dan jenis impor bahan baku pelumas.(3) Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) <p>Cara:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan rekomendasi tertulis pabrikasi pelumas;(2) Pengawasan mutu pelumas yang beredar di dalam negeri. <p>Intensitas:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Pengawasan melalui Laporan Badan Usaha dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.(2) Inspeksi lapangan dilaksanakan dengan pertimbangan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan. <p>b) Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan:</p> <p>Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan</p>

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		<p>apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Cara:</p> <p>Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Kunjungan fisik dalam rangka melakukan pengambilan sampel pelumas.(2) Memastikan kesesuaian hasil uji laboratorium dengan standard dan mutu (spesifikasi) produk yang ditetapkan. <p>2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">a) Biaya perjalanan dinas dalam rangka inspeksi Lapangan dibebankan kepada APBN.b) Dilengkapi dengan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas. <p>Pengawasan Laporan Badan Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan atau tindak lanjut permohonan rekomendasi tertulis pabrikan pelumas atau kebutuhan akan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan;

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		<p>b) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban badan usaha;</p> <p>c) Menyusun jadwal, anggaran dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan;</p> <p>d) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan;</p> <p>Pelaksanaan Inspeksi Lapangan</p> <p>a) Pemeriksaan di lokasi usaha meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Persiapan pembangunan pabrikasi pelumas(2) Fasilitas pabrikasi pelumas(3) Pengecekan hasil uji standar dan mutu (spesifikasi) pelumas(4) Data realisasi penggunaan bahan baku pelumas dan adiktif;(5) Data realisasi impor terkait volume dan jenis bahan baku pelumas <p>b) Pembuatan Berita Acara Pengambilan Sampel yang paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Nama Badan Usaha(2) Lokasi Kunjungan Lapangan;(3) Fasilitas yang dimiliki di Lokasi Kunjungan Lapangan;(4) Merek Pelumas;(5) Jumlah Sampel;(6) Jenis Pelumas;(7) Tanggal Produksi;

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		<p>(8) Nomor NPT; dan</p> <p>(9) Tandatangan yang bertanggung jawab.</p> <p>c) Memastikan Kesesuaian hasil uji laboratorium dengan standard dan mutu (spesifikasi) produk yang ditetapkan;</p> <p>d) Menyusun laporan hasil pengawasan mutu pelumas kepada pimpinan; dan/atau</p> <p>e) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pengawasan mutu pelumas apabila diperlukan.</p> <p>Perangkat Kerja Pengawasan:</p> <p>(1) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pengawasan pelaksanaan kegiatan pabriikasi pelumas;</p> <p>(2) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pengawasan standar dan mutu (spesifikasi) produk yang beredar di dalam negeri;</p> <p>(3) Perangkat kerja untuk pengawasan adalah data sheet Badan Usaha yang meliputi rekomendasi yang diberikan, jenis kegiatan usaha, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang digunakan, produk pelumas dan lain sebagainya;</p> <p>(4) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita</p>

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		<p>acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya;</p> <p>(5) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit; dan</p> <p>(6) Berita Acara Pengambilan Sampel dan Berita Acara Serah Terima Sampel terkait kegiatan pengujian standar dan mutu (spesifikasi) produk pelumas.</p> <p>3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan</p> <p>Hak Pelaksana Pengawasan: Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan pada saat melaksanakan pengawasan kepada Badan Usaha.</p> <p>Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</p> <p>a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;</p> <p>b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan;</p> <p>c) membuat Berita Acara; dan</p> <p>d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan.</p>

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		<p>4) Pelaksana Pengawasan:</p> <p>Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi</p> <p>Kompetensi Pengawas</p> <p>Pelaksana pengawasan memahami skema usaha, riwayat perizinan usaha, daftar dan kapasitas serta teknologi sarana dan fasilitas yang digunakan, standar dan mutu (spesifikasi) produk pelumas sesuai ketentuan dari Direktorat Jenderal Migas, kelengkapan dokumen administratif dan teknis dari Badan Usaha serta peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>5) Mekanisme, Format dan Substansi Laporan</p> <p>Badan Usaha yang telah mendapatkan Rekomendasi Tertulis Pabrikasi Pelumas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang menginformasikan minimal:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Perkembangan Pembangunan pabrikasi;b) Jenis Pelumas yang akan dihasilkan;c) Pelumas dasar dan adiktif yang akan dipergunakan; dand) Merek dagang yang akan dipergunakan.

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		6) Saluran pengaduan masyarakat: Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
1.	Ruang Lingkup	a. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan rekomendasi ekspor dan impor untuk Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi (untuk kegiatan niaga Niaga Minyak Bumi, Niaga Umum Bahan Bakar Minyak, Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak, Niaga Umum Hasil Olahan, Niaga Terbatas Hasil Olahan, Niaga <i>Liqufied Petroleum Gas</i> , <i>Liqufied Natural Gas</i> , <i>Compressed Natural Gas</i> , atau Bahan Bakar Gas, Niaga Gas Bumi melalui Pipa, Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi) dan Impor untuk Pengguna Langsung. b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi Badan Usaha untuk mendapatkan rekomendasi ekspor dan impor niaga Migas dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dalam rangka menjamin ketersediaan bahan bakar dalam negeri.
2.	Istilah dan Definisi	a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202
	<p>tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>c. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi</p> <p>d. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>e. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas yang diperoleh dari kegiatan hasil pengolahan minyak dan gas bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas, petrokimia.</p> <p>f. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan,</p>

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202
	<p>pengangkutan, dan penganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya</p> <p>g. <i>Liquefied Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.</p> <p>h. <i>Compressed Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utama berupa metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.</p> <p>i. Rekomendasi ekspor dan impor niaga minyak dan gas bumi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi /unit (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM) yang merupakan persyaratan untuk bahan pertimbangan diterbitkannya Persetujuan Ekspor dan Impor untuk komoditas Minyak dan Gas Bumi (untuk Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan Pengguna Langsung).</p> <p>j. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi,</p>

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		<p>Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.</p> <p>k. Kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.</p> <p>l. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.</p> <p>m. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang diberikan Izin Usaha.</p> <p>n. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>o. Pengguna Langsung adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan impor untuk keperluan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.</p>
3.	Persyaratan Umum	<p>a. Persyaratan Umum: Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>).</p> <p>b. Durasi pemenuhan paling lama 3 hari kerja.</p>

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	a. Persyaratan Teknis untuk: 1) Rekomendasi Impor untuk Badan Usaha Niaga Migas: a) Surat Permohonan yang memuat rincian permohonan impor (jenis, HS Code, volume, perkiraan harga, Negara muat, Pelabuhan Bongkar, Metode pengiriman, Periode Impor), material balance; b) Spesifikasi Komoditas Impor; c) <i>Certificate of quality impor</i> periode sebelumnya; d) <i>Bill of lading</i> impor periode sebelumnya; dan e) Dokumen yang menerangkan bahwa Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengolahan yang memiliki kilang BBM tidak dapat memenuhi kebutuhan (ditinjau dari spesifikasi, harga, volume, logistik, periode impor). 2) Rekomendasi Impor Bagi Pengguna Langsung: a) Surat Permohonan yang memuat rincian permohonan Impor (jenis, HS Code, volume, perkiraan harga, Negara muat, Pelabuhan bongkar, Metode pengiriman, Periode Impor), penjelasan mengenai alasan impor, <i>Material Balance</i> dan <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS); b) Spesifikasi Komoditas Impor;

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		<ul style="list-style-type: none">c) <i>Certificate of quality</i> impor periode sebelumnya;d) <i>Bill of lading</i> impor periode sebelumnya; dane) Surat Pernyataan Pengguna Langsung bahwa produk digunakan sendiri dan tidak diperjualbelikan. <p>3) Rekomendasi Ekspor untuk Badan Usaha Niaga Migas:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Surat Permohonan yang memuat rincian permohonan ekspor (jenis, HS Code, volume, perkiraan harga, pelabuhan muat, Negara tujuan, Metode pengiriman, Periode Ekspor), calon pemasok dan konsumen, material balance, penjelasan alasan ekspor, bukti penawaran untuk konsumen dalam negeri beserta tanggapan dari konsumen;b) Spesifikasi Komoditas Ekspor periode sebelumnya;c) <i>Certificate of quality</i> periode sebelumnya; dand) <i>Bill of lading</i> periode sebelumnya. <p>b. Durasi pemenuhan persyaratan: 10 hari kerja.</p>
5.	Sarana	Sarana Penyimpanan dan Pengangkutan yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Niaga dan Pengguna Langsung dalam melakukan kegiatan ekspor impor.

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tingkat Risiko Menengah Tinggi.2) Penilaian kesesuaian persyaratan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Badan Usaha.3) Hasil penilaian kesesuaian berupa Surat Rekomendasi Impor digunakan oleh Badan Usaha untuk memperoleh Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan. <p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) <u>Norma Pengawasan</u><ol style="list-style-type: none">a) Pengawasan Rutin: <u>Cakupan:</u> Badan Usaha yang dapat melakukan kegiatan ekspor/impor hilir minyak dan gas bumi adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha dari Kementerian ESDM dan/atau Pengguna Langsung yang telah mendapatkan rekomendasi ekspor dan/atau impor hilir minyak dan gas bumi. Pengawasan kepatuhan Badan Usaha atas standar dan kewajiban: (1) Kesesuaian realisasi volume Ekspor Impor dibandingkan

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		<p>dengan rekomendasi yang telah diberikan.</p> <p>(2) Kesesuaian pelabuhan muat dan bongkar.</p> <p>(3) Komoditas yang diberikan pada rekomendasi impor/ekspor, sesuai dengan komoditas yang tercantum dalam Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan/atau rekomendasi.</p> <p>(4) Kesesuaian periode ekspor/impor yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(5) Realisasi Nilai ekspor/impor.</p> <p>(6) Dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p><u>Cara:</u></p> <p>1) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan rekomendasi Ekspor/Impor secara elektronik.</p> <p>2) Inspeksi lapangan apabila diperlukan dengan rincian kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• kunjungan fisik/virtual ke lokasi Impor/ekspor sesuai dengan yang tertera di rekomendasi;

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		<ul style="list-style-type: none">• pengecekan fasilitas penyimpanan dan pelabuhan muat/ Pelabuhan bongkar yang digunakan;• pengecekan mutu komoditas ekspor/impor hilir migas berupa COQ atau hasil uji sampel dari Badan Usaha;• pengecekan realisasi volume Impor/Ekspor; dan/atau• pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha. <p><u>Intensitas:</u> Pengawasan melalui inspeksi lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, situasi nasional dan pelaksana pengawasan.</p> <p>b) <u>Pengawasan Insidental</u></p> <p><u>Cakupan:</u> Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan data realisasi kegiatan usaha pada proyek prioritas pemerintah, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya yang</p>

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		<p>ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p><u>Cara:</u> Inspeksi lapangan dengan rincian kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Kunjungan fisik/Virtual ke lokasi Impor/ekspor sesuai dengan yang tertera di rekomendasi.(2) Pengecekan fasilitas penyimpanan dan pelabuhan muat/ Pelabuhan bongkar yang digunakan.(3) Pengecekan mutu komoditas ekspor/impor hilir minyak dan gas bumi berupa COQ atau hasil uji sampel dari Badan Usaha.(4) Pengecekan Realisasi volume Impor/Ekspor.(5) Pengecekan terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, data realisasi kegiatan usaha pada proyek prioritas pemerintah, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.(6) Pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha.

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202
	<p>2) <u>Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan:</u></p> <p>a) <u>Pengawasan Laporan Badan Usaha:</u></p> <p>(1) pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan atau tindak lanjut permohonan rekomendasi ekspor/impor atau kebutuhan akan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan;</p> <p>(2) inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban badan usaha;</p> <p>(3) menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; dan</p> <p>(4) melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan.</p> <p>b) <u>Pengawasan Inspeksi Lapangan:</u></p> <p>(1) kunjungan fisik/virtual ke lokasi impor/ekspor sesuai dengan yang tertera di rekomendasi;</p> <p>(2) pengecekan fasilitas penyimpanan dan pelabuhan muat/ pelabuhan bongkar yang digunakan;</p> <p>(3) pengecekan mutu komoditas ekspor/impor hilir minyak dan</p>

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		<p>gas bumi berupa COQ atau hasil uji sampel dari Badan Usaha;</p> <ul style="list-style-type: none">(4) pengecekan realisasi volume impor/ekspor;(5) pemenuhan kewajiban lainnya;(6) pembuatan Berita Acara yang paling sedikit memuat:<ul style="list-style-type: none">(a) nama Badan Usaha;(b) lokasi inspeksi lapangan;(c) fasilitas yang dimiliki di lokasi inspeksi lapangan;(d) realisasi ekspor/impor; dan(e) temuan lainnya apabila diperlukan.(7) menyusun laporan hasil inspeksi lapangan kepada pimpinan; dan/atau(8) melaksanakan tindak lanjut laporan hasil inspeksi lapangan apabila diperlukan. <p>c) <u>Perangkat Kerja Pengawasan:</u></p> <ul style="list-style-type: none">(1) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pengawasan pelaksanaan ekspor/impor Niaga Minyak dan Gas Bumi.(2) Aplikasi pelaporan online Niaga Minyak dan Gas Bumi, aplikasi pelaporan Kementerian Keuangan (INSW), dan/atau email.(3) Perangkat kerja untuk pengawasan adalah data sheet

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		<p>Badan Usaha yang meliputi rekomendasi yang diberikan, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang dimiliki, volume dan nilai komoditas dan lain sebagainya.</p> <p>(4) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan.</p> <p>(5) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit apabila diperlukan.</p> <p>3) <u>Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan</u></p> <p>a) <u>Hak Pelaksana Pengawasan:</u> Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha.</p> <p>b) <u>Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</u> (1) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;</p>

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		<p>(2) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan;</p> <p>(3) membuat Berita Acara; dan</p> <p>(4) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan.</p> <p>4) <u>Pelaksana Pengawasan</u> Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. <u>Kompetensi Pengawas</u> Pelaksana pengawasan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, mengetahui SOP pemberian Rekomendasi Migas khususnya Rekomendasi Impor/Ekspor Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan Pengguna Langsung, memahami kegiatan Impor/Ekspor skema hilir untuk komoditas minyak dan gas bumi beserta peraturan terkait.</p> <p>5) <u>Mekanisme, format dan substansi laporan:</u> <u>Mekanisme penyampaian laporan:</u> Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Badan Usaha yang</p>

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		<p>telah mendapatkan rekomendasi ekspor dan impor kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan secara elektronik setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>Substansi laporan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Jenis produk;b. Pelabuhan Muat/Negara Muat;c. Pelabuhan Bongkar/Negara Tujuan;d. PEB, PIB;e. Volume realisasi ekspor dan impor, Format Laporan sesuai format yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. <p>6) <u>Saluran pengaduan masyarakat:</u> <i>Contact Center ESDM 136</i> Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
1.	Ruang Lingkup	a. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada penyalur meliputi Penyalur Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan <i>Liquefied Petroleum Gas</i> .

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		<p>b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi Penyalur Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan <i>Liquefied Petroleum Gas</i>, untuk melakukan pelaporan, dalam rangka menjamin kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Pelaporan Penyalur Badan Usaha Niaga minyak dan gas bumi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelaporan Penyalur Bahan Bakar Minyak,2) Pelaporan Penyalur Bahan Bakar Gas,3) Pelaporan Penyalur <i>Liquefied Petroleum Gas</i>.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau <i>Liquified Petroleum Gas</i> kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran oleh Penyalur Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau <i>Liquified Petroleum Gas</i> yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>b. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.</p> <p>c. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.</p>

No.	<p>VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302</p>	
		<p>d. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.</p> <p>e. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM, Niaga BBG, dan/atau Niaga LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran, tidak termasuk Sub Penyalur dan Pengecer.</p>
3.	Persyaratan Umum	<p>a. Persyaratan Administrasi</p> <p>1) Formulir <i>Self Assessment</i>/Surat pernyataan yang memuat:</p> <p>a) Memiliki kontrak perjanjian penunjukan penyalur</p> <p>b) Memiliki bukti pelaporan penunjukan penyalur ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Niaga</p> <p>c) Memiliki Dokumen lingkungan pada sarana dan fasilitas</p>

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		<p>d) Memiliki/menguasai sarana fasilitas dengan ketentuan untuk fasilitas penyalur BBM sebagai berikut:</p> <p>(1) Penyalur BBM berupa agen BBM wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat.</p> <p>(2) Penyalur BBM yang menyalurkan BBM di Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk transportasi Darat, transportasi Laut, dan transportasi udara wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengisian Bahan Bakar.</p> <p>(3) Penyalur BBM yang menyalurkan BBM selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk transportasi Darat, transportasi Laut, dan transportasi udara wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat</p> <p>e) Dalam hal Penyalur BBM melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi laut, Penyalur BBM dapat menguasai Sarana dan Fasilitas pengangkutan</p>

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		<p>f) Memiliki/menguasai sarana fasilitas dengan ketentuan untuk fasilitas penyalur LPG sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Penyalur LPG wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat.(b) Penyalur LPG yang melakukan kegiatan penyaluran LPG dalam bentuk kemasan wajib memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan (Gudang) dan pengangkutan tabung LPG(c) Penyalur LPG dapat menggunakan atau menguasai Sarana dan Fasilitas transportasi laut/sungai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan(d) Dalam melakukan kegiatan penyaluran LPG untuk pengguna besar, Penyalur LPG dapat memanfaatkan dan/atau menguasai Sarana dan Fasilitas pengangkutan milik pihak lain <p>b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 5 (lima) hari kerja.</p>

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	Badan Usaha wajib memiliki dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki kontrak perjanjian penunjukan penyalur;b. Memiliki bukti pelaporan penunjukan penyalur ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Niaga;c. Memiliki Dokumen lingkungan pada sarana dan fasilitas;d. Memiliki/menguasai sarana fasilitas dengan ketentuan untuk fasilitas penyalur BBM sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1) Penyalur BBM berupa agen BBM wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat;2) Penyalur BBM yang menyalurkan BBM di Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk transportasi Darat, transportasi Laut, dan transportasi udara wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengisian Bahan Bakar;3) Penyalur BBM yang menyalurkan BBM selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk transportasi Darat, transportasi Laut, dan transportasi udara wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat; dan

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		<p>4) Dalam hal Penyalur BBM melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi laut, Penyalur BBM dapat menguasai Sarana dan Fasilitas pengangkutan.</p> <p>e. Memiliki/menguasai sarana fasilitas dengan ketentuan untuk fasilitas penyalur LPG sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penyalur LPG wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat;2) Penyalur LPG yang melakukan kegiatan penyaluran LPG dalam bentuk kemasan wajib memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan (Gudang) dan pengangkutan tabung LPG;3) Penyalur LPG dapat menggunakan atau menguasai Sarana dan Fasilitas transportasi laut/sungai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan4) Dalam melakukan kegiatan penyaluran LPG untuk pengguna besar, Penyalur LPG dapat memanfaatkan dan/atau menguasai Sarana dan Fasilitas pengangkutan milik pihak lain.
5.	Sarana	Sarana Pengangkutan yang dimiliki/dikuasai oleh Penyalur, serta Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk Transportasi Darat, Laut, dan Udara (SPBU, SPBG, dan sebagainya), sebagai berikut:

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302
	<p>a. Fasilitas penyalur di sarana transportasi darat, laut (SPBU, SPBN, APMS, dan sebagainya), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Certificate of Inspection</i> (CoI) yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeriksaan atau oleh Badan Usaha sendiri yang memiliki kemampuan pemeriksaan sesuai ketentuan; dan2) Data jumlah dan kapasitas tangki penyimpanan BBM di Fasilitas Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk Transportasi Darat, Laut, dan Udara, jumlah dispenser, jenis bahan bakar. <p>b. Fasilitas penyalur Agen BBM, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bukti kepemilikan fasilitas pengangkutan BBM dengan fasilitas transportasi darat, berupa STNK; dan2) Bukti kepemilikan/sewa fasilitas pengangkutan BBM dengan fasilitas transportasi laut, berupa gross akte kapal dan/atau perjanjian sewa. <p>c. Fasilitas penyalur LPG untuk transportasi (LGV), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bukti kepemilikan/penguasaan sarana dan fasilitas Niaga; dan2) memiliki Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau sesuai

No.	<p>VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302</p>	
		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Fasilitas SPBG/<i>Mother Station/Daughter Station</i>/MRU, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bukti kepemilikan/penguasaan sarana dan fasilitas Niaga; dan 2) memiliki Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>e. Fasilitas penyalur agen LPG, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bukti kepemilikan sarana dan fasilitas penyimpanan (gudang); 2) Bukti kepemilikan fasilitas pengangkutan dengan fasilitas transportasi darat, berupa STNK; dan 3) Bukti kepemilikan/sewa fasilitas pengangkutan LPG dengan fasilitas transportasi laut, berupa gross akte kapal dan/atau perjanjian sewa. <p>f. Lokasi Sarana dan Fasilitas Niaga memiliki data alamat, dokumen perizinan lokasi, dokumen lingkungan hidup, sesuai ketentuan.</p>
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. <u>Penilaian Kesesuaian:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat Risiko: Menengah Rendah. 2) Penilaian kesesuaian persyaratan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302
	<p>Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan secara elektronik.</p> <p>3) Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Penyalur agar dapat melakukan kegiatan penyaluran BBM, BBG, dan LPG sesuai peraturan.</p> <p>b. <u>Pengawasan:</u></p> <p>1) Norma Pengawasan</p> <p>a) Pengawasan Rutin:</p> <p><u>Cakupan:</u></p> <p>Terhadap Penyalur BBM, BBG, dan LPG yang memiliki kontrak perjanjian penunjukan penyalur dengan Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dilakukan pengawasan untuk memenuhi ketentuan/kewajiban sebagai berikut:</p> <p>(1) Penyalur wajib berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional;</p> <p>(2) Memiliki kontrak perjanjian penunjukan penyalur;</p> <p>(3) Memiliki bukti pelaporan penunjukan penyalur oleh Badan Usaha Niaga dan Perizinan Lingkungan;</p> <p>(4) Penyalur hanya dapat menerima penunjukan dari 1 (satu) Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas</p>

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		<p>Bumi untuk masing- masing jenis komoditas BBM, BBG, dan/atau LPG;</p> <p>(5) Pengawasan terkait harga BBM, BBG, dan/atau LPG yang ditetapkan dan/atau diatur oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan</p> <p>(6) Penyalur menyampaikan laporan kegiatan penyalurannya kepada Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(7) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><u>Cara:</u></p> <p>(1) Laporan Badan Usaha dan/atau;</p> <p>(2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha apabila diperlukan dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• kunjungan fisik/virtual ke penyalur;• pengecekan dokumen sebagaimana dalam cakupan ketentuan kewajiban dan dokumen penyaluran; dan/atau

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		<ul style="list-style-type: none">• pengecekan harga jual di penyalur. <p><u>Intensitas:</u> Pengawasan melalui inspeksi lapangan secara sampling apabila diperlukan dan/atau dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan.</p> <p>b) Pengawasan Insidental</p> <p><u>Cakupan:</u> Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan data realisasi kegiatan usaha pada proyek prioritas pemerintah pusat, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya.</p> <p>Penyalur memenuhi standar usaha sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) memiliki kontrak perjanjian penunjukan penyalur;(2) memiliki bukti pelaporan penunjukan penyalur oleh Badan Usaha Niaga;

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		<p>(3) harga BBM, BBG, dan/atau LPG sesuai dengan yang ditetapkan/diatur Pemerintah;</p> <p>(4) kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><u>Cara:</u></p> <p>Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <p>(1) Kunjungan fisik/virtual ke Penyalur;</p> <p>(2) Pengecekan dokumen sebagaimana dalam cakupan ketentuan kewajiban dan dokumen penyaluran;</p> <p>(3) Pengecekan harga jual di Penyalur; dan</p> <p>(4) Pengecekan terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, data realisasi kegiatan usaha pada proyek prioritas pemerintah pusat apabila dibutuhkan.</p> <p>2) <u>Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan:</u></p> <p>a) <u>Pengawasan Laporan Badan Usaha:</u></p> <p>(1) Penyalur menyampaikan laporan kegiatan penyalurannya kepada Badan Usaha Niaga Minyak dan</p>

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		<p>Gas Bumi dan/atau Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(2) Rekapitulasi data Penyalur .</p> <p>(3) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pengawasan apabila diperlukan.</p> <p>b) <u>Pengawasan Inspeksi Lapangan:</u></p> <p>(1) Pemeriksaan di lokasi usaha meliputi:</p> <p>(a) Dokumen perjanjian Kerjasama penunjukan penyalur;</p> <p>(b) pemeriksaan sarana dan fasilitas usaha;</p> <p>(c) komoditas yang disalurkan;</p> <p>(d) harga jual komoditas; dan/atau</p> <p>(e) pemenuhan kewajiban lainnya.</p> <p>(2) melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pengawasan atau tindak lanjut pelaporan penyalur oleh Badan Usaha Niaga atau kebutuhan akan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan secara sampling.</p> <p>(3) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Badan Usaha.</p>

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		<p>(4) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan</p> <p>(5) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan</p> <p>c) <u>Perangkat Kerja Pengawasan</u></p> <p>(a) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pengawasan penyalur dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan.</p> <p>(b) Perangkat kerja untuk pengawasan laporan penyalur adalah data sheet penyalur yang meliputi dokumen kontrak Kerjasama penunjukan penyalur, laporan penunjukan penyalur dari Badan Usaha Niaga, dan lain sebagainya.</p> <p>(c) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa format dan substansi berita acara inspeksi lapangan.</p> <p>(d) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Penyalur dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit apabila</p>

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		<p>diperlukan Pelaksana Pengawasan.</p> <p>3) <u>Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan</u></p> <p>a) <u>Hak Pelaksana Pengawasan:</u> Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha.</p> <p>b) <u>Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</u></p> <p>(1) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;</p> <p>(2) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan;</p> <p>(3) membuat Berita Acara; dan</p> <p>(4) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan.</p> <p>4) <u>Pelaksana Pengawasan:</u> Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p><u>Kompetensi Pengawas</u> Pelaksana pengawasan memahami skema usaha penyalur, mengetahui sarana dan fasilitas yang digunakan, komoditas yang disalurkan, peraturan terkait penetapan/pengaturan harga jual, dokumen lainnya peraturan perundang-undangan terkait.</p>

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		5) <u>Mekanisme, Format dan Substansi Laporan.</u> Penyalur menyampaikan pelaporan penyaluran kepada Ditjen Migas dan/atau Badan Usaha Niaga maksimal 6 (enam) bulan sekali, yang memuat (a) Jangka waktu kontrak penyalur (b) Volume penyaluran sesuai kontrak 6) <u>Saluran pengaduan masyarakat:</u> <i>Contact Center ESDM 136</i> Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
1.	Ruang Lingkup	a. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pengoperasian pipa Gas Bumi serta fasilitas dan sarana pendukung untuk kepentingan sendiri. b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi Konsumen Gas Bumi yang memiliki alokasi gas bumi dan/atau Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) dengan pemasok gas bumi untuk mendapatkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi serta Fasilitas dan Sarana Pendukung Untuk Kepentingan Sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan

No.	<p>IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI</p> <p>KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)</p>	
		<p>usaha niaga dan/atau pengangkutan gas bumi melalui pipa.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi</p> <p>b. Konsumen Gas Bumi adalah konsumen atau pengguna Gas Bumi yang memiliki alokasi gas bumi dan/atau Perjanjian jual beli Gas Bumi dengan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi atau Kontraktor Kerja Sama untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.</p>
3.	Persyaratan Umum	<p>a. Persyaratan administratif Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Serta Fasilitas dan Sarana Pendukung Untuk Kepentingan Sendiri/Izin Penyesuaian/Izin Perpanjangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) 2) Identitas dan Surat Kuasa Narahubung <p>b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 15 hari kerja</p>
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	<p>Persyaratan khusus Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Serta Fasilitas dan Sarana Pendukung Untuk Kepentingan Sendiri/Izin Penyesuaian/Izin Perpanjangan:</p> <p>a. Persyaratan Khusus Izin Pembangunan Pipa Gas Bumi Serta Fasilitas dan Sarana Pendukung Untuk Kepentingan Sendiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Studi kelayakan, paling sedikit memuat:

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
		<ul style="list-style-type: none">a) latar belakangb) rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutanc) produk, standar dan mutu produk yang diangkutd) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokale) analisa keekonomian (biaya investasi dan biaya operasional)f) rencana pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitasg) Komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa <p>2) Surat penetapan alokasi gas bumi atau PJBG dengan pemasok gas bumi</p> <p>b. Persyaratan Khusus Izin Pengoperasian Pipa Gas Bumi Serta Fasilitas dan Sarana Pendukung Untuk Kepentingan Sendiri:</p> <p>1) Studi kelayakan, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a) latar belakangb) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutanc) produk, standar dan mutu produk yang diangkutd) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokale) analisa keekonomian (biaya investasi dan biaya operasional)f) pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas

No.	<p>IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI</p> <p>KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)</p>	
		<p>g) Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Surat penetapan alokasi gas bumi atau PJBG dengan pemasok gas bumi 3) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Persetujuan lingkungan. <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan khusus: paling lama 5 tahun.</p>
5.	Sarana	Pipa Gas Bumi serta fasilitas dan sarana pendukung untuk kepentingan sendiri
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat Risiko Tinggi 2) Penilaian terhadap kesesuaian persyaratan administrasi dan teknis untuk penerbitan Izin dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Badan Usaha. <p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Norma Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> a) Pengawasan Rutin:

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
		<p>Cakupan:</p> <p>Kepatuhan Konsumen Gas Bumi untuk memenuhi standar kegiatan dan kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Kesesuaian skema kegiatan dengan ketentuan yang berlaku;(2) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin yang telah diberikan;(3) Spesifikasi komoditas yang telah ditentukan;(4) Pelaporan kegiatan; dan(5) Status dan masa berlaku Izin.(6) Kesesuaian Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa.(7) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Cara:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Pengawasan laporan Konsumen Gas Bumi dilakukan terhadap laporan Konsumen Gas Bumi yang telah mendapatkan Izin di bidang pengangkutan minyak dan gas bumi melalui aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi.(2) Inspeksi lapangan ke lokasi kegiatan dengan rincian kegiatan dalam bentuk:<ol style="list-style-type: none">(a) kunjungan fisik/virtual;(b) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin;

No.	<p>IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI</p> <p>KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)</p>	
		<p>(c) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan</p> <p>(d) pembinaan Konsumen Gas Bumi terkait pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Intensitas:</p> <p>(1) Pengawasan melalui laporan Konsumen Gas Bumi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha.</p> <p>(2) Pengawasan melalui inspeksi lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan.</p> <p>b) Pengawasan Insidental:</p> <p>Cakupan:</p> <p>Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan data realisasi kegiatan pada proyek prioritas pemerintah, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
		<p>Kepatuhan Konsumen Gas Bumi untuk memenuhi standar kegiatan dan kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Kesesuaian skema kegiatan dengan ketentuan yang berlaku.(2) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin yang telah diberikan.(3) Spesifikasi komoditas yang telah ditentukan.(4) Pelaporan kegiatan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.(5) Status dan masa berlaku Izin.(6) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Cara:</p> <p>Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) kunjungan fisik/virtual;(2) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin Usaha;(3) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan/atau(4) pembinaan Konsumen Gas Bumi terkait pelaksanaan kegiatan usaha. <p>2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Pengawasan Laporan Badan Usaha:

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
		<ul style="list-style-type: none">(1) menyusun daftar Badan Usaha yang wajib menyampaikan laporan usaha;(2) menyusun jadwal dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; dan(3) mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. <p>b) Pengawasan Inspeksi Lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Badan Usaha dan/atau tindak lanjut permohonan izin usaha baru/penyesuaian/perpanjangan atau kebutuhan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan.(2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Badan Usaha.(3) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan.(4) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan.

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
		<p>c) Perangkat Kerja Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan laporan Konsumen Gas Bumi dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan.(2) Perangkat kerja untuk pengawasan laporan Konsumen Gas Bumi adalah data yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan, lokasi kegiatan, sarana dan fasilitas yang dimiliki, komoditas dan lain sebagainya(3) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya.(4) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan, pemenuhan kewajiban Konsumen Gas Bumi dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit. <p>3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan</p> <p>Hak Pelaksana Pengawasan:</p>

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
		<p>Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha.</p> <p>Kewajiban Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">(1) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan;(2) membuat Berita Acara;(3) menyusun laporan hasil inspeksi lapangan kepada pimpinan;(4) melaksanakan tindak lanjut laporan hasil inspeksi lapangan apabila diperlukan; dan/atau(5) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. <p>4) Pelaksana Pengawasan:</p> <p>Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>Kompetensi Pengawas:</p> <p>Pelaksana pengawasan memahami skema kegiatan, riwayat perizinan, daftar dan kapasitas serta teknologi sarana dan fasilitas yang digunakan, standar dan mutu produk minyak dan gas bumi sesuai ketentuan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dokumen kelengkapan baik administratif dan</p>

No.	<p>IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI</p> <p>KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)</p>	
		<p>teknis dari Konsumen Gas Bumi serta peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>Peningkatan kompetensi pelaksana pengawasan dilakukan dengan mengikutsertakan pelaksana pengawasan pada pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan pelaksana pengawasan atas standar pelaksanaan kegiatan antara lain pelatihan prosedur pelaksanaan kegiatan yang aman dan efektif, pelatihan terkait keselamatan, kesehatan dan lingkungan dan lain sebagainya.</p> <p>5) Mekanisme, Format dan Substansi Laporan.</p> <p>Mekanisme penyampaian laporan: Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Konsumen Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>Substansi laporan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Nama Perusahaanb) Wilayahc) Ruas Pipa

No.	<p>IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI</p> <p>KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)</p>	
		<p>d) Koordinat (Titik Awal dan Titik Akhir)</p> <p>e) Spesifikasi Pipa: Diameter (Inch), Panjang (km), Kapasitas Desain Pipa (MMSCFD)</p> <p>f) Total Kapasitas Pipa Terpakai (<i>Utilized Capacity</i>)</p> <p>g) Sumber Pasokan</p> <p>h) Lokasi Titik Terima</p> <p>i) Volume di Titik Terima (MMSCFD)</p> <p>j) Lokasi Titik Serah</p> <p>k) Volume di Titik Serah (MMSCFD)</p> <p>6) Saluran pengaduan masyarakat: Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>	
	<p>KBLI terkait:</p> <p>a. 49120: Angkutan Jalan Rel untuk Barang</p> <p>b. 49300: Angkutan Melalui Saluran Pipa</p> <p>c. 49432: Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus</p> <p>d. 50133: Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Khusus</p> <p>e. 50223: Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya</p> <p>f. 51202: Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>a. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk</p>

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>	
		<p>Badan Usaha Pengangkutan Migas yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, <i>Liquefied Petroleum Gas</i>, <i>Liquefied Natural Gas</i>, <i>Compressed Natural Gas</i>, dan/atau hasil olahan (kecuali pelumas, petrokimia dan aspal) baik melalui moda darat termasuk kereta api, moda air termasuk laut, sungai dan danau dan/atau moda udara serta pengangkutan melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.</p> <p>b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi Badan Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam rangka menjamin pelaksanaan dan pengendalian usaha pengangkutan minyak dan gas bumi secara transparan, menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian minyak dan gas bumi secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan untuk memitigasi risiko serta dampak yang mungkin terjadi.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi</p>

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>
	<p>tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>c. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.</p> <p>d. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas yang diperoleh dari kegiatan hasil pengolahan minyak dan gas bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan petrokimia.</p> <p>e. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.</p> <p>f. <i>Liquefied Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.</p>

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>
	<p>g. <i>Compressed Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utama berupa metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.</p> <p>h. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.</p> <p>i. Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, LNG, CNG dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.</p> <p>j. Izin Usaha Sementara Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang bersifat sementara dalam rangka pembangunan atau penyiapan sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha dan pengurusan perizinan-perizinan dari instansi lain yang diberikan kepada Badan Usaha sebelum diberikan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi.</p>

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		k. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.	Persyaratan Umum Usaha	a. Persyaratan administratif Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/Perpanjangan/Penyesuaian Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi: 1) Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>); dan 2) Identitas dan Surat Kuasa Narahubung b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 15 hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan teknis Izin Usaha Sementara/izin Usaha/ Perpanjangan/ Penyesuaian Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi: a. Persyaratan Teknis: Izin Usaha Sementara Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, untuk kegiatan: 1) Pengangkutan LPG moda darat atau laut dengan fasilitas <i>bottling plant</i> , yaitu Studi Kelayakan, paling sedikit memuat: a) latar belakang b) calon konsumen c) skema usaha d) rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan e) rencana produk, standar, dan mutu produk yang diangkut

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>	
		<ul style="list-style-type: none">f) rencana lokasi kegiatan usaha (provinsi)g) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokalh) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan)i) rencana pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitasj) Komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa <p>2) Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi moda pipa atau pengangkutan LPG moda pipa dengan fasilitas <i>bottling plant</i>, yaitu Studi Kelayakan, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a) latar belakangb) calon konsumenc) skema usahad) rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutane) rencana produk, standar, dan mutu produk yang diangkutf) rencana lokasi kegiatan usaha (provinsi)g) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokalh) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan)i) rencana pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitasj) Komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>
	<p>3) Kesepakatan yang mengikat atas pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan jenis kegiatannya.</p> <p>Izin Usaha /Perpanjangan/Penyesuaian Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, untuk kegiatan:</p> <p>1) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan gas bumi dengan moda darat atau pengangkutan LPG moda darat dengan fasilitas <i>bottling plant</i>, yaitu:</p> <p>a) Studi Kelayakan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) latar belakang(2) konsumen(3) skema usaha(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan(5) produk, standar, dan mutu produk yang diangkut(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)(7) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal(8) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan)(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa <p>b) STNK apabila milik sendiri;</p> <p>c) STNK dan perjanjian sewa apabila sewa;</p> <p>d) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Peralatan yang</p>

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>	
		<p>ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk <i>transport tank</i> mengangkut komoditas LPG, LNG, dan CNG);</p> <p>e) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk SPPBE); dan/atau</p> <p>f) Persetujuan lingkungan (untuk SPPBE).</p> <p>2) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan gas bumi dengan moda laut atau pengangkutan LPG moda laut dengan fasilitas <i>bottling plant</i>, yaitu:</p> <p>a) Studi Kelayakan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) latar belakang(2) konsumen(3) skema usaha(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan(5) produk, standar, dan mutu produk yang diangkut(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)(7) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		<p>(8) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan)</p> <p>(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa</p> <p>b) Gross akta kapal apabila milik sendiri;</p> <p>c) Gross akta kapal dan Perjanjian sewa apabila sewa;</p> <p>d) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk SPPBE/SPPEK); dan/atau</p> <p>e) Persetujuan lingkungan (untuk SPPBE/SPPEK).</p> <p>3) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan moda pipa atau pengangkutan LPG moda pipa dengan fasilitas <i>bottling plant</i>, yaitu:</p> <p>a) Studi Kelayakan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) latar belakang(2) konsumen(3) skema usaha(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan(5) produk, standar, dan mutu produk yang diangkut(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>	
		<p>(7) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal</p> <p>(8) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan)</p> <p>(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa</p> <p>b) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk SPPBE dan instalasi pipa); dan</p> <p>c) Persetujuan lingkungan (untuk SPPBE).</p> <p>4) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan gas bumi dengan moda sungai dan/atau danau, yaitu:</p> <p>a) Studi Kelayakan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) latar belakang(2) konsumen(3) skema usaha(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan(5) produk, standar, dan mutu produk yang diangkut(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)(7) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>	
		<p>(8) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan)</p> <p>(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa</p> <p>b) Surat Tanda Register Kapal apabila milik sendiri; dan/atau</p> <p>c) Surat Tanda Register Kapal dan perjanjian sewa apabila sewa.</p> <p>5) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan moda udara, yaitu:</p> <p>a) Studi Kelayakan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) latar belakang(2) konsumen(3) skema usaha(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan(5) produk, standar, dan mutu produk yang diangkut(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)(7) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal(8) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan)(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa <p>b) Izin Operasi dari Kementerian Perhubungan; dan</p> <p>c) Surat keterangan mengenai kepemilikan <i>Dangerous Goods Handling Manual</i> (DGHM) yang</p>

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>	
		<p>mencakup <i>Class Dangerous Goods</i> yang dapat diangkut.</p> <p>6) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan moda kereta api, yaitu:</p> <p>a) Studi Kelayakan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) latar belakang(2) konsumen(3) skema usaha(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan(5) produk, standar, dan mutu produk yang diangkut(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)(7) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal(8) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan)(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa <p>b) Izin Operasi beserta lembar pengukuhan dari Kementerian Perhubungan; dan</p> <p>c) Surat Pernyataan bermeterai telah membuat dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP).</p> <p>7) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan moda pipa, yaitu:</p> <p>a) Studi Kelayakan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) latar belakang

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		<p>(2) konsumen (3) skema usaha (4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan (5) produk, standar, dan mutu produk yang diangkut (6) lokasi kegiatan usaha (provinsi) (7) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal (8) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan) (9) Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa</p> <p>b) Persetujuan lingkungan; c) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) Hak Khusus (khusus untuk komoditas gas bumi).</p> <p>b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan khusus: paling lama 5 tahun</p>
5.	Sarana	Fasilitas dan sarana pengangkutan minyak dan gas bumi, khusus untuk moda pipa transmisi Gas Bumi wajib memiliki pipa transmisi dan fasilitas pendukungnya pada ruas transmisi.

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tingkat Risiko: Tinggi2) Penilaian terhadap kesesuaian persyaratan administrasi dan teknis untuk penerbitan Izin Usaha dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Badan Usaha. <p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Norma pengawasan<ol style="list-style-type: none">a) Pengawasan Rutin: Cakupan: Kepatuhan Badan Usaha kegiatan usaha pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk memenuhi standar kegiatan dan kewajiban sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">(1) Kesesuaian skema kegiatan dengan ketentuan yang berlaku.(2) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin yang telah diberikan.(3) Standar dan mutu (spesifikasi) komoditas yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.(4) Pelaporan kegiatan usaha.(5) Status dan masa berlaku Izin usaha.

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>	
		<p>(6) Kesesuaian Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa.</p> <p>(7) Kesesuaian antara data dan dokumen di lapangan dengan laporan badan usaha yang disampaikan secara elektronik.</p> <p>(8) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Cara:</p> <p>(1) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin di bidang pengangkutan minyak dan gas bumi melalui aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi.</p> <p>(2) Inspeksi lapangan ke lokasi kegiatan dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) kunjungan fisik/virtual;(b) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin;(c) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan/atau(d) pembinaan Konsumen Gas Bumi terkait pelaksanaan kegiatan. <p>Intensitas:</p> <p>(1) Pengawasan melalui laporan Konsumen Gas Bumi dilaksanakan</p>

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>	
		<p>paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha.</p> <p>(2) Pengawasan melalui inspeksi lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan.</p> <p>b) Pengawasan Insidental: Cakupan: Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan data realisasi kegiatan pada proyek prioritas pemerintah, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>Kepatuhan Badan Usaha untuk memenuhi standar kegiatan dan kewajiban sebagai berikut:</p> <p>(1) Kesesuaian skema kegiatan dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin yang telah diberikan.</p> <p>(3) Spesifikasi komoditas yang telah ditentukan.</p>

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>	
		<p>(4) Pelaporan kegiatan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>(5) Status dan masa berlaku Izin.</p> <p>(6) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Cara:</p> <p>Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <p>(1) kunjungan fisik/virtual;</p> <p>(2) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin Usaha;</p> <p>(3) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan</p> <p>(4) pembinaan Konsumen Gas Bumi terkait pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p>2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan</p> <p>a) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Badan Usaha dan/atau tindak lanjut permohonan izin usaha baru/penyesuaian/perpanjangan atau kebutuhan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan.</p> <p>b) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Badan Usaha.</p>

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>	
		<p>c) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan.</p> <p>d) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan.</p> <p>Pelaksanaan Inspeksi lapangan:</p> <p>a) Pemeriksaan di lokasi usaha meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin yang telah diberikan dan/atau yang diajukan;(2) skema kegiatan usaha;(3) kesesuaian antara data dan dokumen di lapangan dengan laporan Badan Usaha yang disampaikan secara elektronik;(4) kesesuaian komoditas yang diangkut dengan Izin yang telah diberikan;(5) status kegiatan dan masa berlaku Izin;(6) pemenuhan kewajiban lainnya. <p>b) Pembuatan Berita Acara</p> <p>c) Menyusun laporan hasil inspeksi lapangan kepada pimpinan</p> <p>d) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil inspeksi lapangan apabila diperlukan.</p> <p>Perangkat Kerja Pengawasan:</p> <p>a) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan laporan Badan Usaha</p>

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>	
		<p>dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan.</p> <p>b) Aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi dan email.</p> <p>c) Perangkat kerja untuk pengawasan laporan Badan Usaha adalah data yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang dimiliki, komoditas dan lain sebagainya.</p> <p>d) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya.</p> <p>e) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit.</p> <p>3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha.</p>

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>	
		<p>Kewajiban Pelaksana Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">a) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan;b) membuat Berita Acara;c) menyusun laporan hasil inspeksi lapangan kepada pimpinan;d) melaksanakan tindak lanjut laporan hasil inspeksi lapangan apabila diperlukan; dan/ataue) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. <p>4) Pelaksana pengawasan</p> <p>Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>Kompetensi Pengawas</p> <p>Pelaksana pengawasan memahami skema usaha, riwayat perizinan usaha, daftar dan kapasitas serta teknologi sarana dan fasilitas yang digunakan, standar dan mutu produk minyak dan gas bumi sesuai ketentuan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dokumen kelengkapan baik administratif dan teknis dari Badan Usaha serta peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>5) Mekanisme, format dan substansi laporan.</p> <p>Mekanisme penyampaian laporan: Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Badan Usaha kepada</p>

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>	
		<p>Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>Substansi laporan paling sedikit memuat:</p> <p>a) Pelaporan bulanan kegiatan pengangkutan minyak dan gas bumi (selain moda pipa):</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Nama perusahaan;(2) Produk yang diangkut;(3) Asal/titik pengambilan produk;(4) Provinsi asal pengambilan produk;(5) Tujuan/titik penyerahan produk;(6) Provinsi tujuan penyerahan produk;(7) Volume <i>supply</i>;(8) Volume angkut; dan(9) Satuan volume. <p>b) Pelaporan bulanan kegiatan pengangkutan minyak dan gas bumi melalui moda pipa:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Nama perusahaan;(2) Wilayah Usaha;(3) Produk yang diangkut;(4) Ruas pipa pengangkutan;(5) Koordinat (titik awal dan titik akhir);(6) Spesifikasi pipa: DIAMETER (INCH), Panjang (Km), Kapasitas Desain Pipa (MMSCFD/BOPD/KL/Ton/hari);

No.	<p>X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202</p>
	<p>(7) Total kapasitas pipa terpakai (<i>Utilized Capacity</i>); (8) Satuan total kapasitas pipa terpakai; (9) <i>Shipper</i>; (10) Perjanjian Pengangkutan Gas (GTA): Jenis Kontrak, Kapasitas Terkontrak, Jangka Waktu Kontrak; (11) Sumber pasokan; (12) <i>Offtaker</i>; (13) Lokasi titik terima; (14) Volume di Titik Terima (MMSCF/Barrel/KL/Ton); (15) Lokasi Titik Serah; dan (16) Volume di Titik Serah (MMSCF/Barrel/KL/Ton).</p> <p>c) Pelaporan bulanan Izin Usaha Sementara: (1) Nama perusahaan; (2) Wilayah Usaha; (3) Ruas pipa pengangkutan; (4) Koordinat (titik awal dan titik akhir); (5) Perkembangan pembangunan dan perizinan; dan (6) Dokumentasi.</p> <p>6) Saluran pengaduan masyarakat Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	XI. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR MINYAK DAN GAS BUMI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
1.	Ruang Lingkup	Penerbitan Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk penerbitan dokumen sebagai berikut (sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019): <ul style="list-style-type: none">a. Persetujuan Ekspor minyak mentah dan/atau kondensat hasil kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi; danb. Persetujuan Ekspor <i>Liquified Natural Gas</i> (LNG) hasil kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none">a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.b. Kondensat adalah gas bumi yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.c. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas

No.	<p>XI. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR MINYAK DAN GAS BUMI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201</p>
	<p>yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>d. <i>Liquified Natural Gas</i> (LNG) adalah gas bumi yang dalam kondisi tekanan dan temperatur tertentu berupa fasa cair yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>e. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>f. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>g. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut).</p> <p>h. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi</p>

No.	XI. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR MINYAK DAN GAS BUMI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p>pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)/Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).</p> <p>i. Kertas Kerja adalah dokumen yang menjadi dasar perhitungan <i>entitlement</i> untuk bagian Negara dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan parameter-parameter tertentu dari SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Pelaku Usaha memiliki dokumen Kontrak Kerja Sama.</p> <p>a. Pelaku Usaha/Kontraktor mengajukan surat permohonan rekomendasi ekspor minyak bumi hasil kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kertas Kerja SKK Migas/BPMA;2) Laporan Realisasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Semester sebelumnya;3) Copy NPWP BU/BUT; dan4) Surat Penolakan/Konfirmasi Pembelian Minyak Mentah dan/atau Kondensat dari PT Pertamina (Persero) atau BU Pemegang Izin Pengolahan Minyak Bumi. <p>b. Pelaku Usaha/Kontraktor mengajukan surat permohonan rekomendasi ekspor LNG hasil kegiatan usaha hulu migas kepada Dirjen Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan:</p>

No.	<p align="center">XI. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR MINYAK DAN GAS BUMI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Kertas Kerja SKK Migas/BPMA; 2) Laporan Realisasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Semester sebelumnya; 3) Copy NPWP BU/BUT; dan 4) Copy Surat Persetujuan Alokasi dan Harga dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Sarana Minimum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Terminal pengapalan/titik serah minyak/kondensat; 2) Terminal pengapalan/titik serah LNG. b. Fasilitas Minimum: Tangki penampung. c. Kondisi Lingkungan: bersih, terawat, lolos uji/inspeksi, memenuhi aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L)/berstandar.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian kesesuaian dilaksanakan melalui evaluasi dokumen yang disampaikan. b. Penilaian Kesesuaian dilaksanakan oleh petugas dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang memiliki kompetensi di bidang jabatan Analis Kegiatan Eksplorasi & Eksploitasi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

No.	XI. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR MINYAK DAN GAS BUMI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201
	<p>Pengawasan:</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>Pengawasan Rutin</p> <p>Pengawasan Rutin atas kepatuhan pelaku usaha/Kontraktor yang telah mengajukan rekomendasi terhadap kewajiban yang sesuai dalam Kontrak Kerja Sama dilakukan oleh SKK Migas/BPMA.</p> <p>Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kepatuhan Pemegang Rekomendasi melakukan kegiatan ekspor Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan pada Rekomendasi terkait jumlah volume dan waktu pelaksanaan ekspor Minyak dan Gas Bumi;2) Kepatuhan Pemegang Rekomendasi memenuhi standar minimum pelaksanaan kegiatan ekspor (standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) dan/atau sarana-prasarana). <p>Cara:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Laporan pelaksanaan kegiatan ekspor.2) Wawancara/pertemuan.3) Inspeksi Lapangan:<ol style="list-style-type: none">a) cek kondisi fisik lapangan;b) dokumen;c) alur kegiatan. <p>Intensitas:</p> <p>Pengawasan insidental dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>

No.	XI. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR MINYAK DAN GAS BUMI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201
	<p>b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelaksana Pengawasan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu migas (Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM.2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan Rekomendasi yang telah diterbitkan dengan berkoordinasi dengan SKK Migas/BPMA dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama terkait. <p>c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelaksana Pengawas berhak melakukan verifikasi dan klarifikasi data sesuai rekomendasi ekspor Minyak dan Gas Bumi hasil kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi;2) Pelaksana Pengawas berkewajiban melaporkan hasil verifikasi dan klarifikasi kepada Pimpinan. <p>d. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengawasan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan sesuai norma pedoman pengawasan yang diterbitkan SKK Migas/BPMA yang mengacu pada perundang-undangan dan ketentuan Kontrak Kerja Sama.

No.	XI. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR MINYAK DAN GAS BUMI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p>2) Kompetensi Pengawas adalah pegawai dengan jabatan sebagai Analis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>e. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Pelaku usaha pemegang Rekomendasi Ekspor Migas Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas menyampaikan laporan kegiatan yang menginformasikan perihal Pelaksanaan kegiatan ekspor pada lokasi yang berada pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Petugas pelaksana pengawasan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. Saluran Pengaduan Masyarakat Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	XII. STANDAR PERSETUJUAN PENYISIHAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
1.	Ruang Lingkup	Maksud dan tujuan dari persetujuan Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi adalah mengembalikan sebagian Wilayah kerja yang tidak potensial termasuk Data hasil

No.	XII. STANDAR PERSETUJUAN PENYISIHAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p>kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kepada Pemerintah.</p> <p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam Persetujuan Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyisihan ke-1 Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;b. Tambahan Penyisihan ke-1 Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;c. Penyisihan ke-2 Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none">a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.b. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.c. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.d. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar

No.	XII. STANDAR PERSETUJUAN PENYISIHAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p>(analog), media magnetik, dokumen, percontoh batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>e. Penyisihan adalah mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi kepada Pemerintah.</p> <p>f. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>g. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut).</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan dokumen: a. Surat Rekomendasi Kepala SKK Migas/BPMA; b. Koordinat dan Peta area yang disisihkan dan area yang dipertahankan; c. <i>Relinquishment Report</i> ; d. Katalog Data hasil kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi dari area yang

No.	<p style="text-align: center;">XII. STANDAR PERSETUJUAN PENYISIHAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201</p>	
		<p>disisihkan yang akan diserahkan ke Pemerintah c.q. Kementerian ESDM.</p> <p>e. prospek dan/atau potensi area yang disisihkan;</p> <p>f. Realisasi komitmen Pasti dan program Kerja;</p> <p>g. Daftar pemegang saham, Susunan Direksi, beserta NPWP/<i>Tax Id.</i></p> <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum: 38 (tiga puluh delapan) hari kerja.</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	<p>a. Media Data dalam kondisi terawat dan berfungsi;</p> <p>b. Box atau tempat sampel memiliki label yang sesuai dengan standar Pemerintah;</p> <p>c. Lokasi penyimpanan Data ditentukan dan ditunjuk oleh Kementerian ESDM.</p>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1) Penilaian kesesuaian dilaksanakan melalui evaluasi dokumen yang disampaikan.</p> <p>2) Dalam hal permohonan Penyisihan disetujui, pelaku usaha wajib: Menyerahkan Data hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kepada Pemerintah dari area Wilayah Kerja yang disisihkan.</p>

No.	XII. STANDAR PERSETUJUAN PENYISIHAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201
	<p>b. Pengawasan</p> <p>1) Norma pengawasan</p> <p><u>Cakupan:</u> Kepatuhan Kontraktor untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak Kerja Sama antara lain:</p> <p>a) Kesesuaian antara persetujuan area yang disisihkan dengan data koordinat yang diajukan dan kegiatan eksplorasi pada area yang dipertahankan.</p> <p>b) Dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p><u>Cara:</u></p> <p>a) Pengawasan terhadap realisasi lapangan terkait Laporan Penyisihan.</p> <p>b) Pengawasan lapangan ke lokasi kegiatan dengan rincian kegiatan dalam bentuk: kunjungan fisik/virtual;</p> <p><u>Intensitas:</u> Pengawasan lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan.</p> <p>2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <p>a) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Kontraktor dan/atau tindak lanjut Persetujuan Penyisihan Wilayah Kerja atau kebutuhan data</p>

No.	XII. STANDAR PERSETUJUAN PENYISIHAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p>lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan.</p> <p>b) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/ instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Kontraktor.</p> <p>c) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan.</p> <p>d) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan.</p> <p><u>Pelaksanaan Inspeksi lapangan:</u></p> <p>a) Pemeriksaan di area yang disisihkan dan area yang dipertahankan pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, meliputi:</p> <p>(1) kesesuaian antara data koordinat yang diusulkan dan koordinat di lapangan dengan laporan Kontraktor yang disampaikan;</p> <p>(2) pemenuhan kewajiban lainnya sesuai Kontrak Kerja Sama dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>b) Pembuatan Berita Acara Pengawasan Lapangan.</p> <p>c) Menyusun laporan hasil pengawasan lapangan kepada pimpinan.</p> <p>d) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pengawasan lapangan apabila diperlukan.</p>

No.	XII. STANDAR PERSETUJUAN PENYISIHAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201
	<p><u>Perangkat Kerja Pengawasan:</u> Perangkat kerja untuk pengawasan lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara pengawasan lapangan. Laporan pelaksanaan pengawasan lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara Pengawasan Lapangan yang memuat kondisi lapangan yang disampaikan kepada pimpinan unit.</p> <p>3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas</p> <p>a) Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor.</p> <p>b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</p> <p>(1) membuat Berita Acara Pengawasan Lapangan;</p> <p>(2) menyusun laporan hasil pengawasan lapangan kepada pimpinan;</p> <p>(3) melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pengawasan lapangan apabila diperlukan.</p> <p>4) <u>Pelaksana Pengawasan</u> Pelaksana pengawasan: pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p>

No.	<p style="text-align: center;">XII. STANDAR PERSETUJUAN PENYISIHAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201</p>	
		<p>Kompetensi Pengawas:</p> <p>Pelaksana pengawasan memahami Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>5) Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Laporan persetujuan Penyisihan Wilayah Kerja disampaikan oleh Kontraktor kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui media elektronik sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>6) Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	<p style="text-align: center;">XIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES (<i>PARTICIPATING INTEREST</i>) KBLI terkait: 06100, 06201</p>	
1.	<p>Ruang Lingkup</p>	<p>Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes Minyak dan Gas Bumi yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kontraktor untuk dapat melakukan pengalihan sebagian atau seluruh partisipasi interes kepada pihak lain.</p> <p>Maksud dan tujuan dari persetujuan pengalihan partisipasi interes (<i>participating interest</i>), yaitu untuk mendapatkan dukungan teknis dan/atau finansial dalam rangka menanggung risiko eksplorasi dan/atau eksploitasi bersama.</p>

No.	XIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES (<i>PARTICIPATING INTEREST</i>) KBLI terkait: 06100, 06201	
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none">a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.b. Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKS adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.c. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.d. Cadangan adalah jumlah Minyak Bumi atau Gas Bumi yang ditemukan di dalam batuan Reservoir dan dapat diproduksi.e. Partisipasi interes adalah hak, kepentingan, dan kewajiban Kontraktor berdasarkan KKS.f. SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.g. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk

No.	XIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES (<i>PARTICIPATING INTEREST</i>) KBLI terkait: 06100, 06201	
		melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama Kegiatan Usaha Hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>b. Surat Rekomendasi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), berdasarkan evaluasi dokumen yang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dokumen permohonan pengalihan Partisipasi Interes;2) Salinan kesepakatan Para Pihak atas Pengalihan Interes;3) Salinan akta pendirian perusahaan penerima Interes;4) Salinan daftar pemegang saham perusahaan Penerima Interes;5) Identitas perusahaan (<i>company profile</i>) penerima Interes;6) Identitas perusahaan (<i>company profile</i>) induk Penerima Interes;7) Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir perusahaan penerima PI yang telah diaudit akuntan publik atau Laporan Keuangan Perusahaan Induk bagi penerima Partispasi Interes yang pendiriannya belum mencapai 3 (tiga) tahun;

No.	<p>XIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES (<i>PARTICIPATING INTEREST</i>)</p> <p>KBLI terkait: 06100, 06201</p>
	<ol style="list-style-type: none">8) Laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase Partisipasi Interes yang dialihkan;9) <i>Sales Purchase Agreement</i> (SPA) atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan Partisipasi Interes;10) Izin pemanfaatan data (tidak berlaku untuk pengalihan partisipasi interes kepada pemegang partisipasi interes lain dalam suatu Wilayah Kerja dan pengalihan partisipasi interes kepada afiliasinya);11) Perjanjian kerahasiaan data (tidak berlaku untuk pengalihan partisipasi interes kepada pemegang partisipasi interes lain dalam suatu Wilayah Kerja dan pengalihan partisipasi interes kepada afiliasinya);12) Struktur organisasi perusahaan penerima Partisipasi Interes;13) NPWP Perusahaan penerima Partisipasi Interes;14) NPWP pengurus perusahaan penerima Partisipasi Interes;15) NPWP seluruh Kontraktor KKS;16) NPWP/Tax ID seluruh hingga <i>ultimate beneficial owner</i> perusahaan penerima Partisipasi Interes;17) NPWP/Tax ID dan struktur organisasi pengalih Partisipasi Interes;18) NPWP/Tax ID seluruh hingga <i>ultimate beneficial owner</i> perusahaan pengalih Partisipasi Interes;

No.	<p style="text-align: center;">XIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES (<i>PARTICIPATING INTEREST</i>) KBLI terkait: 06100, 06201</p>	
		<p>19) Salinan daftar pemegang saham perusahaan penerima Partisipasi Interes hingga <i>beneficial owner</i>;</p> <p>20) Salinan daftar pemegang saham perusahaan pengalih Partisipasi Interes hingga <i>beneficial owner</i>;</p> <p>21) <i>Indemnification Letter</i> yang ditandatangani bersama antara Kontraktor yang mengalihkan dan Kontraktor penerima Partisipasi Interes yang menyatakan bahwa:</p> <p>a) Transaksi pengalihan Partisipasi Interes ini merupakan transaksi bisnis antar para pihak dan dijelaskan sebab lain jika ada.</p> <p>b) Membebaskan Pemerintah dan SKK Migas dari segala tuntutan hukum yang dapat timbul akibat dari transaksi yang sudah dilaksanakan.</p> <p>c) Menyatakan bahwa seluruh pihak yang menandatangani seluruh dokumen yang disampaikan kepada SKK Migas memang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tersebut.</p> <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum adalah 14 (empat belas) hari kerja.</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	-

No.	XIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES (<i>PARTICIPATING INTEREST</i>) KBLI terkait: 06100, 06201	
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan evaluasi.</p> <p>Dalam hal permohonan Persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes disetujui, pelaku usaha wajib:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Melaporkan kepada Menteri ESDM selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan pengalihan Partisipasi Interes;2) Memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku terkait dengan pengalihan Partisipasi Interes dan melaporkan nilai pengalihan interes kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai peraturan perundang-undangan; dan3) melanjutkan program eksplorasi Wilayah Kerja. <p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Norma pengawasan <u>Cakupan:</u> Kepatuhan Kontraktor untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak Kerja Sama dan persetujuan pengalihan Partisipasi Interes. <u>Cara:</u> Pengawasan terhadap laporan Kontraktor kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan pengalihan Partisipasi Interes.

No.	XIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES (<i>PARTICIPATING INTEREST</i>) KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p><u>Intensitas:</u> Pengawasan dilaksanakan setiap kali persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes diberikan.</p> <p>2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan pengawasan persetujuan pengalihan Partisipasi Interes dilakukan sebagai tindaklanjut laporan Kontraktor kepada Menteri dan Sumber Daya Mineral.</p> <p><u>Pelaksanaan Inspeksi lapangan: -</u> <u>Perangkat Kerja Pengawasan:</u></p> <p>a) Perangkat kerja untuk pengawasan antara lain berupa dokumen persetujuan pengalihan Partisipasi Interes, disposisi pimpinan atas laporan Kontraktor kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>b) Laporan pelaksanaan pengawasan yang disampaikan kepada pimpinan unit.</p> <p>3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas</p> <p>a) Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor.</p> <p>b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan: (1) menyusun laporan hasil pengawasan kepada pimpinan;</p>

No.	<p style="text-align: center;">XIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES (<i>PARTICIPATING INTEREST</i>) KBLI terkait: 06100, 06201</p>	
		<p style="text-align: center;">(2) melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pengawasan apabila diperlukan;</p> <p>4) Pelaksana Pengawasan Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kompetensi Pengawas Pelaksana pengawasan memahami Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>5) Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Laporan pelaksanaan persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes disampaikan oleh Kontraktor kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui media elektronik sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>6) Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	<p style="text-align: center;">XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101</p>	
1.	<p>Ruang Lingkup</p>	<p>a. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi yang meliputi:</p> <p>b. Klasifikasi usaha yang dapat mengajukan persetujuan ini adalah Kontraktor Kontrak</p>

No.	<p style="text-align: center;">XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101</p>	
		<p> KERJA Sama yang memiliki NIB dengan kode KBLI 06201 melalui SKK Migas, Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki NIB dengan kode KBLI 46610 dan/atau 35202, Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi yang memiliki NIB dengan kode KBLI 35201, Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik yang memiliki NIB dengan kode KBLI 35101, seluruh Konsumen Gas Bumi yang telah memiliki NIB, serta Badan Usaha yang diberi penugasan oleh Menteri ESDM.</p> <p>c. Tingkat risiko persetujuan ini adalah menengah tinggi.</p> <p>d. Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan ini.</p> <p>e. Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>f. Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi ini tunduk terhadap peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Penetapan Alokasi Dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi adalah surat yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM kepada Kepala SKK Migas sebagai penetapan sejumlah Volume tertentu Gas Bumi yang akan disediakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan/atau ekspor dalam jangka waktu tertentu.</p>

No.	<p style="text-align: center;">XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101</p>
	<ul style="list-style-type: none">b. Penetapan Harga Gas Bumi adalah surat yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM kepada Kepala SKK Migas sebagai penetapan harga Gas Bumi yang akan disediakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan/atau ekspor dalam jangka waktu tertentu.c. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;d. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi;e. <i>Plan of Development</i> I yang selanjutnya disingkat POD I adalah rencana pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja;f. Cadangan adalah jumlah Minyak Bumi atau Gas Bumi yang ditemukan di dalam batuan Reservoir dan dapat diproduksi.g. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.h. Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

No.	<p style="text-align: center;">XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101</p>
	<ul style="list-style-type: none">i. Direktur Jenderal dalam Direktur Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.j. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerja sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.k. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut).l. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.m. Pembeli Gas Bumi adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi atau Konsumen Gas Bumi (Badan Usaha).n. Alokasi Gas Bumi adalah sejumlah Volume tertentu Gas Bumi yang akan disediakan

No.	<p style="text-align: center;">XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101</p>	
		<p>untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan/atau ekspor dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>o. Pemanfaatan Gas Bumi adalah kegiatan penggunaan Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar, bahan baku dan/atau keperluan lainnya.</p> <p>p. Neraca Gas Bumi Indonesia adalah perkiraan kebutuhan dan pasokan gas bumi dalam negeri untuk jangka waktu tertentu.</p> <p>q. Keekonomian Lapangan adalah manfaat keekonomian dari kegiatan pengembangan lapangan pada suatu Wilayah Kerja yang akan memberikan penerimaan negara yang optimal dan akan memberikan pendapatan yang memadai bagi Kontraktor.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Permohonan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri yang diajukan oleh Kontraktor kepada Menteri melampirkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Surat Permohonan;2) Rekomendasi SKK Migas atau BPMA yang menerangkan sekurang-kurangnya sumber pasokan, calon Pembeli Gas Bumi, volume, peruntukan, dan jangka waktu;3) Berita Acara Klarifikasi Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi;4) Dokumen salinan persetujuan <i>Plan of Development</i> beserta data penunjang, antara lain cadangan, profil produksi, keekonomian lapangan termasuk

No.	<p style="text-align: center;">XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101</p>	
		<p>perkiraan bagi hasil bagi Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan POD I dari Menteri atau <i>Plan of Development</i> selanjutnya dari Kepala SKK Migas atau BPMA; dan</p> <p>5) Dokumen salinan sumber daya dan perkiraan profil produksi, perkiraan kemampuan penyaluran gas (<i>gas deliverability</i>), dan perkiraan bagi hasil Gas Bumi bagi kontraktor yang akan mengusulkan pemroduksian Gas Bumi sebelum <i>Plan of Development</i>.</p> <p>b. Permohonan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri yang diajukan oleh calon Pembeli Gas Bumi kepada Menteri melampirkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Surat Permohonan;2) Berita Acara Klarifikasi Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi;3) Rekomendasi SKK Migas atau BPMA yang menerangkan sekurang-kurangnya sumber pasokan, calon Pembeli Gas Bumi, volume, peruntukan, dan jangka waktu;4) Dokumen oleh calon Pembeli Gas Bumi yang menerangkan rencana penggunaan Gas Bumi, volume Gas Bumi, kemampuan daya beli Gas Bumi, dan infrastruktur penggunaan Gas Bumi;5) Dokumen salinan persetujuan <i>Plan of Development</i> beserta data penunjang,

No.	<p style="text-align: center;">XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101</p>	
		<p>antara lain cadangan, profil produksi, keekonomian lapangan termasuk perkiraan bagi hasil bagi Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan POD I dari Menteri atau Plan of Development selanjutnya dari Kepala SKK Migas atau BPMA; dan</p> <p>6) Dokumen salinan sumber daya dan perkiraan profil produksi, perkiraan kemampuan penyaluran gas (gas deliverability), dan perkiraan bagi hasil Gas Bumi bagi kontraktor yang akan mengusulkan pemroduksian Gas Bumi sebelum <i>Plan of Development</i>.</p> <p>c. Permohonan Alokasi dan Pemanfaatan serta Gas Bumi untuk kebutuhan ekspor diajukan oleh Kontraktor dengan melampirkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Surat Permohonan;2) Rekomendasi SKK Migas atau BPMA yang menerangkan sekurang-kurangnya kebutuhan Gas Bumi konsumen dalam negeri terpenuhi, belum tersedianya infrastruktur di dalam negeri yang memadai, atau daya beli konsumen dalam negeri tidak dapat memenuhi Keekonomian Lapangan, sumber Gas Bumi, calon Pembeli Gas Bumi, volume Gas Bumi, peruntukan, infrastruktur penyaluran dan/atau pengiriman Gas Bumi, rencana tata waktu pengiriman Gas Bumi; dan

No.	<p style="text-align: center;">XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101</p>	
		<p>3) Berita Acara Klarifikasi Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi.</p> <p>d. Permohonan penetapan harga Gas Bumi diajukan oleh Kontraktor dengan melampirkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Surat Permohonan;2) Rekomendasi SKK Migas atau BPMA yang menerangkan sekurang-kurangnya sumber pasokan, calon Pembeli Gas Bumi, volume, peruntukan, usulan harga gas, dan jangka waktu;3) Berita Acara Klarifikasi Permohonan Penetapan Harga Gas Bumi;4) Usulan harga jual Gas Bumi dan justifikasi penentuan formula;5) Keekonomian penjualan Gas Bumi;6) Sumber Gas Bumi, prinsip dan pola penyaluran dan/atau pengiriman, jumlah volume kontrak, titik serah, tanggal dimulai dan berakhirnya penyaluran, dan/atau jumlah perkiraan penyerahan Gas Bumi harian;7) Salinan penetapan Alokasi Gas Bumi dari Menteri;8) Dokumen salinan persetujuan <i>Plan of Development</i> beserta data penunjang, antara lain cadangan, profil produksi, keekonomian lapangan termasuk perkiraan bagi hasil bagi Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan POD I dari Menteri atau <i>Plan of Development</i>

No.	<p style="text-align: center;">XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101</p>	
		<p>selanjutnya dari Kepala SKK Migas atau BPMA;</p> <p>9) Dokumen salinan sumber daya dan perkiraan profil produksi, perkiraan kemampuan penyaluran gas (<i>gas deliverability</i>), dan perkiraan bagi hasil Gas Bumi bagi kontraktor yang akan mengusulkan pemroduksian Gas Bumi sebelum <i>Plan of Development</i>;</p> <p>10) Statistik harga Gas Bumi domestik dan ekspor;</p> <p>11) Salinan dokumen negosiasi harga Gas Bumi; dan</p> <p>12) Salinan dokumen kesepakatan jual beli Gas Bumi.</p> <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah 22 (dua puluh dua) hari kerja.</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Untuk Kontraktor yang mengusulkan pemroduksian Gas Bumi sebelum <i>Plan of Development</i> dapat menyampaikan dokumen salinan hasil tes produksi, dokumen pola dan jumlah sumur yang telah dibor, dan fasilitas produksi (rencana dan eksisting).</p> <p>b. Untuk Badan Usaha Niaga Gas Bumi Penerima Alokasi Gas Bumi Wajib Memiliki Izin Usaha Niaga Tetap atau Izin Usaha Niaga Sementara.</p> <p>c. Untuk Badan Usaha Pengolahan Gas Bumi Penerima Alokasi Gas Bumi Wajib Memiliki Izin Usaha Pengolahan Tetap atau Izin Usaha Pengolahan Sementara.</p>

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
5.	Sarana	Memiliki dan/atau menguasai infrastruktur Gas Bumi
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>Penilaian kesesuaian persyaratan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Migas dengan melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Kontraktor dan/atau Badan Usaha.</p> <p>b. Pengawasan</p> <p>1) Norma Pengawasan</p> <p>a) Pengawasan Rutin</p> <p><u>Cakupan:</u></p> <p>Kepatuhan Kontraktor dan/atau Badan Usaha yang mendapatkan penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi untuk memenuhi standar usaha dan kewajiban antara lain:</p> <p>(1) Kesesuaian realisasi penyerapan volume dengan penetapan yang telah diberikan;</p> <p>(2) Kesesuaian pemanfaatan dan peruntukan dengan penetapan yang telah diberikan;</p> <p>(3) Kesesuaian harga gas bumi dengan penetapan yang telah diberikan;</p> <p>(4) Pelaporan oleh Kontraktor dan/atau Badan Usaha bahwa Perjanjian Jual Beli Gas telah ditandatangani paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah</p>

No.	<p style="text-align: center;">XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101</p>	
		<p>penetapan harga gas bumi ditetapkan;</p> <p>(5) Pelaporan pekerjaan pengembangan lapangan dan/atau pengaliran gas bumi terhadap Alokasi dan jadwal yang telah direncanakan;</p> <p>(6) Dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><u>Cara:</u></p> <p>(1) Pengawasan laporan Pelaku Usaha dilakukan terhadap laporan Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi oleh Menteri.</p> <p>(2) Inspeksi lapangan ke lokasi fasilitas Gas Bumi Kontraktor dan/atau Badan Usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <p>(a) Kunjungan fisik/virtual.</p> <p>(b) Pembinaan Pelaku Kontraktor dan/atau Badan Usaha terkait alokasi dan pemanfaatan serta harga gas yang telah ditetapkan oleh Menteri.</p> <p><u>Intensitas:</u></p> <p>(1) Pengawasan melalui laporan pelaksanaan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas</p>

No.	<p style="text-align: center;">XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101</p>	
		<p>bumi oleh Kontraktor dan/atau Badan Usaha dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>(2) Pengawasan melalui inspeksi lapangan ke lokasi Badan Usaha dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>(3) Pelaksanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan.</p> <p>b) Pengawasan Insidental</p> <p><u>Cakupan:</u></p> <p>Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan, kebutuhan data realisasi penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan.</p> <p>Kepatuhan Kontraktor dan/atau Badan Usaha yang mendapatkan penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi untuk memenuhi standar usaha dan kewajiban antara lain:</p>

No.	<p style="text-align: center;">XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101</p>	
		<ol style="list-style-type: none">1) Kesesuaian realisasi penyerapan volume dengan penetapan yang telah diberikan;2) Kesesuaian pemanfaatan dan peruntukan dengan penetapan yang telah diberikan;3) Kesesuaian harga gas bumi dengan penetapan yang telah diberikan;4) Pelaporan oleh Kontraktor dan/atau Badan Usaha bahwa Perjanjian Jual Beli Gas telah ditandatangani paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah penetapan harga gas bumi ditetapkan;5) Pelaporan pekerjaan pengembangan lapangan dan/atau pengaliran gas bumi terhadap Alokasi dan jadwal yang telah direncanakan;6) Dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p><u>Cara:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengawasan laporan Pelaku Usaha dilakukan terhadap laporan Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi oleh Menteri.2) Inspeksi lapangan ke lokasi fasilitas Gas Bumi Kontraktor

No.	<p style="text-align: center;">XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101</p>	
		<p>dan/atau Badan Usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">(c) Kunjungan fisik/virtual.(d) Pembinaan Pelaku Kontraktor dan/atau Badan Usaha terkait alokasi dan pemanfaatan serta harga gas yang telah ditetapkan oleh Menteri. <p>2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pengawasan Laporan Kontraktor dan/atau Badan Usaha:<ul style="list-style-type: none">(1) menyusun jadwal dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan;(2) mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan.(3) menyusun daftar Kontraktor dan/atau Badan Usaha yang wajib menyampaikan laporan usaha;(4) melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh Kontraktor dan/atau Badan Usaha;(5) Rekapitulasi kepatuhan (pemenuhan kewajiban) pelaporan Kontraktor dan/atau Badan Usaha;(6) melakukan klarifikasi kepada Kontraktor dan/atau Badan Usaha terhadap hasil evaluasi laporan Kontraktor dan/atau Badan Usaha.

No.	<p>XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101</p>	
		<p>b) Pengawasan Inspeksi Lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Kontraktor dan/atau Badan Usaha atau kebutuhan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan;(2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/ instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Kontraktor dan/atau Badan Usaha;(3) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; dan(4) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. <p>c) Perangkat Kerja Pelaksanaan Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) <i>Standar Operasional Prosedur</i> (SOP) pengawasan laporan Kontraktor dan/atau Badan Usaha dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan;(2) perangkat kerja untuk pengawasan laporan Kontraktor dan/atau Badan Usaha adalah <i>data sheet</i> Kontraktor dan/atau Badan Usaha yang meliputi Sumber Gas Bumi, prinsip dan pola penyaluran dan/atau

No.	<p>XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101</p>	
		<p>pengiriman, jumlah volume kontrak, titik serah, tanggal dimulai dan berakhirnya penyaluran, dan/atau jumlah perkiraan penyerahan Gas Bumi harian dan lain sebagainya;</p> <p>(3) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya; dan/atau</p> <p>(4) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Kontraktor dan/atau Badan Usaha, dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit.</p> <p>3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas <u>Hak Pelaksana Pengawas:</u> mendapatkan data dan informasi yang diperlukan pada saat melaksanakan pengawasan kepada Kontraktor dan/atau Badan Usaha.</p> <p><u>Kewajiban Pelaksana Pengawas:</u> a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;</p>

No.	<p style="text-align: center;">XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101</p>	
		<p>b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan;</p> <p>c) membuat berita acara hasil pengawasan;</p> <p>d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan, yang memuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Status Pelaporan Kontraktor dan/atau Badan Usaha (Rutin/Tidak Rutin/Tidak Lapor);(2) Profil Badan Usaha;(3) Data sarana dan fasilitas;(4) Realisasi terhadap penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas yang telah ditetapkan Menteri; dan(5) Catatan lain yang ditemukan saat pengawasan dan perlu dilaporkan. <p>4) Pelaksana Pengawas</p> <p>Pelaksana pengawas adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p><u>Kompetensi Pengawas:</u></p> <p>Pelaksana pengawasan memahami skema pemanfaatan gas bumi sesuai dengan penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga yang telah diberikan, dokumen kelengkapan baik administratif dan teknis dari Kontraktor</p>

No.	<p style="text-align: center;">XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101</p>	
		<p>dan/atau Badan Usaha, serta peraturan perundangan terkait</p> <p><u>Perangkat Kerja Pengawasan:</u></p> <ul style="list-style-type: none">a) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan pelaksanaan penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi;b) <i>Email</i> untuk pelaporan pelaksanaan penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi;c) <i>Data sheet</i> Kontraktor dan/atau Badan Usaha yang meliputi Sumber Gas Bumi, prinsip dan pola penyaluran dan/atau pengiriman, jumlah volume kontrak, titik serah, tanggal dimulai dan berakhirnya penyaluran, jumlah perkiraan penyerahan Gas Bumi harian, dan lain sebagainya;d) surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya; dan/ataue) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit.

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		<p>5) Mekanisme, Format dan Substansi Laporan</p> <p><u>Mekanisme penyampaian laporan:</u> Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Kontraktor dan/atau Badan Usaha kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p><u>Substansi laporan paling sedikit memuat:</u> Pelaporan realisasi penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi meliputi sumber gas bumi, pembeli gas bumi, sektor peruntukan gas bumi, region sumber gas bumi, realisasi volume, dan realisasi harga atau sesuai format yang diminta oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>6) Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 <i>Email:</i> callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT/POD I</i>) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan: a. Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi yang Pertama Kali (selanjutnya disebut POD I)

No.	XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT/POD I</i>) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p>diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan pertimbangan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh;</p> <p>b. Maksud dan Tujuan dari penerbitan persetujuan ini adalah agar Kontraktor Kontrak Kerja Sama dapat melakukan pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi dan memproduksi cadangan hidrokarbon yang merupakan aset negara secara optimal dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian sehingga memberikan manfaat bagi Negara serta keekonomian yang wajar bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p>b. Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKS adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>c. Kontraktor adalah Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu WK berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja</p>

No.	<p>XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT/POD I</i>) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201</p>
	<p>Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.</p> <p>d. <i>Plan of Development I</i> yang selanjutnya disingkat POD I adalah rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja;</p> <p>e. Perubahan POD I adalah perubahan terhadap persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja.</p> <p>f. Cadangan adalah jumlah Minyak Bumi atau Gas Bumi yang ditemukan di dalam batuan Reservoir dan dapat diproduksi.</p> <p>g. Monitoring POD I adalah kegiatan untuk mendapatkan gambaran terkini yang mencakup <i>planning</i> dan <i>outlook (actual dan forecast)</i> dari suatu rencana pengembangan lapangan dibandingkan dengan persetujuan POD I tersebut dan/atau Monitoring POD I sebelumnya.</p> <p>h. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.</p>

No.	XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT/POD I</i>) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
		i. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut).
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan dokumen: Dokumen administratif: a. Surat Rekomendasi Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA (untuk lapangan yang berada di wilayah kewenangan Aceh) yang paling sedikit memuat: 1) Informasi umum Wilayah Kerja; 2) Hasil evaluasi SKK Migas/BPMA terkait kewajiban minimum sesuai Kontrak Kerja Sama; 3) Hasil evaluasi teknis SKK Migas/BPMA, antara lain: a) <i>Review</i> kondisi Geologi; b) Cadangan dan Perkiraan Produksi; c) <i>Drilling</i> dan <i>Completion</i> ; d) Fasilitas Produksi; e) Skenario Pengembangan Lapangan; f) Keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat setempat; g) <i>Abandonment & Site Restoration Plan</i> ; h) Jadwal Proyek dan Organisasi; i) Tingkat Komponen Dalam Negeri.

No.	XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT/POD I</i>) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p>4) Hasil Evaluasi Keekonomian SKK Migas/BPMA, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Biaya pengembangan lapangan;b) Asumsi harga minyak bumi/gas/kondensat;c) Indikator Keekonomian (IRR, NPV dan lain-lain);d) Perhitungan rencana penerimaan Negara dan Kontraktor. <p>5) Pertimbangan SKK Migas/BPMA mengenai manfaat dan kelayakan usulan POD I tersebut untuk disetujui.</p> <p>b. Dokumen Teknis yang telah disetujui oleh SKK Migas/BPMA, yang paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Data Penunjang dan Evaluasi Eksplorasi;2) Evaluasi Sifat Batuan dan Fluida <i>Reservoir</i>;3) Evaluasi Diskripsi <i>Reservoir</i>;4) Perhitungan Cadangan (diutamakan berupa hasil sertifikasi cadangan);5) Metode Pemboran;6) Sumur Pengembangan (jumlah dan lokasi sumur produksi dan/atau injeksi);7) Uji Produksi/Uji Sumur (termasuk uji injeksi pilot);8) Pola Pengurasan;9) Prakiraan Produksi;10) Metode Pengangkatan Produksi;11) Fasilitas Produksi;12) Rencana Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi;

No.	<p style="text-align: center;">XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT/POD I</i>) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201</p>	
		<p>13) Rencana Pasca Operasi; 14) Penggunaan tenaga kerja, penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri; 15) Keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat; 16) Keekonomian; dan 17) Rencana Penerimaan Negara dan Daerah.</p> <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah 43 (empat puluh tiga) hari kerja.</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Untuk rencana pengembangan lapangan yang berada di darat dan/atau perairan lepas pantai 0 s.d. 12 mil laut, Kontraktor menyampaikan surat kesediaan untuk ikut serta melaksanakan konsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi lapangan yang akan dikembangkan. b. Perikatan jual beli gas bumi (apabila ada).</p>
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian</p> <p>a. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi terhadap persyaratan umum usaha dan persyaratan khusus usaha yang disampaikan oleh Kontraktor. b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan keputusan atas permohonan persetujuan POD I dan Perubahannya berdasarkan hasil evaluasi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p>

No.	XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT/POD I</i>) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201
	<p>Pengawasan</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>Pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan Kontraktor dalam memenuhi pelaksanaan pengembangan lapangan sesuai ketentuan-ketentuan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Persetujuan POD I dan Perubahannya;2) Kontrak Kerja Sama; dan3) peraturan perundang-undangan terkait. <p>Tujuan dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan POD I dan Perubahannya adalah untuk mendapatkan gambaran terkini yang mencakup pelaksanaan rencana pengembangan lapangan dibandingkan dengan persetujuan POD I dan Perubahannya tersebut dan/atau Monitoring POD I dan Perubahannya sebelumnya.</p> <p>Cara:</p> <p>Pengawasan dilakukan dengan cara evaluasi dari dokumen yang dilaporkan oleh KKKS melalui SKK Migas/BPMA atau kunjungan langsung ke lapangan.</p> <p>Intensitas:</p> <p>Pengawasan dilakukan secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>b. Perencanaan Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyusun jadwal dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan.2) melakukan inventarisasi terhadap progress pengembangan lapangan-

No.	XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT/POD I</i>) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201
	<p>lapangan yang berada di dalam tahap pengembangan.</p> <p>c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas</p> <p><u>Hak Pelaksana Pengawas:</u> Petugas pelaksana pengawasan berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor.</p> <p><u>Kewajiban Pelaksana Pengawas:</u> Petugas pelaksana pengawasan wajib menyiapkan perangkat kerja pengawasan, melakukan pengawasan sesuai ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>d. Pelaksana Pengawasan</p> <p>Pelaksana pengawasan adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p><u>Kompetensi pengawas:</u> Pelaksana pengawasan memahami proses bisnis hulu migas, Kontrak Kerja Sama, Peraturan perundangan terkait kegiatan usaha hulu migas dan rencana pengembangan lapangan.</p>

No.	XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT/POD I</i>) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p><u>Perangkat Kerja Pengawasan:</u></p> <p>Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan antara lain Surat Persetujuan POD I, Jadwal pelaksanaan POD I dan Form realisasi POD I.</p> <p>e. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Petugas pelaksana pengawasan menyampaikan laporan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi yang mencakup diantaranya: informasi umum wilayah kerja, progres pengembangan lapangan, kesesuaian pengembangan lapangan dengan persetujuan POD I dan kendala yang dihadapi.</p> <p>f. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p>Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kontraktor untuk dapat melakukan pemanfaatan Data yang meliputi: a. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk Pertukaran Data;

No.	<p style="text-align: center;">XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201</p>	
		<p>b. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk Evaluasi dan Pengolahan Data di dalam Negeri atau luar Negeri;</p> <p>c. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk Pembukaan Data;</p> <p>d. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk Tujuan Ilmiah.</p> <p>Maksud dan Tujuan Pemanfaatan Data adalah untuk mendorong peningkatan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;</p> <p>b. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat</p> <p>c. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).</p> <p>d. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi dan informasi baik dalam bentuk</p>

No.	XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p>tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, percontoh batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>h. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>e. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama Kegiatan Usaha Hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut).</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan Umum untuk seluruh tujuan pemanfaatan Data: a. Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; b. Akta Pendirian; c. NPWP Perusahaan; d. Daftar Pemegang Saham; e. Surat Keterangan Narahubung; dan f. Identitas/KTP Narahubung.

No.	XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201
	<p>Persyaratan Umum untuk masing-masing tujuan pemanfaatan Data:</p> <p>a. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk Pertukaran Data:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Jabatan Penanggung Jawab;2) Jabatan Penanggung Jawab Perusahaan kedua;3) Nama Perusahaan Kedua;4) Alamat Perusahaan Kedua;5) Surat tidak keberatan dari Kontraktor yang akan bertukar data;6) Daftar data yang dimanfaatkan;7) Lingkup Pertukaran Data. <p>b. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk Studi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Susunan Pemegang Saham (<i>Beneficial Ownership</i>);2) Jabatan Penanggung Jawab;3) Dokumen WP&B dan AFE (Jika <i>cost recovery</i>);4) Daftar Data yang dimanfaatkan;5) Waktu Pelaksanaan Studi;6) Lokasi Studi;7) Lingkup Studi. <p>c. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk Pembukaan Data:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Jabatan Penanggung Jawab;2) Surat Rekomendasi pembukaan data dari SKK Migas/BPMA wajib disertakan dengan lampiran list Data yang akan dibuka;3) Daftar Data yang akan dibuka;

No.	<p style="text-align: center;">XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201</p>	
		<p>4) Calon mitra/investor; 5) Lingkup Pembukaan Data.</p> <p>d. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk Publikasi Ilmiah:</p> <p>1) Jabatan Penanggung Jawab. 2) Surat tidak keberatan dari Kontraktor yang akan dimanfaatkan data (Kontraktor tidak wajib mengisi); 3) Judul, Abstrak, dan Makalah; 4) Daftar Penulis; 5) Waktu Pelaksanaan Publikasi; 6) Lokasi dan Forum Publikasi; 7) Lingkup Publikasi Ilmiah.</p> <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum adalah 10 (sepuluh) hari kerja.</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1) Penilaian kesesuaian dilakukan melalui evaluasi dokumen yang disampaikan.</p> <p>2) Dalam hal permohonan Pemanfaatan Data disetujui, pelaku usaha wajib:</p> <p>a) menjamin standar dan mutu yang berlaku dan menerapkan kaidah keteknikan yang baik;</p> <p>b) melaksanakan ketentuan Pemanfaatan Data dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>

No.	XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p>c) menyampaikan laporan dan salinan hasil Pemanfaatan Data kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui media elektronik 3 (tiga) bulan setelah pemanfaatan Data.</p> <p>b. Pengawasan</p> <p>1) Norma pengawasan</p> <p><u>Cakupan:</u> Kepatuhan Kontraktor Minyak dan Gas Bumi untuk memenuhi kewajiban dalam KKS antara lain:</p> <p>a) Kesesuaian antara persetujuan Pemanfaatan Data dengan pelaksanaan persetujuan;</p> <p>b) Membuat <i>Confidentiality Agreement</i> dua pihak antara pemberi data dan penerima data;</p> <p>c) Dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p><u>Cara:</u></p> <p>a) Pengawasan terhadap realisasi dokumen persetujuan Pemanfaatan Data;</p> <p>b) Menyaksikan proses dan penandatanganan <i>Confidentiality Agreement</i> antara dua pihak (pemberi Data dan penerima Data).</p>

No.	XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p><u>Intensitas:</u> Pengawasan terhadap realisasi dokumen persetujuan Pemanfaatan Data dilakukan 3 (tiga) bulan setelah pemanfaatan Data dan pengawasan lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan.</p> <p>2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Kontraktor dan/atau tindak lanjut Persetujuan Pemanfaatan Data;b) Pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan data dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/ instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Kontraktor;c) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan;d) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. <p><u>Pelaksanaan pengawasan lapangan:</u></p> <ul style="list-style-type: none">a) Evaluasi terhadap persetujuan Pemanfaatan Data Wilayah Kerja Migas;b) Penandatanganan <i>Confidentiality Agreement</i>;

No.	XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p>c) Menyusun laporan hasil proses dan penandatanganan <i>Confidentiality Agreement</i> kepada pimpinan;</p> <p>d) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil penandatanganan <i>Confidentiality Agreement</i> apabila diperlukan.</p> <p><u>Perangkat Kerja Pengawasan:</u></p> <p>a) Perangkat kerja untuk pengawasan lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara pengawasan lapangan dan lain sebagainya.</p> <p>b) Laporan pelaksanaan pengawasan lapangan yang disusun berdasarkan <i>Confidentiality Agreement</i> yang disampaikan kepada pimpinan unit.</p> <p>3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan</p> <p>a) Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor.</p> <p>b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan (1) menyaksikan dan menandatangani <i>Confidentiality Agreement</i>; (2) menyusun laporan hasil pengawasan <i>Confidentiality Agreement</i> kepada pimpinan;</p>

No.	XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p>(3) melaksanakan tindak lanjut <i>Confidentiality Agreement</i> apabila diperlukan.</p> <p>4) <u>Pelaksana Pengawasan</u> Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kompetensi Pengawas adalah pelaksana pengawasan memahami KKS dan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>5) Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Laporan pelaksanaan persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi disampaikan oleh Kontraktor kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui media elektronik 3 (tiga) bulan setelah pemanfaatan Data atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Substansi laporan memuat antara lain: a) Kontraktor yang melakukan pemanfaatan Data; b) Nomor Izin Pemanfaatan Data; c) Data yang dimanfaatkan; d) Hasil pemanfaatan Data yang dilakukan.</p> <p>6) Saluran pengaduan masyarakat <i>Contact Center ESDM 136</i> Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	XVII. STANDAR PERSETUJUAN SURVEI KELUAR WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 71102, 06100, 06201	
1.	Ruang Lingkup	Persetujuan Survei Keluar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi diberikan kepada Kontraktor untuk dapat melakukan survei melebihi batas dari Wilayah Kerjanya.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none">a. Survei adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi.b. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.c. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.d. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.e. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah

No.	XVII. STANDAR PERSETUJUAN SURVEI KELUAR WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 71102, 06100, 06201	
		<p>pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>f. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut);</p> <p>g. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)/Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Pelaku Usaha memiliki dokumen Kontrak Kerja Sama.</p> <p>Pelaku Usaha/Kontraktor menyampaikan Permohonan pelaksanaan survei yang melebihi batas WK kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan:</p> <p>a. Peta rencana lintasan survei yang akan dilaksanakan;</p> <p>b. Dokumen <i>Work Program & Budget</i> (Rencana Kerja dan Anggaran) dan <i>Authorization For Expenditure</i> (jika survei adalah bagian dari komitmen eksplorasi);</p> <p>c. Surat Persetujuan/tidak keberatan dari WK aktif lain yang dilintasi (Jika melewati WK</p>

No.	<p>XVII. STANDAR PERSETUJUAN SURVEI KELUAR WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 71102, 06100, 06201</p>	
		<p>dari Kontraktor lain) yang telah dikoordinasikan dengan SKK Migas atau BPMA.</p> <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum: 10 (sepuluh) hari kerja.</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	<p>a. Sarana Minimum: Sarana dan peralatan yang baik dan memenuhi standar kaidah keteknikan yang baik.</p> <p>b. Fasilitas Minimum: Fasilitas yang baik dan memenuhi standar kaidah keteknikan yang baik.</p> <p>c. Kondisi Lingkungan: Bersih, terawat, lolos uji/inspeksi, memenuhi aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L).</p>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian:</p> <p>a. Penilaian kesesuaian dilaksanakan dengan melaksanakan verifikasi data yang disampaikan.</p> <p>b. Penilaian Kesesuaian dilaksanakan oleh petugas dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang memiliki kompetensi di bidang jabatan Analis Kegiatan Eksplorasi & Eksploitasi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>Pengawasan:</p> <p>a. Norma Pengawasan Pengawasan Rutin Pengawasan rutin atas kepatuhan pelaku usaha/Kontraktor yang telah mengajukan</p>

No.	XVII. STANDAR PERSETUJUAN SURVEI KELUAR WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 71102, 06100, 06201
	<p>permohonan, terhadap kewajiban yang sesuai dalam Kontrak Kerja Sama dilakukan oleh SKK Migas atau BPMA.</p> <p>Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kepatuhan Pemegang Persetujuan terhadap pelaksanaan kewajiban sesuai Kontrak Kerja Sama.2) Kepatuhan Pemegang Izin memenuhi standar standar K3L dan/atau sarana-prasarana. <p>Cara:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Permintaan Laporan.2) Inspeksi Lapangan:<ol style="list-style-type: none">a) Cek kondisi fisik di lapangan;b) Alur kegiatan;c) Dokumen. <p>Intensitas:</p> <p>Inspeksi lapangan terhadap persetujuan survei keluar wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan yang telah diterbitkan dengan berkoordinasi kepada SKK Migas/BPMA dan Kontraktor terkait.</p> <p>Perangkat Kerja Pengawasan dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Questionnaire list, check list</i>, berita acara;2) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan.

No.	XVII. STANDAR PERSETUJUAN SURVEI KELUAR WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 71102, 06100, 06201
	<p>c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelaksana Pengawas berhak melakukan verifikasi dan klarifikasi data sesuai persetujuan survei keluar wilayah kerja. Minyak dan Gas Bumi yang diberikan.2) Pelaksana Pengawas berkewajiban menyampaikan laporan hasil verifikasi dan klarifikasi pengawasan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. <p>d. Pelaksanaan Pengawasan</p> <p>Pelaksana Pengawasan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi (Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).</p> <p>Kompetensi Pengawas adalah pegawai dengan jabatan sebagai Analis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>e. Mekanisme, Format dan Substansi Laporan Kontraktor pemegang Persetujuan Survei Keluar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi menyampaikan laporan kegiatan yang memuat pelaksanaan kegiatan survei pada lokasi yang berada pada luar Wilayah Kerja</p>

No.	<p style="text-align: center;">XVII. STANDAR PERSETUJUAN SURVEI KELUAR WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 71102, 06100, 06201</p>	
		<p>Minyak dan Gas Bumi dari Kontraktor bersangkutan.</p> <p>Petugas pelaksana pengawasan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. Saluran Pengaduan Masyarakat Telp: <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	<p style="text-align: center;">XVIII. STANDAR REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KEGIATAN LAINNYA KBLI terkait: 06100, 06201</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Penerbitan Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Lain diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada pelaku usaha (non-Kontraktor) sebagai rekomendasi untuk dapat menggunakan sebagian dari Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang belum digunakan, untuk kegiatan selain Eksplorasi dan Eksploitasi oleh pihak lain.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.</p>

No.	<p style="text-align: center;">XVIII. STANDAR REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KEGIATAN LAINNYA KBLI terkait: 06100, 06201</p>
	<ul style="list-style-type: none">b. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.c. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.d. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.e. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.f. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah

No.	<p style="text-align: center;">XVIII. STANDAR REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KEGIATAN LAINNYA KBLI terkait: 06100, 06201</p>	
		<p>pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>g. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut).</p> <p>h. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Pelaku Usaha menyampaikan Surat Permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Minyak c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan:</p> <p>a. Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (“PPLB”) yang ditandatangani antara Badan Usaha dan Kontraktor serta diketahui oleh SKK Migas Perwakilan/Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan Dinas terkait; dan</p> <p>b. Surat Keterangan bahwa Dinas terkait dan SKK Migas Perwakilan/BPMA mengetahui proses penyusunan PPLB.</p>

No.	<p style="text-align: center;">XVIII. STANDAR REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KEGIATAN LAINNYA KBLI terkait: 06100, 06201</p>	
		<p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum adalah paling lama 23 (dua puluh tiga) hari kerja.</p>
4.	<p>Persyaratan Khusus Usaha</p>	<p>-</p>
5.	<p>Sarana</p>	<p>a. Sarana Minimum: Sarana dan peralatan yang baik dan memenuhi standar kaidah keteknikan yang baik b. Fasilitas Minimum: Fasilitas yang baik dan memenuhi standar kaidah keteknikan yang baik c. Kondisi Lingkungan: Bersih, terawat, lolos uji/inspeksi, memenuhi aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L).</p>
6.	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian: 1) Penilaian kesesuaian dilaksanakan melalui evaluasi dokumen yang disampaikan. 2) Penilaian Kesesuaian dilaksanakan oleh petugas dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang memiliki kompetensi di bidang jabatan Analis Kegiatan Eksplorasi & Eksploitasi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>b. Pengawasan: 1) Norma Pengawasan Pengawasan Rutin Cakupan: Pengawasan Rutin atas kepatuhan pelaku usaha yang telah mengajukan</p>

No.	<p style="text-align: center;">XVIII. STANDAR REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KEGIATAN LAINNYA KBLI terkait: 06100, 06201</p>
	<p>permohonan, untuk melaksanakan koordinasi kegiatan dengan kontraktor dari Wilayah Kerja terkait, dilakukan oleh SKK Migas/BPMA.</p> <p><u>Pengawasan Insidental</u></p> <p><u>Cakupan:</u></p> <p>Kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar dan pelaksanaan dari Penggunaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Lain sesuai dengan Rekomendasi yang telah diterbitkan, yaitu berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pemenuhan kewajiban administrasi lainnya yang merupakan kelanjutan dari proses pemberian rekomendasi ini; danb) pemenuhan dari perjanjian pemanfaatan lahan bersama yang telah disepakati antara pelaku usaha dan Kontraktor pemegang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud, <p>sehingga pelaksanaan dari kegiatan lainnya oleh pelaku usaha pemegang Rekomendasi ini tidak menimbulkan permasalahan atau menghambat dari kegiatan Eksplorasi & Eksploitasi pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud.</p> <p><u>Cara:</u></p> <p>Pengawasan pelaksanaan Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Minyak dan</p>

No.	<p>XVIII. STANDAR REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KEGIATAN LAINNYA KBLI terkait: 06100, 06201</p>
	<p>Gas Bumi untuk Kegiatan Lainnya meliputi aspek-aspek yang terdapat dalam ruang lingkup Surat Rekomendasi tersebut.</p> <p>Pelaku usaha melaporkan pelaksanaan dari penggunaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan lainnya yang telah diajukan.</p> <p>Inspeksi lapangan ke lokasi pelaku usaha melaksanakan penggunaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan lain, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Kunjungan Fisik(2) Pengecekan Dokumen <p>Intensitas:</p> <p>Pengawasan dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">a) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan Rekomendasi yang telah diterbitkan dengan berkoordinasi dengan SKK Migas/BPMA dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama terkait.b) Perangkat Kerja pelaksanaan Pengawasan berupa:<ul style="list-style-type: none">1) <i>Questionnaire list, check list</i>, berita acara;2) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan.

No.	<p>XVIII. STANDAR REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KEGIATAN LAINNYA KBLI terkait: 06100, 06201</p>
	<p>3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none">a) Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha.b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan: Pengawas menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada Pimpinan. <p>4) Pelaksana Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pelaksana Pengawasan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM)b) Kompetensi Pengawas adalah pegawai dengan jabatan sebagai Analis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi atau Inspektur Migas <p>5) Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan</p> <p>Pelaku usaha pemegang Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Lainnya menyampaikan laporan kegiatan yang menginformasikan perihal:</p>

No.	<p style="text-align: center;">XVIII. STANDAR REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KEGIATAN LAINNYA KBLI terkait: 06100, 06201</p>	
		<p>a) Pelaksanaan kegiatan pada lokasi yang berada pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; dan</p> <p>b) Hasil koordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dari Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud.</p> <p>Petugas pelaksana pengawasan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6) Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	<p style="text-align: center;">XIX. STANDAR REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>	
1.	<p>Ruang Lingkup</p>	<p>Penerbitan Surat Rekomendasi Penetapan Lokasi oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 dalam penerbitan dokumen Penetapan Lokasi untuk Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi oleh</p>

No.	XIX. STANDAR REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai dokumen bukti kesesuaian tata ruang di laut.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.</p> <p>b. Izin Lokasi di Laut adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian ruang laut yang mencakup permukaan laut, kolom air, permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.</p> <p>c. Pemanfaatan Ruang di Laut untuk kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk penetapan lokasi.</p> <p>d. Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu.</p> <p>e. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan rasa yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p>f. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan</p>

No.	XIX. STANDAR REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>g. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;</p> <p>h. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut);</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Pelaku Usaha memiliki dokumen Kontrak Kerja Sama.</p> <p>Pelaku usaha menyampaikan Surat Permohonan Pengajuan Penetapan Lokasi dari SKK Migas/BPMA dan Pelaku Usaha dengan melampirkan data dukung berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Maksud dan Tujuan Pengajuan;b. Koordinat Geografis;c. Luasan Lokasi yang diajukan menjadi Penetapan Lokasi;d. Peta Lokasi & Pemanfaatan dari Kegiatan Hulu; dane. Surat Pernyataan mengenai kebenaran dan kelengkapan data yang disampaikan dari pelaku usaha.

No.	XIX. STANDAR REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Durasi pemenuhan kelengkapan persyaratan umum adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	<p>a. Sarana minimum yang harus dimiliki oleh pelaku usaha adalah berupa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi terkait data spasial.</p> <p>b. Fasilitas minimum yang harus dimiliki oleh pelaku usaha adalah berupa fasilitas pengolah data spasial.</p>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penilaian kesesuaian dilaksanakan dengan melaksanakan Evaluasi Data yang disampaikan. 2) Penilaian Kesesuaian dilaksanakan oleh petugas dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang memiliki kompetensi di bidang jabatan Analis Kegiatan Eksplorasi & Eksploitasi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi. 3) Pelaksanaan dari penilaian kesesuaian pengajuan dilakukan maksimal selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. <p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Norma Pengawasan Pengawasan Rutin Pengawasan Rutin atas kepatuhan pelaku usaha/kontraktor yang telah

No.	XIX. STANDAR REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>mengajukan rekomendasi terhadap kewajiban yang sesuai dalam Kontrak Kerja Sama dilakukan oleh SKK Migas/BPMA.</p> <p>Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan:</p> <p>Kepatuhan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kewajiban sesuai dalam Kontrak Kerja Sama.</p> <p>Cara:</p> <p>Inspeksi Lapangan ke lokasi pelaku usaha dalam bentuk kunjungan fisik ke lokasi kegiatan eksploitasi/produksi Minyak dan Gas Bumi; atau dalam bentuk Permintaan Laporan.</p> <p>Intensitas:</p> <p>Pengawasan dilakukan sewaktu- waktu apabila diperlukan.</p> <p>2) Perencanaan Pelaksanaan</p> <p>Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan Rekomendasi yang telah diterbitkan dan dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKK Migas/BPMA beserta Kontraktor terkait.</p> <p>3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas</p> <p>a) Hak Pelaksana Pengawasan:</p> <p>Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha.</p>

No.	XIX. STANDAR REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan: Pengawas menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada Pimpinan.</p> <p>4) Pelaksana Pengawasan Pelaksana Pengawasan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM).</p> <p>Kompetensi Pengawas adalah pegawai dengan jabatan sebagai Analis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>5) Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Pelaku Usaha/Kontraktor pemegang Rekomendasi Penetapan Lokasi menyampaikan laporan kegiatan yang menginformasikan perihal: Pelaksanaan kegiatan hulu migas pada lokasi yang berada pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>Petugas pelaksana pengawasan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan</p>

No.	<p style="text-align: center;">XIX. STANDAR REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>	
		<p>kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6) Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	<p style="text-align: center;">XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>	
1.	<p>Ruang Lingkup</p>	<p>Standar ini memuat pengaturan terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes (<i>Participating Interest</i>) 10% diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan pertimbangan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (atau Badan Pengelola Migas Aceh). b. Maksud Persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes Partisipasi Interes 10% adalah menyetujui pengalihan Partisipasi Interes 10% dari Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). c. Tujuan dari persetujuan ini adalah untuk meningkatkan peran serta daerah dan nasional melalui BUMD dan BUMN dalam industri hulu Minyak dan Gas Bumi.
2.	<p>Istilah dan Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

No.	<p>XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>
	<ul style="list-style-type: none">b. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.c. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.d. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.e. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.f. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di

No.	XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut). g. Partisipasi Interes 10% yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen partisipasi interes (<i>participating interest</i>) pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada BUMD atau BUMN.
3.	Persyaratan Umum Usaha	a. Persyaratan dokumen: 1) Surat Rekomendasi Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA (untuk yang berada di wilayah kewenangan Aceh) dengan melampirkan: a) salinan perjanjian kerahasiaan data yang telah ditandatangani para pihak; b) salinan berita acara pembukaan data yang ditandatangani antara Kontraktor dengan penerima data/informasi dan wakil dari Direktorat Jenderal sebagai pihak yang menyaksikan; c) profil perusahaan yang menerima pengalihan PI 10%; d) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahan dari perusahaan yang menerima PI 10% yang dilegalisir asli oleh notaris; e) perjanjian pengalihan PI 10% yang dibuat di hadapan notaris; dan f) surat jaminan dari pemegang saham perusahaan penerima pengalihan PI 10% untuk mendukung dan

No.	XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan <i>participating interest</i> yang dimilikinya.</p> <p>2) Hasil sertifikasi pelampiran reservoir cadangan dari lembaga independen yang disepakati para pihak (dikecualikan untuk lapangan yang seluruhnya berada di darat dan/atau perairan lepas pantai 0-4 mil dalam 1 kabupaten; seluruhnya berada di perairan lepas pantai 4-12 mil dalam 1 provinsi; atau seluruhnya berada di laut di atas 12 mil laut)</p> <p>b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus: 30 (tiga puluh) hari kerja.</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Persyaratan BUMD/Anak BUMD penerima pengalihan PI 10% yang diajukan oleh Kontraktor:</p> <p>1) Statusnya disahkan melalui peraturan daerah/Dasar kewenangan pembentukannya tercantum dalam peraturan daerah;</p> <p>2) Kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah daerah/99% dimiliki oleh BUMD dan sisanya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah; dan</p> <p>3) Tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan <i>participating interest</i> di Wilayah Kerja tersebut.</p>

No.	XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201
	<p>b. Persyaratan skema kerja sama antara BUMD/Anak BUMD dengan Kontraktor:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pembiayaan terlebih dahulu oleh Kontraktor terhadap besaran kewajiban BUMD/Anak BUMD;2) Besaran kewajiban BUMD/Anak BUMD dihitung secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan rencana kerja dan anggaran;3) BUMD/Anak BUMD berhak mendapatkan pengembalian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor selama masa eksplorasi dan eksploitasi;4) Pengembalian terhadap pembiayaan diambil dari bagian BUMD/Anak BUMD dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi sesuai Kontrak Kerja Sama tanpa dikenakan bunga;5) Besaran pengembalian setiap tahunnya dilakukan secara kelaziman bisnis dari besaran kewajiban dengan tetap menjamin adanya penerimaan bagi hasil produksi Minyak dan Gas Bumi dalam jumlah tertentu untuk BUMD/Anak BUMD; dan6) Jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban BUMD/Anak BUMD dalam jangka waktu Kontrak Kerja Sama.

No.	XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>c. Dalam hal permohonan Persetujuan Pengalihan PI 10% disetujui, maka Kontraktor wajib:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku terkait dengan pengalihan PI 10%.2) melaporkan nilai pengalihan PI 10% dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian</p> <p>Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi teknis dan administratif atas dokumen persyaratan umum dan persyaratan khusus terkait permohonan persetujuan pengalihan PI 10% dan apabila dipandang perlu dapat meminta Kontraktor, BUMD/Anak BUMD untuk melakukan presentasi dalam rangka klarifikasi.</p> <p>Pengawasan</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>Cakupan:</p> <p>Kepatuhan Kontraktor dan BUMD/Anak BUMD penerima penawaran PI 10% dalam melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam Persetujuan Pengalihan PI 10%, Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.</p>

No.	<p style="text-align: center;">XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>
	<p>Cara: Pengawasan dilakukan dengan cara mengevaluasi laporan dari Kontraktor dan BUMD/Anak BUMD atau melakukan kunjungan ke lapangan.</p> <p>Intensitas: Pengawasan dilakukan secara periodik sekurangnyanya-kurangnyanya setahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Melakukan inventarisasi terhadap pengalihan PI 10% yang telah disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.2) Menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan. <p>c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas</p> <p>Hak Pelaksana Pengawas: Petugas pelaksana pengawasan berhak meminta data yang diperlukan untuk pengawasan kepada KKKS dan BUMD/Anak BUMD.</p> <p>Kewajiban Pelaksana Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Melakukan evaluasi terhadap Laporan pelaksanaan Pengalihan PI 10%;b) Petugas pelaksana pengawasan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas

No.	<p>XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>
	<p>Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>d. Pelaksana Pengawasan Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang ditunjuk Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>Kompetensi Pengawas: Petugas pelaksana pengawasan memahami proses bisnis kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi, Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Partisipasi Interes 10%.</p> <p>Perangkat Kerja Pengawasan: Surat tugas pengawasan dan surat persetujuan PI 10%.</p> <p>e. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Pengawasan pelaksanaan sesuai Persetujuan Pengalihan PI 10% dengan mengacu hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1) Dalam hal diperlukan, Kontraktor dan/atau BUMD/Anak BUMD penerima penawaran PI 10% menyampaikan laporan yang meliputi aspek-aspek yang terdapat dalam persetujuan Pengalihan PI 10%, dimulai setelah Pengalihan PI 10% disetujui sampai dengan berakhirnya masa berlaku Kontrak Kerja Sama.</p>

No.	XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		2) Laporan Kontraktor dan/atau BUMD/Anak BUMD penerima penawaran PI 10% mencakup antara lain: a) pemenuhan ketentuan perpajakan yang berlaku terkait dengan pengalihan PI 10%; b) pelaporan nilai pengalihan PI 10%; c) pelaksanaan kewajiban BUMD/Anak BUMD penerima pengalihan PI 10% sesuai ketentuan peraturan; atau d) hal-hal lain sesuai Persetujuan Pengalihan PI 10% dan perjanjian pengalihan PI 10% antara Kontraktor dan BUMD/Anak BUMD penerima penawaran PI 10%. f. Saluran Pengaduan Masyarakat Telp: <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100	
1.	Ruang Lingkup	Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kontraktor dan Badan Usaha Milik Daerah /Koperasi Unit Desa terkait untuk dapat melakukan kerjasama antara kedua pihak yang dimaksud dalam kegiatan produksi minyak bumi pada sumur tua (dengan Badan Usaha Milik

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100	
		Daerah/Koperasi Unit Desa sebagai operator dari kegiatan yang dimaksud).
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA);</p> <p>b. Sumur Tua adalah sumur-sumur Minyak Bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu Wilayah Kerja yang terikat Kontrak Kerja Sama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor;</p> <p>c. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;</p> <p>d. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat</p>

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100	
		<p>dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut);</p> <p>e. Koperasi Unit Desa yang selanjutnya disingkat KUD adalah Koperasi tingkat kecamatan yang wilayah usahanya mencakup lokasi Sumur Tua;</p> <p>f. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota yang didirikan dan seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan/atau Kota serta wilayah usahanya atau administratifnya mencakup lokasi Sumur Tua;</p> <p>g. Memproduksi Minyak Bumi adalah usaha mengambil, mengangkat dan atau menaikkan Minyak Bumi dari Sumur Tua sampai ke titik penyerahan yang disepakati para pihak;</p> <p>h. Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi adalah perjanjian yang dibuat antara Kontraktor dan KUD/BUMD untuk Memproduksi Minyak Bumi.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Surat Permohonan Pengajuan Persetujuan Produksi Minyak Bumi pada Sumur Tua dari SKK Migas/BPMA dan Kontraktor dan BUMD/KUD dengan melampirkan data dukung berupa:</p> <p>a. Dokumen Kelengkapan berupa Profil Perusahaan dari BUMD/KUD yang akan melakukan kerjasama produksi minyak</p>

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100
	<p>bumi pada sumur tua dengan Kontraktor terkait:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Persetujuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Pemerintah Provinsi setempat;2) Akte Pendirian KUD/BUMD yang mendapat pengesahan dari instansi berwenang;3) Nomor Pokok Wajib Pajak;4) Surat Keterangan Domisili;5) Surat Pernyataan Tertulis mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;6) Struktur Organisasi Perusahaan. <p>b. Jumlah dan lokasi sumur tua yang akan diproduksi;</p> <p>c. Usulan imbal jasa memproduksi minyak bumi;</p> <p>d. Usulan jangka waktu serta usulan perpanjangan dan pengakhiran perjanjian;</p> <p>e. Alat bantu mekanik/teknologi yang digunakan memproduksi minyak bumi;</p> <p>f. Mutu dan spesifikasi minyak bumi;</p> <p>g. Titik penyerahan minyak bumi;</p> <p>h. Aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L);</p> <p>i. Penyelesaian perselisihan;</p> <p>j. Kemampuan Keuangan;</p> <p>k. Berita Acara dari pelaksanaan verifikasi titik koordinat dari usulan sumur tua yang akan diproduksi, dengan ditandatangani oleh Kontraktor dari</p>

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100	
		Wilayah Kerja terkait, dan BUMD/KUD pelaksana. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	<p>a. Sarana Minimum: Penampungan hasil produksi minyak.</p> <p>b. Fasilitas Minimum: Penampungan air limbah/pengendapan.</p> <p>c. Kondisi Lingkungan: Bersih, terawat, terdapat kontrol/saringan pada saluran pembuangan ke lingkungan.</p>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian:</p> <p>1) Penilaian kesesuaian dilaksanakan dengan melaksanakan verifikasi dokumen yang disampaikan.</p> <p>2) Penilaian Kesesuaian dilaksanakan oleh petugas dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang memiliki kompetensi di bidang jabatan Analis Kegiatan Eksplorasi & Eksploitasi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>b. Pengawasan:</p> <p>1) Norma Pengawasan Pengawasan Rutin Pengawasan Rutin atas kepatuhan pelaku usaha/kontraktor beserta BUMD/KUD pelaksana persetujuan memproduksi minyak bumi pada</p>

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100
	<p>sumur tua terhadap kewajiban yang sesuai dalam Kontrak Kerja Sama dan Persetujuan Memproduksi Minyak Bumi dilakukan oleh SKK Migas/BPMA.</p> <p>Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan:</p> <p>Kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar dan pelaksanaan dari Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua sesuai dengan Persetujuan yang telah diterbitkan, yaitu berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pemenuhan kewajiban administrasi lainnya yang merupakan kelanjutan dari proses pemberian Persetujuan ini; danb) pemenuhan dari Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua yang telah disepakati antara BUMD/KUD dan Kontraktor pemegang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud, sehingga pelaksanaan dari Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh Pelaku Usaha/KUD/BUMD pada Persetujuan ini tidak menimbulkan permasalahan atau menghambat dari kegiatan Eksplorasi & Eksploitasi pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud.

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100	
		<p>Cara:</p> <p>Pengawasan pelaksanaan Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua meliputi aspek-aspek yang terdapat dalam ruang lingkup Surat Persetujuan tersebut.</p> <p>Pelaku Usaha/KUD/BUMD melaporkan pelaksanaan dari Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua yang telah diajukan.</p> <p>Inspeksi lapangan ke lokasi Pelaku Usaha/KUD/BUMD melaksanakan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua, dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Kunjungan Fisik(2) Pengecekan Dokumen <p>Intensitas:</p> <p>Pengawasan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">a) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan yang telah diterbitkan dan diberikan kepada Pelaku Usaha.b) Perangkat Kerja pelaksanaan Pengawasan berupa:<ol style="list-style-type: none">(1) <i>Questionnaire list, check list</i>, berita acara;

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100	
		<p>(2) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan.</p> <p>3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas</p> <p>a) Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha.</p> <p>b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan: Pengawas menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada Pimpinan.</p> <p>4) Pelaksana Pengawasan</p> <p>a) Pelaksana Pengawasan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM)</p> <p>b) Kompetensi Pengawas adalah pegawai dengan jabatan sebagai Analis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>5) Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Pelaku Usaha/KUD/BUMD pemegang Persetujuan Pemroduksian Minyak</p>

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100	
		<p>Bumi pada Sumur Tua menyampaikan laporan kegiatan yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan kegiatan pada lokasi yang berada pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; dan b) Hasil koordinasi dan pembinaan dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dari Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud. <p>Petugas pelaksana pengawasan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6) Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	XXII. STANDAR PERSETUJUAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK PENGELOLAAN DATA KONTRAKTOR KBLI terkait: 06100 dan 06201	
1.	Ruang Lingkup	Maksud dan tujuan dari Persetujuan Penunjukan Pihak Lain untuk Pengelolaan Data Kontraktor adalah memberikan izin kepada Kontraktor untuk menunjuk pihak ketiga dalam pengelolaan Data kecuali pemusnahan Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

No.	XXII. STANDAR PERSETUJUAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK PENGELOLAAN DATA KONTRAKTOR KBLI terkait: 06100 dan 06201	
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p>b. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>c. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (<i>digital</i>), gambar (analog), media magnetik, dokumen, percontoh batuan, <i>fluida</i>, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>d. Kontraktor adalah Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu WK berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Persyaratan umum:</p> <p>a. Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>b. Susunan Pemegang Saham Kontraktor;</p>

No.	XXII. STANDAR PERSETUJUAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK PENGELOLAAN DATA KONTRAKTOR KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>c. Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Pihak Lain Untuk Mengelola Data Kontraktor dengan lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Administratif:<ul style="list-style-type: none">a) Nama Perusahaan;b) Nama Wilayah Kerja;c) Jenis/Tujuan Pengelolaan Data;d) Penanggung Jawab;e) Jabatan Penanggung Jawab.2) Teknis:<ul style="list-style-type: none">a) Peruntukan Pengelolaan Data;b) Daftar Data (Jenis, ukuran dan spesifikasi Data);c) Waktu Pelaksanaan;d) Lokasi Pengelolaan Data;e) Pemenuhan Standar Pengelolaan. <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah 10 (sepuluh) hari kerja.</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Persetujuan <i>Work Program and Budget</i> ("WP&B") dan <i>Authorization for Expenditure</i> ("AFE").</p> <p>b. Telah menyerahkan salinan Data dimaksud ke Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan menyampaikan Berita Acara Penyerahan Data.</p> <p>c. Kontraktor telah terdaftar dalam sistem keanggotaan Data migas di Pusdatin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).</p>

No.	XXII. STANDAR PERSETUJUAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK PENGELOLAAN DATA KONTRAKTOR KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>d. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Melaporkan kegiatan pengelolaan Data setiap 1 (satu) tahun atau apabila sewaktu-waktu diperlukan (termasuk melaporkan kegiatan pengolahan Data bila ada).2) Bersedia untuk dilakukan pengawasan dan peninjauan kegiatan pengelolaan Data.3) Apabila terjadi perubahan penunjukan kepada pihak lain, maka kontraktor wajib meminta pengembalian Data dari pihak yang ditunjuk.4) Bertanggung jawab dan mengembalikan Data ke Pemerintah apabila persetujuan pengelolaan Data sudah berakhir.5) Tidak memperjualbelikan, mengalihkan atau membuka Data kepada pihak lain tanpa izin pemerintah.6) Mengelola Data sesuai dengan kaidah keteknikan dan pengelolaan yang berlaku dengan mengacu pada peraturan perundang undangan mengenai Data.7) Memberikan Akses Data yang disimpan kepada Pemerintah Indonesia apabila diperlukan.
5.	Sarana	Penyimpanan Data Minyak dan Gas Bumi harus memenuhi kondisi persyaratan yang

No.	XXII. STANDAR PERSETUJUAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK PENGELOLAAN DATA KONTRAKTOR KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi terkait: a. Standar katalog pengadministrasian dan penataan Data; b. Persyaratan penyimpanan Data; dan c. Persyaratan format dan media simpan dalam penyimpanan Data.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan standar dilakukan dengan evaluasi dokumen yang disampaikan oleh Kontraktor. Pengawasan a. Norma Pengawasan <u>Cakupan</u> Kepatuhan perusahaan dalam menjamin terlaksananya kegiatan Penunjukan Pihak Lain Untuk Pengelolaan Data Kontraktor sesuai dengan standar penyimpanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. <u>Kewajiban Pelaku Usaha:</u> 1) Menjamin standar dan mutu yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik; 2) Melaksanakan ketentuan Penyimpanan Data dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

No.	XXII. STANDAR PERSETUJUAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK PENGELOLAAN DATA KONTRAKTOR KBLI terkait: 06100 dan 06201
	<p>Apabila pelaku usaha tidak menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Data Minyak dan Gas Bumi, dan/atau evaluasi pada saat pengawasan maka Persetujuan izin Penunjukan Pihak Lain untuk Pengelolaan Data Kontraktor akan ditinjau kembali serta seluruh akibat yang timbul menjadi tanggung jawab pelaku usaha.</p> <p><u>Cara</u></p> <p>Kegiatan pemeriksaan kesesuaian Penunjukan Pihak Lain Untuk Pengelolaan Data Kontraktor untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melalui evaluasi dokumen yang disampaikan Kontraktor dan/atau peninjauan ke sarana penyimpanan.</p> <p><u>Intensitas</u></p> <p>Pemeriksaan pelaksanaan Penunjukan Pihak Lain Untuk Pengelolaan Data Kontraktor dilakukan pada tahun ke-1 (saat pengajuan persetujuan), ke-3 (saat pelaksanaan), dan ke-5 (saat kontrak berakhir).</p> <p>b. Perencanaan Pelaksanaan</p> <p>1) Pelaksana Pemeriksaan Penunjukan Pihak Lain Untuk Pengelolaan Data</p>

No.	<p>XXII. STANDAR PERSETUJUAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK PENGELOLAAN DATA KONTRAKTOR</p> <p>KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>
	<p>Kontraktor adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>2) Perencanaan Pemeriksaan Penunjukan Pihak Lain Untuk Pengelolaan Data Kontraktor berdasarkan standar penyimpanan.</p> <p>3) Perangkat kerja pengawasan dalam bentuk berita acara.</p> <p>c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan</p> <p>Hak Pelaksana Pengawasan:</p> <p>Pengawas berhak meminta Data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor.</p> <p>Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</p> <p>1) Menyiapkan perangkat kerja pengawasan;</p> <p>2) Membuat Berita Acara pengawasan.</p> <p>d. Pelaksana pengawasan</p> <p>1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang dapat dibantu Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM dan SKK Migas melaksanakan pengawasan terhadap Persetujuan Penunjukan Pihak Lain Untuk Pengelolaan Data Kontraktor.</p> <p>2) Standar yang digunakan adalah Standar yang telah diakui oleh Menteri ESDM.</p>

No.	<p align="center">XXII. STANDAR PERSETUJUAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK PENGELOLAAN DATA KONTRAKTOR KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>	
		<p>e. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan</p> <p>Hasil pengawasan terhadap peninjauan sarana penyimpanan dituangkan dalam berita acara yang disepakati oleh para pihak yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama; 2) Pihak yang ditunjuk oleh Kontraktor; 3) Jenis Data yang akan disimpan; 4) Pemenuhan standar pengelolaan Data. <p>f. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p><i>Contact Center</i> ESDM: 136</p> <p>Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	<p align="center">XXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENYIMPANAN SALINAN DATA DI LUAR WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Maksud dan Tujuan Persetujuan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah memberikan izin kepada Kontraktor untuk menyimpan Data di Kantor Pusat atau <i>Headquarter</i>.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p>b. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi</p>

No.	XXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENYIMPANAN SALINAN DATA DI LUAR WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>c. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, percontoh batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>d. Kontraktor adalah Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu WK berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Persyaratan umum:</p> <p>a. Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>b. Susunan Pemegang Saham Kontraktor;</p> <p>c. Surat Permohonan Persetujuan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia dengan lampiran:</p> <p>1) Administratif:</p> <p>a) Nama Perusahaan;</p> <p>b) Nama Wilayah Kerja;</p>

No.	XXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENYIMPANAN SALINAN DATA DI LUAR WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<ul style="list-style-type: none">c) Jenis/Tujuan Penyimpanan Salinan Data;d) Penanggung Jawab;e) Jabatan Penanggung Jawab. <p>2) Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Peruntukan Penyimpanan Salinan Data;b) Daftar Salinan Data (Jenis dan Spesifikasi);c) Waktu pelaksanaan;d) Lokasi Penyimpanan salinan Data;e) Pemenuhan Standar Pengelolaan Data. <p>d. Identitas Narahubung;</p> <p>e. Surat Kuasa Narahubung.</p> <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah 10 (sepuluh) hari kerja.</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Kontraktor Kontrak Kerja Sama hanya menyimpan Data Salinan berbentuk <i>digital</i>.b. Telah menyerahkan salinan Data dimaksud ke Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Data.c. Penyimpanan salinan Data dilakukan hanya oleh perusahaan induk (<i>holding</i>) di tempat yang tertera pada persetujuan penyimpanan Data.d. Salinan Data yang akan disimpan di luar negeri dikirim oleh Kontraktor wilayah kerja

No.	XXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENYIMPANAN SALINAN DATA DI LUAR WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA KBLI terkait: 06100 dan 06201
	<p>e. Kontraktor telah terdaftar dalam sistem keanggotaan Data migas di Pusdatin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan melampirkan dokumen bukti terdaftar sebagai anggota.</p> <p>f. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Melaporkan kegiatan penyimpanan salinan Data (termasuk melaporkan kegiatan pengolahan salinan Data bila ada).2) Bersedia untuk dilakukan pengawasan dan peninjauan kegiatan penyimpanan salinan Data.3) Apabila terjadi pengalihan seluruh kepemilikan Partisipasi Interes (PI) dari kontraktor yang melakukan penyimpanan salinan Data, maka salinan Data wajib dikembalikan.4) Bertanggung jawab dan mengembalikan salinan Data ke Pemerintah apabila persetujuan penyimpanan salinan Data sudah berakhir.5) Tidak memperjual belikan, mengalihkan atau membuka salinan Data kepada pihak lain tanpa izin pemerintah6) Mengelola salinan Data dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai Data.

No.	XXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENYIMPANAN SALINAN DATA DI LUAR WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		7) Memberikan Akses Data yang disimpan kepada Pemerintah Indonesia apabila diperlukan.
5.	Sarana	Penyimpanan Data Minyak dan Gas Bumi harus memenuhi kondisi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, antara lain: a. Standar katalog pengadministrasian dan penataan Data; b. Persyaratan penyimpanan Data; c. Persyaratan format dan media simpan dalam penyimpanan Data.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Untuk Pengawasan disesuaikan dengan format Lampiran IV PP 5/2021	Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan standar dilakukan dengan evaluasi yang dilakukan Ditjen Migas terhadap dokumen persyaratan umum dan persyaratan khusus yang disampaikan. a. Norma Pengawasan <u>Cakupan</u> Kepatuhan perusahaan/kontraktor dalam menjamin terlaksananya kegiatan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Pertambangan Indonesia. Kewajiban Pelaku Usaha: 1) Menjamin standar dan mutu yang berlaku dan menerapkan kaidah keteknikan yang baik;

No.	XXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENYIMPANAN SALINAN DATA DI LUAR WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA KBLI terkait: 06100 dan 06201
	<p>2) Melaksanakan ketentuan Penyimpanan Data dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Apabila pelaku usaha tidak menaati ketentuan-ketentuan ketentuan dalam Perizinan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Persetujuan izin Penyimpanan Data akan ditinjau kembali serta seluruh akibat yang timbul menjadi tanggung jawab pelaku usaha.</p> <p><u>Cara</u></p> <p>Kegiatan pemeriksaan kesesuaian Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pengawasan laporan kegiatan penyimpanan salinan Data dan apabila diperlukan dengan monitoring pelaksanaan penyimpanan salinan Data di Luar Negeri.</p> <p><u>Intensitas</u></p> <p>Pemeriksaan pelaksanaan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia dilakukan 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>b. Perencanaan Pelaksanaan</p> <p>1) Pelaksana pemeriksaan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah</p>

No.	XXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENYIMPANAN SALINAN DATA DI LUAR WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA KBLI terkait: 06100 dan 06201
	<p>Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>2) Perencanaan pemeriksaan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia berdasarkan standar penyimpanan.</p> <p>3) Perangkat kerja pengawasan dalam bentuk berita acara.</p> <p>c. Hak dan Kewajiban Pelaksanaan Pengawasan</p> <p>Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta Data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor.</p> <p>Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</p> <p>1) Menyiapkan perangkat kerja pengawasan;</p> <p>2) Membuat Berita Acara pengawasan.</p> <p>d. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang dapat dibantu Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM dan SKK Migas melaksanakan pengawasan terhadap Persetujuan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.</p> <p>2) Standar yang digunakan adalah Standar yang telah diakui oleh Menteri ESDM.</p>

No.	XXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENYIMPANAN SALINAN DATA DI LUAR WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		e. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Hasil pengawasan terhadap peninjauan kegiatan penyimpanan salinan Data dituangkan dalam berita acara yang disepakati oleh para pihak yang memuat: 1) Data Kontraktor Kontrak Kerja Sama; 2) Waktu dan Tempat Pengawasan; 3) Maksud/Tujuan penyimpanan Salinan Data; 4) Jenis salinan Data yang disimpan; 5) Kegiatan Penggunaan Salinan Data. f. Saluran pengaduan masyarakat Contact Center ESDM: 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
1.	Ruang Lingkup	a. Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Gudang Bahan Peledak pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi. b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan izin gudang bahan peledak dalam rangka menjamin keselamatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		<p>wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>b. Bahan Peledak yang selanjutnya disebut Handak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu reaksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.</p> <p>c. Handak komersial adalah handak yang dipakai untuk kepentingan pembangunan nasional dan proses produksi, pada industri, pertambangan dan/atau konstruksi.</p> <p>d. Gudang Bahan Peledak adalah suatu bangunan atau kontainer yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman.</p> <p>e. Dinamit adalah Handak Komersial berenergi menengah yang dapat diinisiasi oleh detonator untuk memicu ledakan.</p> <p>f. Detonator adalah alat pemicu terjadinya ledakan awal yang memulai rantai reaksi ledakan pada Handak Komersial.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	a. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai:

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		<ol style="list-style-type: none">1) Kesanggupan Kontraktor memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup;2) Kesanggupan Kontraktor memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;3) Kesiapan dilakukan pemeriksaan keselamatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;4) Dokumen persyaratan dan keterangan/ Pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izinnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>b. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan teknis: <ol style="list-style-type: none">a. Izin Gudang Bahan Peledak Menggunakan Gudang (Tempat Penyimpanan Permanen Bahan Peledak):<ol style="list-style-type: none">1) Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi untuk lokasi di darat2) Gambar dan Foto:<ol style="list-style-type: none">a) Konstruksi bangunanb) <i>Layout</i> bangunanc) Jarak gudang dengan kegiatan lain (jalan umum, rel kereta api, perkantoran atau pemukiman)3) Struktur Organisasi dan Tim Pengelola bahan Peledak (dilengkapi personil yang memiliki sertifikat Juru Tembak dan/atau Pengelola Bahan Peledak)

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		<ul style="list-style-type: none">4) SOP Pengelolaan Bahan Peledak (termasuk prosedur pengelolaan bahan peledak ketika keadaan darurat)5) Alamat dan Koordinat Geografis Lokasi Gudang handak6) Perincian jumlah bangunan, perincian jumlah dan kapasitas dinamit dan detonator di masing-masing bangunan.7) memenuhi ketentuan dalam SNI tentang penanganan bahan peledak yang aman di Indonesia atau standar lain yang diacu. <p>b. Izin Gudang Bahan Peledak Menggunakan Gudang (Bangunan/Kontainer) Tempat Penyimpanan Sementara Bahan Peledak (Kontainer di Platform/Kontainer di Darat/Gudang Milik Kontraktor Lain):</p> <ul style="list-style-type: none">1) Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda) Propinsi (bila bangunan/kontainer berlokasi di darat).2) Perjanjian kerja sama atau sewa bangunan/kontainer handak sementara beserta masa berlakunya (jika menggunakan bangunan/kontainer milik Kontraktor lain).3) Gambar dan Foto:<ul style="list-style-type: none">a) Konstruksi bangunan/kontainer;b) <i>Layout</i> bangunan/kontainer.c) Jarak Gudang dengan Kegiatan Lain (jalan umum, rel kereta api, pemukiman atau perkantoran)

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		<p>4) Struktur Organisasi dan Tim Pengelola Bahan Peledak (dilengkapi personel yang memiliki sertifikat Juru Tembak dan/atau Pengelola Bahan Peledak).</p> <p>5) SOP Pengelolaan Bahan Peledak (termasuk prosedur pengelolaan bahan peledak ketika keadaan darurat).</p> <p>6) Alamat dan Koordinat Geografis Lokasi Gudang handak.</p> <p>7) Perincian jumlah bangunan/kontainer, perincian jumlah dan kapasitas dinamit dan detonator di masing-masing bangunan/container.</p> <p>8) memenuhi ketentuan dalam SNI tentang penanganan bahan peledak yang aman di Indonesia atau standar lain yang diacu.</p> <p>c. Izin Menempatkan dan Menggunakan Kontainer di atas Instalasi Pemboran (Rig) atau Kapal/Barge di Lepas Pantai</p> <p>1) Perjanjian kerja sama atau sewa <i>Rig/Kapal/Barge</i> untuk menempatkan kontainer handak sementara beserta masa berlakunya</p> <p>2) Gambar dan Foto:</p> <p>a) Konstruksi container</p> <p>b) <i>Layout</i> kontainer</p> <p>3) Struktur Organisasi dan Tim Pengelola bahan Peledak (dilengkapi personil yang memiliki sertifikat Juru Tembak dan/atau Pengelola Bahan Peledak)</p>

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		<p>4) SOP Pengelolaan Bahan Peledak (termasuk prosedur pengelolaan bahan peledak ketika keadaan darurat)</p> <p>5) Nama Rig/Kapal/Barge penempatan kontainer handak</p> <p>6) Perincian jumlah kontainer, perincian jumlah dan kapasitas dinamit dan detonator di masing-masing container.</p> <p>7) memenuhi ketentuan dalam SNI tentang penanganan bahan peledak yang aman di Indonesia atau standar lain yang diacu.</p> <p>d. Izin Menyimpan Sementara Bahan Peledak (Bila Menggunakan Bangunan/Kontainer Komersial Milik Pihak Ketiga)</p> <p>1) Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda) Propinsi.</p> <p>2) Perjanjian kerja sama atau sewa bangunan/kontainer handak sementara beserta masa berlakunya.</p> <p>3) Gambar dan Foto:</p> <p>a) Konstruksi bangunan/container</p> <p>b) <i>Layout</i> bangunan/container</p> <p>c) Jarak gudang dengan kegiatan lain (jalan umum, rel kereta api, perkantoran atau pemukiman).</p> <p>4) Struktur Organisasi dan Tim Pengelola bahan Peledak (dilengkapi personil yang memiliki sertifikat Juru Tembak dan/atau Pengelola Bahan Peledak)</p>

No.	<p style="text-align: center;">XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait : 06100; 06201</p>	
		<p>5) SOP Pengelolaan Bahan Peledak (termasuk prosedur pengelolaan bahan peledak ketika keadaan darurat).</p> <p>6) Alamat dan Koordinat Geografis Lokasi Gudang handak.</p> <p>7) Perincian jumlah bangunan/kontainer, perincian jumlah dan kapasitas dinamit dan detonator di masing-masing bangunan/kontainer.</p> <p>8) memenuhi ketentuan dalam SNI tentang penanganan bahan peledak yang aman di Indonesia atau standar lain yang diacu.</p> <p>Durasi Pemenuhan Persyaratan Umum dan Khusus adalah 12 (dua belas) hari kerja.</p>
5.	Sarana	<p>a. Kantor tetap (milik sendiri/sewa)</p> <p>b. Gudang Handak (milik sendiri/sewa)</p> <p>c. Pengelola Handak yang memiliki sertifikat kualifikasi</p> <p>d. Juru Tembak yang memiliki sertifikat kualifikasi</p> <p>e. Peralatan keselamatan (milik sendiri/sewa)</p> <p>f. Alat Pelindung Diri (milik sendiri/sewa)</p>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>Penilaian kesesuaian ini dilakukan dengan memverifikasi persyaratan teknis dan/atau dengan melaksanakan kunjungan lapangan.</p>

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201
	<p>b. Pengawasan</p> <p>1) Norma Pengawasan</p> <p>b) Pengawasan Rutin</p> <p>Pengawasan atas penggunaan gudang bahan peledak termasuk jumlah bahan peledak yang masuk dan keluar gudang bahan peledak.</p> <p>Cakupan:</p> <p>(1) Kepatuhan Kontraktor dalam kegiatan pengelolaan bahan peledak pada gudang bahan peledak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p>(2) Kepatuhan manajemen dalam memenuhi regulasi, kewajiban terkait pengelolaan bahan peledak, kualifikasi dan kompetensi tenaga pengelola bahan peledak serta juru tembak.</p> <p>Cara:</p> <p>(3) Pengawasan administratif dilaksanakan terhadap laporan bulanan kontraktor.</p> <p>(4) Pengawasan lapangan ke lokasi gudang bahan peledak dengan rincian kegiatan:</p> <p>(a) Penelaahan dokumen</p> <p>(b) Kunjungan Lapangan/ pemeriksaan fisik gudang</p>

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		<p>(c) Pembinaan kepada pengelola gudang.</p> <p>Intensitas: Inspeksi lapangan gudang bahan peledak dilakukan 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>c) Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan:</p> <p>(1) Kepatuhan Kontraktor dalam kegiatan pengelolaan bahan peledak pada gudang bahan peledak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p>(2) Kepatuhan manajemen dalam memenuhi regulasi, kewajiban terkait pengelolaan bahan peledak, kualifikasi dan kompetensi tenaga pengelola bahan peledak serta juru tembak</p> <p>Cara: Inspeksi lapangan ke lokasi gudang bahan peledak dengan rincian kegiatan:</p> <p>(1) Penelaahan dokumen</p> <p>(2) Kunjungan Lapangan/ pemeriksaan fisik gudang</p> <p>(3) Pembinaan kepada pengelola gudang</p>

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		<p>2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan Pengawasan terhadap gudang bahan peledak berdasarkan dokumen saat pengajuan izin gudang bahan peledak dan laporan kegiatan penggunaan bahan peledak.</p> <p>Perangkat Kerja Pengawasan Pedoman dan tata cara melakukan pengawasan izin gudang bahan peledak:</p> <p>a) Pengawasan dilakukan berdasarkan <i>check list</i> kegiatan penyimpanan di gudang bahan peledak.</p> <p>b) Laporan penggunaan bahan peledak</p> <p>3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor.</p> <p>Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</p> <p>a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;</p> <p>b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan;</p> <p>c) membuat Berita Acara; dan</p>

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		<p>d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan.</p> <p>4) Pelaksana pengawasan Pelaksana pengawasan dilaksanakan oleh Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang ditunjuk sesuai dengan SOP Pengawasan yang ditetapkan.</p> <p>Kompetensi Pengawas: Pelaksana pengawasan memahami karakteristik bahan peledak, mekanisme pengelolaan bahan peledak, serta kelengkapan dokumen administratif dan teknis dari Kontraktor sesuai peraturan perundang-undangan dan standar terkait.</p> <p>5) Mekanisme, format dan substansi laporan: Mekanisme penyampaian laporan: Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Kontraktor kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 1 (satu) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>Substansi laporan paling sedikit memuat:</p> <p>a) Nama Perusahaan; b) Operator;</p>

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		c) Nomor Izin Gudang; d) Tempat penyimpanan; e) Jenis Bahan Peledak; f) Stok awal bulan bahan peledak; g) Pemasukan dan pengeluaran bahan peledak; dan h) Sisa bahan peledak pada akhir bulan. 6) Saluran pengaduan masyarakat Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XXV. STANDAR PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT) PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan dalam pelaksanaan Penetapan Daerah Terbatas Terlarang yang meliputi: a. Klasifikasi kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu ke KBLI: 1) 06100: Pertambangan Minyak Bumi 2) 06201: Pertambangan Gas Bumi b. Tingkat resiko Penetapan Daerah Terbatas Terlarang pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah Tinggi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan

No.	XXV. STANDAR PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT) PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300
	<p>Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.</p> <p>b. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha sementara atau Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>c. Eksplorasi adalah usaha pertambangan minyak dan gas bumi eksplorasi di daerah lepas pantai.</p> <p>d. Eksploitasi adalah usaha pertambangan minyak dan gas bumi eksploitasi di daerah lepas pantai.</p> <p>e. Daerah lepas pantai adalah daerah yang meliputi perairan Indonesia dan landas kontinen Indonesia.</p> <p>f. Instalasi pertambangan adalah instalasi pertambangan minyak dan gas bumi yang didirikan di daerah lepas pantai untuk melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi (Anjungan Lepas pantai dan/atau Pipa Penyalur Bawah laut).</p> <p>g. Sumur adalah sumur minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai.</p> <p>h. Pemurnian dan Pengolahan adalah usaha memproses minyak dan gas bumi di daratan atau di daerah lepas pantai dengan cara mempergunakan proses fisika dan kimia guna memperoleh dan mempertinggi mutu hasil-hasil minyak dan gas bumi yang dapat digunakan.</p>

No.	XXV. STANDAR PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT) PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300
	<p>i. Tempat pemurnian dan pengolahan adalah tempat penyelenggaraan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi, termasuk di dalamnya peralatan, bangunan dan instalasi yang secara langsung dan tidak langsung (penunjang) berhubungan dengan proses pemurnian dan pengolahan.</p> <p>j. Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah pegawai negeri sipil yang diberitugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan, pengawasan penggunaan dan pengembangan potensi dalam negeri, pemeriksaan keselamatan, pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>k. Daerah terlarang adalah dimana orang, kapal, pesawat terbang dan lain-lain sejenisnya yang tidak berkepentingan dilarang memasukinya, suatu daerah terlarang lebarnya tidak melebihi 500 (lima ratus) meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi-instalasi, kapal kapal dan/atau alat-alat lainnya disekeliling instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya yang terdapat di Landas Kontinen dan/atau di atasnya.</p>

No.	XXV. STANDAR PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT) PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300	
		1. Daerah terbatas adalah dimana kapal kapal pihak ketiga yang tidak berkepentingan dilarang membuang atau membongkar sauh. Suatu daerah terbatas lebarnya tidak melebihi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter terhitung dari titik-titik terluar dari daerah terlarang itu, dimana kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membongkar sauh.
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan Umum Penetapan Daerah Terbatas Terlarang: a) Surat permohonan Penetapan Daerah Terbatas Terlarang dari Kepala Teknik BU/BUT ditujukan ke: Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi; b) Surat Rekomendasi Penetapan Daerah Terbatas Terlarang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; c) Data teknis instalasi (<i>platform</i> dan/atau pipa penyalur bawah laut); d) Data koordinat lokasi instalasi (<i>platform</i> dan/atau pipa penyalur bawah laut); e) Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Daerah Terbatas Terlarang dengan instansi terkait. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum adalah 6 (enam) hari kerja.

No.	<p>XXV. STANDAR PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT) PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300</p>	
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	<p>a. Peralatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya sesuai tingkat resiko (<i>Safety Of Life At Sea/SOLAS</i>, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/SBNP).</p> <p>b. Prosedur dan sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya (<i>HAZID/HAZOP/ Emergency Reponse Procedure</i>)</p>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian</p> <p>Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan.</p> <p>a. Melakukan Penilaian Kesesuaian data teknis instalasi terpasang dengan desain basis.</p> <p>b. Mereview data koordinat dari Rekomendasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.</p> <p>Kewajiban Pelaku Usaha:</p> <p>a. Berkoordinasi dengan Pushidros TNI AL untuk menetapkan Daerah Terbatas Terlarang pada Peta Laut Indonesia;</p> <p>b. Melakukan pengamanan dari pihak luar.</p> <p>Pengawasan</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1) Pengawasan rutin</p> <p><u>Cakupan:</u></p> <p>Kepatuhan BU/BUT dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi</p>

No.	XXV. STANDAR PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT) PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300	
		<p>serta menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p><u>Cara:</u> Kegiatan Pengawasan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Penelaahan dokumen;b) Kunjungan lapangan. <p><u>Intensitas:</u> Pengawasan dilakukan setiap terdapat permohonan Persetujuan Layak Operasi pada instalasi (<i>platform</i> dan/atau pipa penyalur bawah laut).</p> <p>2) Pengawasan Insidental</p> <p><u>Cakupan:</u> Kepatuhan BU/BUT dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi serta menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p><u>Cara:</u> Kunjungan lapangan ke lokasi Instalasi dan peralatan berada dan/atau kantor BU/BUT dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Penelaahan dokumen;b) Kunjungan lapangan.

No.	XXV. STANDAR PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT) PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300	
		<p><u>Intensitas:</u></p> <p>a) Setiap terdapat perubahan data dan/atau penambahan data pada peralatan dan/atau instalasi (<i>Platform</i> dan/atau Pipa Penyalur Bawah Laut);</p> <p>b) Setiap terjadi kecelakaan pada peralatan dan/atau instalasi (<i>Platform</i> dan/atau Pipa Penyalur Bawah Laut).</p> <p>b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawas</p> <p>1) Paling lama setiap 4 (empat) tahun sekali secara rutin setiap terdapat permohonan Persetujuan Layak Operasi pada instalasi (<i>platform</i> dan/atau pipa penyalur bawah laut) dengan penelaahan dokumen dan/atau verifikasi lapangan.</p> <p>2) Secara insidental setiap terdapat perubahan dan/atau penambahan pada instalasi (<i>platform</i> dan/atau Pipa Penyalur Bawah Laut) dengan penelaahan dokumen dan/atau verifikasi lapangan.</p> <p>3) Setiap terjadi kecelakaan pada instalasi (<i>platform</i> dan/atau Pipa Penyalur Bawah Laut) dengan penelaahan dokumen dan/atau verifikasi lapangan.</p>

No.	XXV. STANDAR PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT) PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300
	<p>c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas</p> <p>Hak: mendapatkan informasi, data teknis, dan hasil evaluasi atau patroli menyeluruh terkait pelaksanaan penerapan Daerah Terbatas Terlarang.</p> <p>Kewajiban: melakukan penelaahan, evaluasi dokumen dan/atau verifikasi pelaksanaan penerapan Daerah Terbatas Terlarang.</p> <p>d. Pelaksana Pengawasan</p> <p>Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>e. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan</p> <p>Laporan hasil pengawasan disampaikan dari Inspektur Minyak dan Gas Bumi ke Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Profil di lapangan, lokasi, dan koordinat;2) Data teknis, proses, daftar peralatan dan integrasinya yang terdapat di lapangan;3) Hasil analisis dan evaluasi pengawasan;4) Kesimpulan. <p>f. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p><i>Contact Center</i> ESDM 136</p> <p>Pelaporan kecelakaan Hulu Minyak dan Gas Bumi: SMS Center 081290001717</p>

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201	
KBLI terkait: 06100: Pertambangan Minyak Bumi 06201: Pertambangan Gas Bumi		
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.</p> <p>Standar ini disusun sebagai panduan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah dalam rangka menjamin keselamatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.</p> <p>Kegiatan pengeboran minyak akan menghasilkan produk ikutan, salah satu produk ikutan tersebut adalah air terproduksi. Untuk meminimalisir dampak lingkungan yang diakibatkan dari air terproduksi tersebut, salah satu cara adalah di injeksikan kembali air terproduksi tersebut ke dalam formasi dalam tanah.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>b. Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Kepala Teknik adalah penanggung jawab Keselamatan Minyak dan Gas Bumi pada Kontraktor atau</p>

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201
	<p>Pemegang Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>c. Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kepala Inspeksi adalah pejabat yang secara <i>ex officio</i> menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, Standar, prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, keteknikan, dan keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>d. Injeksi air limbah adalah penempatan atau pembuangan air limbah usaha dan/atau kegiatan hulu minyak dan gas ke dalam formasi tertentu di dalam perut bumi</p> <p>e. Sumur injeksi adalah sumur yang digunakan untuk injeksi air limbah yang dapat berupa sumur baru yang khusus diperuntukkan sebagai sumur injeksi atau sumur yang dikonversikan menjadi sumur injeksi.</p> <p>f. Daerah Kajian (<i>Area of Review</i>) adalah luasan dengan radius sama dengan jarak lateral di mana tekanan di dalam zona target injeksi dapat menyebabkan perpindahan air limbah yang diinjeksikan atau fluida formasi ke dalam sumber air minum bawah tanah.</p> <p>g. Integritas mekanik adalah keadaan di mana tidak ada kebocoran yang signifikan pada pipa selubung, pipa sembur,</p>

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201
	<p>dan/atau penyekat pada sumur injeksi dan/atau tidak ada pergerakan air limbah ke sumber air minum bawah tanah melalui saluran vertikal (vertical channel) yang berhubungan dengan lubang sumur.</p> <p>h. Lapisan zona kedap (Confinement Zone) adalah formasi geologi yang terdiri atas kelompok formasi, suatu formasi, atau bagian dari suatu formasi yang bersifat kedap/impermeable sehingga dapat menyekat/mencegah berpindahnya air limbah yang diinjeksikan masuk ke dalam akuifer.</p> <p>i. Lapisan zona penyangga (Containment Zone) adalah formasi geologi yang terdiri atas kelompok formasi, suatu formasi, atau bagian dari suatu formasi yang masih dapat menampung rembesan/limpahan air limbah yang diinjeksikan.</p> <p>j. Zona target injeksi (Target Zone) adalah suatu formasi geologi yang terdiri atas kelompok formasi, suatu formasi, atau bagian dari suatu formasi yang mampu menampung air limbah yang akan diinjeksikan.</p> <p>k. Penyekat (packer) adalah alat semacam sumbat yang dapat mengembang untuk memisahkan ruangan anulus diantara rangkaian pipa dan selubung untuk membatasi zona satu dengan zona lainnya agar tidak berhubungan.</p>

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p>l. Pipa selubung (<i>casing</i>) adalah pipa baja yang dipasang di dinding sumur untuk menahan runtuhnya dinding lubang sumur.</p> <p>m. Pipa sembur (<i>tubing</i>) adalah rangkaian pipa baja yang digantungkan pada ujung atas rangkaian pipa selubung dan berfungsi sebagai pelindung rangkaian pipa produksi atau dapat berfungsi sebagai rangkaian pipa produksi.</p> <p>n. Kepala sumur (<i>wellhead</i>) adalah peralatan untuk mengontrol sumur yang terdiri atas kepala pipa selubung, kepala pipa sembur, dan silang sembur.</p> <p>o. Anulus (<i>annulus</i>) adalah ruang antara dua dinding silinder yang garis tengahnya berbeda.</p> <p>p. Akuifer adalah formasi geologi atau bagian dari suatu formasi yang mengandung sumber air bawah tanah.</p> <p>q. Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan, pengawasan penggunaan dan pengembangan potensi dalam negeri, pemeriksaan keselamatan, pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah:

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p>a. Surat permohonan rekomendasi teknis injeksi air limbah.</p> <p>b. Menyampaikan dokumen hasil uji integritas mekanik sumur injeksi air limbah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Data sumur injeksi;2) Metode uji integritas sumur injeksi;3) Hasil uji integritas mekanik sumur injeksi;4) Data dukung lainnya untuk menunjukkan tidak ada kebocoran pada pipa selubung, pipa sembur, dan/atau penyekat pada sumur injeksi dan/atau tidak ada pergerakan air limbah ke sumber air minum bawah tanah melalui saluran vertikal (<i>vertical channel</i>) yang berhubungan dengan lubang sumur injeksi. <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus: 14 (empat belas) hari kerja.</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Menghadiri rapat pembahasan dokumen injeksi air limbah dan menandatangani berita acara;</p> <p>b. Menindaklanjuti poin-poin kesepakatan pada berita acara;</p> <p>c. Menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut berita acara ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p>

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201	
5.	Sarana	<p>a. Peralatan Pencegahan dan Penanggulangan keadaan darurat sesuai tingkat resiko.</p> <p>b. Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan keadaan darurat.</p> <p>c. Sarana pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi Instalasi.</p>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian</p> <p>a. Tingkat Resiko Menengah-Tinggi</p> <p>b. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi dokumen yang disampaikan.</p> <p>Pengawasan</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1) Pengawasan rutin</p> <p><u>Cakupan:</u></p> <p>Kepatuhan BU/BUT dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi (mencakup keselamatan pekerja, peralatan dan instalasi, lingkungan, dan umum) serta menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik. Dilakukan dengan pelaporan kegiatan oleh BU/BUT kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p><u>Cara:</u></p> <p>a) Kegiatan Pengawasan pelaksanaan Keselamatan Minyak</p>

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p>dan Gas Bumi dan keteknikan untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p>b) Kegiatan Pengawasan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Evaluasi laporan;(2) Evaluasi pelaksanaan injeksi air limbah; <p>c) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.</p> <p><u>Intensitas:</u> Pengawasan rutin terhadap rekomendasi injeksi air limbah dilakukan melalui pemeriksaan laporan yang disampaikan oleh BU/BUT setiap 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>2) Pengawasan Insidental</p> <p><u>Cakupan:</u> Kepatuhan BU/BUT dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi (mencakup keselamatan pekerja, peralatan dan instalasi, lingkungan, dan umum) serta menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan peraturan perundangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p><u>Cara:</u> Kunjungan lapangan ke lokasi Instalasi dan peralatan berada</p>

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201
	<p>dan/atau kantor BU/BUT dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Penelaahan dokumen:b) Review laporan pelaksanaan injeksi air limbah;c) Kunjungan lapangan / pemeriksaan sarana dan prasarana injeksi air limbah, investigasi atau kunjungan lainnya;d) Pembinaan kepada Kepala Teknik. <p><u>Intensitas:</u></p> <p>Inspeksi lapangan terhadap injeksi air limbah dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan atau jika ada kejadian.</p> <p>b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <p>Perencanaan Pengawasan terhadap Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah berdasarkan dokumen saat pengajuan izin Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah dan laporan kegiatan Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah.</p> <p>Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Pedoman dan tata cara melakukan pengawasan Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pengawasan dilakukan berdasarkan <i>check list</i> kegiatan menginjeksikan air limbah ke dalam sumur.

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201
	<p>2) Laporan Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah.</p> <p>c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan</p> <p>Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor.</p> <p>Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;2) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; dan3) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. <p>d. Pelaksanaan Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelaksana pengawasan terhadap pelaksanaan injeksi air limbah adalah Inspektur Minyak dan Gas Bumi atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi.2) Perencanaan pengawasan terhadap pelaksanaan injeksi air limbah berdasarkan dokumen saat pengajuan rekomendasi dan laporan pelaksanaan injeksi air limbah.3) Kapasitas pelaksana pengawasan adalah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang mencakup

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201	
		<p>aspek keselamatan Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar.</p> <p>e. Mekanisme, Format dan Substansi Laporan</p> <p>Mekanisme pelaporan dilakukan secara periodik/rutin paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau setiap ada kejadian darurat.</p> <p>Substansi laporan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Nama Perusahaan;2) Operator;3) Nomor Izin Injeksi Air Limbah;4) Tempat kejadian;5) Waktu kejadian;6) Kronologis kejadian;7) Penanganan yang telah dilakukan; dan8) Contact person untuk berkoordinasi dan menyampaikan laporan. <p>f. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p>Contact Center ESDM 136</p> <p>Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	<p style="text-align: center;">XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104</p>	
<p>KBLI terkait:</p> <p>06100: Pertambangan Minyak Bumi</p> <p>06201: Pertambangan Gas Bumi</p> <p>19211: Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi</p> <p>19214: Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar</p> <p>46610: Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI</p> <p>52104: Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi</p>		
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usahanya untuk mendapatkan Persetujuan Prosedur Rencana Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak pada Kegiatan Usaha Migas.</p> <p>Standar ini disusun sebagai panduan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan prosedur rencana tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak dalam rangka menjamin keselamatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Prosedur Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut Prosedur adalah pengaturan mengenai struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi operasional, sistem pelaporan, komunikasi dan pedoman teknis operasi penanggulangan pencemaran.</p> <p>b. Penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut adalah tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk</p>

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104
	<p>mencegah dan mengatasi penyebaran tumpahan minyak di laut serta menanggulangi dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut</p> <p>c. Tumpahan minyak di laut adalah lepasnya minyak baik langsung atau tidak langsung ke lingkungan laut yang berasal dari kegiatan pelayaran, kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi, atau kegiatan lain.</p> <p>d. Prosedur Tetap Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut adalah pengaturan mengenai struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi dan tata kerja organisasi operasional, sistem pelaporan dan komunikasi, serta prosedur dan pedoman teknis operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.</p> <p>e. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>f. Minyak Bumi adalah adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk</p>

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104
	<p>batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>g. Pemegang Izin Usaha adalah BU yang telah memperoleh izin usaha sementara atau Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>h. Instalasi Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Instalasi adalah rangkaian peralatan yang terintegrasi dalam suatu sistem untuk melaksanakan fungsi operasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>i. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang meliputi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir</p> <p>j. Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Kepala Teknik adalah penanggung jawab Keselamatan Minyak dan Gas Bumi pada Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>k. Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kepala Inspeksi adalah pejabat yang secara <i>ex officio</i> menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, Standar, prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi,</p>

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104	
		<p>keteknikan, dan keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>1. Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah pegawai negeri sipil yang diberitugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan, pengawasan penggunaan dan pengembangan potensi dalam negeri, pemeriksaan keselamatan, pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Persyaratan Persetujuan Prosedur Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak:</p> <p>a. Surat permohonan Persetujuan Prosedur Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak.</p> <p>b. Menyampaikan dokumen Prosedur Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Analisa risiko kejadian tumpahan minyak (sumber dan volume tumpahan minyak), kepekaan lingkungan, kondisi arus dan angin;2) Prosedur tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak;3) Analisis kebutuhan peralatan dan bahan;4) Analisis kebutuhan personel;

No.	<p align="center">XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> 5) Jadwal pelatihan personel; 6) Strategi penanggulangan tumpahan minyak; 7) Struktur Organisasi Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak; 8) Penanganan minyak dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 9) Analisis perkiraan pergerakan tumpahan yang dilengkapi dengan pemodelan; 10) Koordinasi dan Pelaporan. <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah 14 (empat belas) hari kerja.</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Menghadiri rapat pembahasan dokumen prosedur tanggap darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak dan menandatangani berita acara; b. Menindaklanjuti poin-poin kesepakatan pada berita acara; c. Menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut berita acara ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
5.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan dan bahan untuk pencegahan dan penanggulangan tumpahan Minyak sesuai tingkat resiko. b. Prosedur pencegahan dan Penanggulangan tumpahan minyak. c. Sarana pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi Instalasi.

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104	
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tingkat Resiko Menengah-Tinggib. Penilaian kesesuaian dilakukan dengan verifikasi dokumen yang disampaikan. <p>Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Norma Pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) Pengawasan rutin<p><u>Cakupan:</u></p><p>Kepatuhan BU/BUT dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi (mencakup keselamatan pekerja, peralatan dan instalasi, lingkungan, dan umum) serta menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik. Dilakukan dengan pelaporan kegiatan oleh BU/BUT kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Kementerian Perhubungan.</p><p><u>Cara:</u></p><ul style="list-style-type: none">a) Kegiatan Pengawasan pelaksanaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi dan keteknikan untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik.b) Kegiatan Pengawasan dalam bentuk:<ul style="list-style-type: none">(1) Evaluasi Laporan;

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104	
		<p>(2) Evaluasi peralatan dan bahan, personel, pelatihan personil, dan prosedur.</p> <p>c) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.</p> <p><u>Intensitas:</u> Pengawasan rutin terhadap rekomendasi injeksi air limbah dilakukan melalui pemeriksaan laporan yang disampaikan oleh BU/BUT setiap 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>2) Pengawasan Insidental</p> <p><u>Cakupan:</u> Kepatuhan BU/BUT dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi (mencakup keselamatan pekerja, peralatan dan instalasi, lingkungan, dan umum) serta menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan peraturan perundangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p><u>Cara:</u> Kunjungan lapangan ke lokasi Instalasi dan peralatan berada dan/atau kantor BU/BUT dalam bentuk:</p> <p>a) Penelaahan dokumen: b) Review laporan terjadinya tumpahan minyak;</p>

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104
	<p>c) Kunjungan lapangan / pemeriksaan sarana dan prasarana penanggulangan tumpahan minyak, investigasi atau kunjungan lainnya;</p> <p>d) Pembinaan kepada Kepala Teknik.</p> <p><u>Intensitas:</u> Inspeksi lapangan terhadap prosedur tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan Pengawasan terhadap prosedur tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak berdasarkan dokumen saat pengajuan izin prosedur tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak dan laporan kegiatan prosedur tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak.</p> <p>Perangkat Kerja Pengawasan Pedoman dan tata cara melakukan pengawasan persetujuan prosedur tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak:</p> <p>1) Pengawasan dilakukan berdasarkan <i>check list</i> kegiatan tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak.</p>

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104
	<p>2) Laporan persetujuan prosedur tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak.</p> <p>c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor. Kewajiban Pelaksana Pengawasan: 1) menyiapkan perangkat kerja pengawasan; 2) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; dan 3) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan.</p> <p>d. Pelaksanaan Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan terhadap sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan tumpahan minyak adalah Inspektur Migas atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi. 2) Perencanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan tumpahan minyak berdasarkan dokumen saat pengajuan persetujuan dan laporan terjadinya tumpahan minyak serta laporan penggunaan peralatan atau bahan untuk penanggulangan tumpahan minyak.</p>

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104	
		<p>3) Kapasitas pelaksana pengawasan adalah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang mencakup aspek keselamatan migas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar.</p> <p>e. Mekanisme, Format dan Substansi Laporan Mekanisme pelaporan dilakukan secara periodik/rutin paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau setiap ada kejadian darurat. Substansi laporan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Nama Perusahaan;2) Operator;3) Nomor Izin Injeksi Air Limbah;4) Tempat kejadian;5) Waktu kejadian;6) Kronologis kejadian;7) Penanganan yang telah dilakukan; dan8) <i>Contact person</i> untuk berkoordinasi dan menyampaikan laporan. <p>f. Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan dalam pelaksanaan Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah rangkaian kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas penunjang termasuk penutupan sumur secara permanen, pemulihan lokasi dan penanganan pelepasan atau penghapusan peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dilaksanakan sebelum atau pada saat berakhirnya kontrak kerja sama.</p> <p>b. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>c. Dana Kegiatan Pasca Operasi adalah akumulasi dana yang dicadangkan dan/atau disetorkan oleh kontraktor untuk melaksanakan Kegiatan Pasca Operasi.</p> <p>d. Biaya Kegiatan Pasca Operasi adalah Dana Kegiatan Pasca Operasi yang dikeluarkan untuk melaksanakan Kegiatan Pasca Operasi.</p> <p>e. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan</p>

No.	XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.</p> <p>f. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>g. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 sampai dengan 12 mil laut).</p> <p>h. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</p>
3.	Persyaratan Umum	Persyaratan (Dokumen Teknis) Persetujuan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi:

No.	XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>a. Persetujuan atas rencana Kegiatan Pasca Operasi dari Kepala SKK Migas/ BPMA yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi</p> <p>b. Dokumen Rencana Kegiatan Pasca Operasi paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) identifikasi peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas yang akan dilakukan pembongkaran termasuk sumur yang akan dilakukan penutupan secara permanen;2) perhitungan perkiraan Biaya Kegiatan Pasca Operasi. <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah paling lama 40 (empat puluh) Hari.</p>
4.	Persyaratan Khusus	Persyaratan Khusus: a. Rencana Kegiatan Pasca Operasi, Kontraktor wajib menggunakan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional yang berlaku; b. Membuat <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pelaksanaan pembongkaran.
5.	Sarana	c. Personil yang berkualifikasi dan berkompetensi. d. Identifikasi peralatan, instalasi dan/atau fasilitas yang akan dilakukan pembongkaran termasuk sumur yang akan dilakukan penutupan secara permanen.

No.	<p>XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI</p> <p>KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>	
		<p>e. Pencadangan dana sesuai dengan perkiraan Biaya Kegiatan Pasca Operasi</p> <p>f. Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya (HAZID/HAZOP/<i>Emergency Response Procedure</i>).</p> <p>g. Fasilitas pencegah pencemaran lingkungan sesuai dengan kondisi peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas.</p> <p>h. Rambu keselamatan di sekeliling lokasi pembongkaran.</p>
6.	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>Dilakukan dengan verifikasi dokumen dan penelaahan terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, menggunakan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional yang berlaku.</p> <p>Penyelenggaraan Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengajuan Permohonan Kontraktor wajib menyampaikan permohonan usulan pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi kepada Direktur Jenderal melalui Kepala SKK Minyak dan Gas Bumi/BPMA. 2) Pelaksanaan Evaluasi dan Verifikasi Evaluasi dan Verifikasi terhadap usulan pelaksanaan Kegiatan Pasca

No.	XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>Operasi oleh Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi yang beranggotakan wakil dari Direktorat Jenderal, SKK Minyak dan Gas Bumi dan/atau instansi terkait.</p> <p>3) Persetujuan Permohonan</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tersebut Direktur Jenderal memberikan persetujuan.</p> <p>b. Pengawasan</p> <p>1) Norma Pengawasan</p> <p>a) Pengawasan Rutin</p> <p><u>Cakupan:</u></p> <p>Kepatuhan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi (mencakup keselamatan pekerja, peralatan dan instalasi, lingkungan, dan umum) serta menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p><u>Cara:</u></p> <p>Kegiatan Pengawasan pelaksanaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi dan keteknikan untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik.</p>

No.	XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>Kegiatan Pengawasan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Penelaahan dokumen dan pemeriksaan visual;(2) Evaluasi Laporan secara elektronik;(3) Kunjungan lapangan. <p><u>Intensitas:</u></p> <p>Pengawasan terhadap instalasi dan/atau peralatan dilaksanakan secara rutin setiap Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>b) Pengawasan Insidental</p> <p><u>Cakupan:</u></p> <p>Kepatuhan BU/BUT dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi (mencakup keselamatan pekerja, peralatan dan instalasi, lingkungan, dan umum) serta menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik dalam pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi.</p> <p><u>Cara:</u></p> <p>Kunjungan lapangan ke lokasi pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi berada dan/atau kantor BU/BUT.</p>

No.	XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p><u>Intensitas:</u> Pengawasan dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <p>a) <i>Time Schedule</i> Perencanaan jadwal pengawasan disesuaikan berdasarkan dokumen yang telah disampaikan BU/BUT dalam rangka permohonan Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>b) Perangkat Pengawasan</p> <p>(1) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pelaksanaan pembongkaran kegiatan pasca operasi.</p> <p>(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Nasional Indonesia dan/atau Standar Internasional yang berlaku.</p> <p>3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan</p> <p>a) Hak Pelaksana Pengawasan: Mendapatkan informasi dan data pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi.</p> <p>b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan: Melaksanakan penelaahan, evaluasi dokumen dan/atau</p>

No.	XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>verifikasi atas pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi terhadap Rencana Kegiatan Pasca Operasi.</p> <p>4) Pelaksana Pengawasan</p> <p>a) Pelaksana adalah Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan/atau petugas yang ditunjuk.</p> <p>b) Kapasitas pelaksana pengawasan adalah melaksanakan pengawasan terhadap rangkaian kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas penunjang termasuk penutupan sumur secara permanen, pemulihan lokasi dan penanganan pelepasan atau penghapusan peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas dalam Kegiatan Usaha Hulu dengan tetap mematuhi prosedur keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja pada instalasi dimaksud.</p> <p>5) Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan</p> <p>Laporan pelaksanaan kegiatan pasca operasi disampaikan oleh Kontraktor kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah selesai Kegiatan Pasca Operasi.</p>

No.	XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Substansi laporan paling sedikit memuat: a) pelaksanaan kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas termasuk penutupan sumur secara permanen; b) pemulihan lokasi setelah selesai kegiatan pembongkaran. 6) Saluran Pengaduan Masyarakat a) Contact Center ESDM 136. b) Website Minyak dan Gas Bumi: esdm.lapor.go.id . c) Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi cq. Subdirektorat Keselamatan Hulu Nomor Telepon (021) 5268910 ext 168).

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:	
	KBLI terkait: 06100: Pertambangan Minyak Bumi 06201: Pertambangan Gas Bumi 19211: Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi 19214: Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar 35201: Pengadaan Gas Alam dan Buatan 35202: Distribusi Gas Alama dan Buatan	

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:	
46610: Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI 52104: Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi 49300: Angkutan Melalui Saluran Pipa 49432: Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus 50133: Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus 50223: Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usahanya untuk mendapatkan Persetujuan Layak Operasi untuk Instalasi pada Kegiatan Usaha Migas.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none">a. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)b. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha sementara atau Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.c. Instalasi Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Instalasi adalah rangkaian peralatan yang terintegrasi dalam suatu sistem untuk melaksanakan fungsi operasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:
	<p>d. Penelaahan Desain adalah evaluasi secara sistematis dan independen dari suatu rancangan desain Instalasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>e. Inspeksi Teknis, yang selanjutnya disebut Inspeksi, adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pengujian peralatan dan/atau Instalasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p>f. Pemeriksaan Keselamatan adalah pemeriksaan teknis untuk pengawasan pelaksanaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi dan keteknikan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p>g. Lembaga Enjiniring Independen, yang selanjutnya disebut Lembaga Enjiniring adalah perusahaan enjiniring, institusi akademis atau Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dibidang enjiniring.</p> <p>h. Perusahaan Inspeksi adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan Inspeksi untuk keselamatan peralatan dan/atau Instalasi pada Kegiatan Usaha</p>

No.	<p align="center">XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:</p>	
		<p>Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan.</p> <p>i. Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Kepala Teknik adalah penanggung jawab Keselamatan Minyak dan Gas Bumi pada Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>j. Analisis Risiko adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan menganalisa potensi sebab dan kemungkinan akibat risiko secara kuantitatif, semi kuantitatif, dan kualitatif.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Persyaratan Persetujuan Layak Operasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat permohonan dari Kepala Teknik BU/BUT atau Direksi Perusahaan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi setelah dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi yang ditujukan ke Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi. 2) Dokumen peralatan dan instalasi: <ol style="list-style-type: none"> a) Berita acara hasil Inspeksi; b) Laporan hasil Inspeksi 3) Keterangan Hasil Inspeksi atau Sertifikat Inspeksi Peralatan dan Instalasi <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus: 10 (sepuluh) hari kerja</p>

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:	
4.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Dokumen Teknis: <ol style="list-style-type: none">1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keselamatan Instalasi;2) Tindak lanjut Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keselamatan Instalasi (jika ada);3) Rencana Inspeksi atau Inspection and Test Plan (ITP) yang telah disepakati oleh pihak yang terkait;4) Izin Usaha atau Izin Usaha Sementara (khusus untuk kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi);5) Hasil Penelaahan Desain dari Kepala Teknik atau Direksi Perusahaan Penunjang atau Lembaga Enjiniring yang ditunjuk (untuk Instalasi baru);6) Daftar Instalasi dan/atau peralatan;7) <i>Process Flow Diagram</i> (PFD) dan <i>Piping and Instrument Diagram</i> (P&ID)8) Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi atau Persetujuan Layak Operasi sebelumnya (untuk Instalasi eksisting);9) Hasil Analisis Risiko (bila ada);10) Hasil Penilaian Perpanjangan Umur Layan (untuk peralatan dan instalasi yang telah melewati batas umur layan desain);11) Data lokasi dan Kapasitas;12) Izin Lingkungan13) Daftar tenaga ahli yang berkualifikasi dan/atau kompetensi

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:	
		b. Kewajiban: 1) Pemegang Izin Usaha, Kontraktor Kontrak Kerja Sama, BU Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi serta Fasilitas dan Sarana Pendukung untuk Kepentingan Sendiri, atau BU Penunjang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan instalasi tersebut; 2) Setiap perubahan instalasi wajib dilaporkan kepada Kepala Inspeksi Migas serta dapat dilakukan pemeriksaan keselamatan terhadap instalasi tersebut; 3) Pemeriksaan Keselamatan dilakukan kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Persetujuan; dan 4) Untuk keperluan dokumentasi data peralatan Kepala Teknik atau Perusahaan Inspeksi wajib menyampaikan antara lain: a) Berita acara hasil Inspeksi; b) Laporan hasil Inspeksi c) keterangan hasil Inspeksi atau Sertifikat Inspeksi
5.	Sarana	a. Peralatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya sesuai tingkat resiko. b. Personil yang berkualifikasi dan/atau kompetensi. c. Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya.

No.	<p style="text-align: center;">XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:</p>	
		<p>d. Sarana pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi Instalasi.</p>
6.	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>Penilaian Kesesuaian</p> <p>Pemenuhan terhadap standar dilakukan dengan verifikasi dokumen dan lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penyelenggaraan Persetujuan Layak Operasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. Pengajuan Permohonan</p> <p>Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap mengirimkan permohonan Pemeriksaan Keselamatan kepada Ditjen Migas dengan melampirkan Rencana Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan.</p> <p>b. Pelaksanaan Pemeriksaan Keselamatan</p> <p>Pemeriksaan keselamatan dilakukan oleh Inspektur Migas yang dapat didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi.</p> <p>Pengawasan</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1) Pengawasan Rutin</p> <p><u>Cakupan:</u></p> <p>Kepatuhan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) dalam menjamin keselamatan Migas (mencakup keselamatan pekerja, peralatan dan instalasi, lingkungan, dan umum) serta menjaga keandalan operasi Migas sesuai</p>

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:
	<p>dengan peraturan perundangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p><u>Cara</u></p> <p>a) Pemeriksaan Lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Kunjungan fisik/virtual(2) Pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Persetujuan Layak Operasi <p>b) Pembinaan kepada Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap</p> <p><u>Intensitas</u></p> <p>Pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan keselamatan pada Instalasi Migas sebelum diajukan penerbitan Persetujuan Layak Operasi.</p> <p>2) Pengawasan Insidental</p> <p><u>Cakupan:</u></p> <p>Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila diperlukan dan/atau ada laporan atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><u>Cara:</u></p> <p>a) Pemeriksaan Lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none">(1)Kunjungan fisik/virtual

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:
	<p>(2)Pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Persetujuan Layak Operasi</p> <p>b) Pembinaan kepada Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap</p> <p><u>Intensitas</u> Pengawasan dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <p>(1) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pengawasan Pelaksanaan Persetujuan Layak Operasi (PLO).</p> <p>(2) Surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara pemeriksaan lapangan dan lain sebagainya.</p> <p>(3) <i>Checklist</i> pengawasan.</p> <p>(4) Laporan pelaksanaan pemeriksaan lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara pemeriksaan lapangan.</p> <p>c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan</p> <p>Hak: mendapatkan informasi dan data teknis penerapan Persetujuan Layak Operasi.</p> <p>Kewajiban: melakukan penelaahan, evaluasi dokumen dan/atau verifikasi pelaksanaan penerapan Persetujuan Layak Operasi.</p>

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:
	<p>d. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang dapat didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi.2) Kompetensi Pengawas: memahami peraturan perundang-undangan dan standar terkait keselamatan di bidang Minyak dan Gas Bumi serta Persetujuan Layak Operasi (PLO). <p>e. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan</p> <p>Laporan hasil pengawasan disampaikan dari Inspektur Minyak dan Gas Bumi ke Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Profil Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap dan Instalasi;2) Data teknis, proses, daftar peralatan dan instalasi;3) Hasil analisis dan evaluasi pengawasan;4) Kesimpulan. <p>f. Saluran Pengaduan Masyarakat ESDM</p> <p>136</p> <p>Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	<p>XXX. STANDAR PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR DAN AHLI LAS</p> <p>KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 25113, 25920, 25120, 49215</p>	
<p>KBLI terkait:</p> <p>06100 Pertambangan Minyak Bumi</p> <p>06201 Pertambangan Gas Alam</p> <p>19211 Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi</p> <p>25113 Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan</p> <p>25920 Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam</p> <p>25120 Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam</p> <p>49215 Konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi</p>		
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan dalam penyelenggaraan pengesahan kualifikasi prosedur las dan ahli las.</p> <p>Kegiatan kualifikasi prosedur las dan ahli las hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha non perseorangan.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Ahli las adalah juru las atau operator las yang melaksanakan pengelasan.</p> <p>b. Inspektur las adalah personel yang bertugas untuk menginspeksi kualitas suatu produk pengelasan sesuai dengan standar yang digunakan.</p> <p>c. Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan, pengawasan penggunaan dan pengembangan potensi dalam negeri, pemeriksaan keselamatan, pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional dan penilaian penerapan</p>

No.	XXX. STANDAR PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR DAN AHLI LAS KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 25113, 25920, 25120, 49215	
		<p>sistem manajemen keselamatan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>d. Juru las adalah personel yang mengerjakan pengelasan manual atau pengelasan semi-otomatis.</p> <p>e. Operator las adalah personel yang mengoperasikan peralatan las kontrol adaptif, las otomatis, las dimekanisasi atau las robotik.</p> <p>f. Prosedur las adalah dokumen yang memberikan rincian variabel-variabel yang diperlukan untuk aplikasi tertentu yang menjamin keterulangan pengelasan oleh ahli las yang terlatih baik.</p> <p>g. Prosedur las terkualifikasi adalah prosedur las yang dalam pelaksanaan pembuatannya telah dilakukan pemeriksaan keselamatan oleh Inspektur Minyak dan Gas Bumi.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Pelaku usaha untuk memperoleh Pengesahan Kualifikasi Prosedur Las dan Ahli Las harus menyampaikan persyaratan administrasi, sebagai berikut:</p> <p>a. Persyaratan Kualifikasi Prosedur Las:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Konsep Prosedur Las (<i>proposed WPS</i>);2) <i>Mill Certificate (test coupon, filler metal)</i>. <p>b. Persyaratan Kualifikasi Ahli Las:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Prosedur Las terkualifikasi;2) <i>Mill Certificate/Sertifikat Material (test coupon, filler metal)</i>;3) <i>KTP Welder</i>;4) Pas Foto Warna (3x4).

No.	<p>XXX. STANDAR PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR DAN AHLI LAS</p> <p>KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 25113, 25920, 25120, 49215</p>	
		<p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.</p>
4.	<p>Persyaratan Khusus Usaha</p>	<p>Persyaratan Pengesahan Kualifikasi Prosedur Las:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berita Acara Kualifikasi Prosedur Las <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan visual 2) Pemeriksaan pengujian b. <i>Running Sheet</i> Kualifikasi Prosedur Las c. <i>Report</i> Lulus Pemeriksaan Tidak Merusak d. <i>Report</i> Lulus Uji Rusak <p>Persyaratan Pengesahan Kualifikasi Ahli Las:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berita Acara Kualifikasi Ahli Las, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan visual; 2) Pemeriksaan pengujian. b. <i>Running Sheet</i> Kualifikasi Ahli Las/Operator Las. c. <i>Report</i> Lulus Pemeriksaan Tidak Merusak. d. <i>Report</i> Lulus Uji Rusak (opsional).
5.	<p>Sarana</p>	<p>Dapat menyediakan dan/atau menguasai sarana atau fasilitas untuk melakukan pengelasan (contoh: alat las, test coupon, filler metal) dan pengujian (contoh: uji rusak atau uji tidak merusak).</p>
6.	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>Penilaian Kesesuaian</p> <p>Penilaian Kesesuaian terhadap pemenuhan standar dilakukan oleh Inspektur Minyak dan Gas Bumi melalui verifikasi.</p> <p>Penyampaian persyaratan umum dan persyaratan khusus diajukan oleh pelaku usaha melalui sistem <i>Online Single</i></p>

No.	XXX. STANDAR PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR DAN AHLI LAS KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 25113, 25920, 25120, 49215
	<p><i>Submission</i> (OSS) kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi.</p> <p>Pengawasan</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p><u>Cakupan:</u></p> <p>Kepatuhan perusahaan dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi (mencakup keselamatan pekerja, peralatan dan instalasi, lingkungan, dan umum), menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan standar dan kaidah keteknikan yang baik serta pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Kewajiban Pelaku Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Prosedur las yang telah disahkan hanya boleh digunakan oleh perusahaan yang membuat selama tidak ada perubahan pada essential variable dalam prosedur.2) Ahli las yang telah mendapat pengesahan kualifikasi wajib melakukan pekerjaan pengelasan sesuai kualifikasinya minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan selama kualifikasi ahli las masih berlaku dan ahli las tidak berpindah perusahaan.

No.	XXX. STANDAR PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR DAN AHLI LAS KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 25113, 25920, 25120, 49215	
		<p><u>Cara:</u> Kegiatan Pemeriksaan Keselamatan untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan visual dan pengujian.</p> <p><u>Intensitas:</u> Pemeriksaan keselamatan terhadap kualifikasi prosedur las dan ahli las dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.</p> <p>b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelaksana Pemeriksaan Keselamatan Kualifikasi Prosedur dan Ahli Las adalah Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang dapat didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi.2) Perencanaan Pemeriksaan Keselamatan dengan melakukan pemeriksaan berdasarkan Prosedur Las terqualifikasi dan Kualifikasi Ahli Las yang telah disahkan.3) Perangkat kerja pengawasan dalam bentuk <i>checklist</i> dan laporan hasil kualifikasi prosedur dan ahli las.

No.	XXX. STANDAR PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR DAN AHLI LAS KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 25113, 25920, 25120, 49215
	<p>c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan</p> <p>1) Hak Pelaksana Pengawasan</p> <p>a) mendapatkan data dan informasi yang diperlukan pada saat pengawasan kepada pelaku usaha;</p> <p>b) memberikan rekomendasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan visual dan pengujian.</p> <p>2) Kewajiban Pelaksana Pengawasan</p> <p>a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;</p> <p>b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan;</p> <p>c) membuat berita acara hasil pengawasan;</p> <p>d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan.</p> <p>d. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1) Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi memiliki kualifikasi dan/atau kompetensi sebagai <i>welding inspector</i> (inspektur las).</p> <p>2) Standar yang digunakan adalah Standar yang telah diakui oleh</p>

No.	XXX. STANDAR PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR DAN AHLI LAS KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 25113, 25920, 25120, 49215	
		Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral e. Mekanisme, Format dan Substansi Laporan Berita Acara hasil pemeriksaan keselamatan, hasil pengujian. f. Saluran Pengaduan Masyarakat Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR KBLI terkait: 46610	
1.	Ruang Lingkup	a. Kelompok ini secara umum mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, <i>gasoline</i> , bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan. khususnya pelumas dalam bentuk minyak lumas dan gemuk lumas.

No.	XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR KBLI terkait: 46610	
		<p>b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan nomor pelumas terdaftar dalam menjamin mutu spesifikasi pelumas yang dipasarkan di dalam negeri</p> <p>c. Nomor Pelumas Terdaftar hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha non perseorangan.</p> <p>d. Nomor Pelumas Terdaftar mengakomodir regulasi terkait SNI yang diberlakukan secara wajib.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pelumas adalah minyak lumas dan gemuk lumas termasuk cairan rem dan minyak insulasi transformator yang berasal dari minyak bumi, bahan sintetik, pelumas bekas dan bahan lainnya yang tujuan utamanya untuk pelumasan mesin dan peralatan lainnya.</p> <p>b. Nomor Pelumas Terdaftar yang selanjutnya disingkat NPT adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal terhadap suatu nama dagang Pelumas setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</p> <p>c. Laporan Hasil Analisa yang selanjutnya disingkat LHA adalah laporan hasil pemeriksaan dan pengujian Pelumas dari Laboratorium Uji untuk penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar.</p> <p>d. Laboratorium uji adalah laboratorium yang mempunyai kemampuan teknis dan tenaga ahli serta personil yang tersertifikasi untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian karakteristik</p>

No.	<p style="text-align: center;">XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 46610</p>	
		<p>fisika-kimia dan unjuk kerja Pelumas dan telah mendapatkan akreditasi dari instansi yang berwenang.</p> <p>e. Petugas Pengambil Contoh yang selanjutnya disingkat PPC adalah Petugas yang ditunjuk untuk melakukan tugas pengambilan contoh Pelumas berdasarkan kompetensi di bidang pengambilan contoh.</p> <p>f. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Pelumas yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Pelumas adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen yang mampu memproduksi Pelumas sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas.</p>
3.	<p>Persyaratan Umum Usaha</p>	<p>Badan Usaha berbadan hukum di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Persekutuan Komanditer/<i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV) atau koperasi, dengan Persyaratan administratif berupa Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>);</p> <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum: 3 hari kerja.</p>
4.	<p>Persyaratan Khusus Usaha</p>	<p>a. Persyaratan Teknis Penerbitan NPT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem manajemen mutu (<i>Quality Assurance/Quality Control</i>); 2) Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas dan laporan hasil uji tingkat unjuk kerja Pelumas dan/atau Sertifikat mutu unjuk kerja Pelumas

No.	XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR KBLI terkait: 46610	
		<p>yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yang diakui secara internasional atau rekomendasi dari pabrik pembuat aditif dan/atau <i>Original Equipment Manufacturer</i> (OEM);</p> <p>3) Komposisi Pelumas;</p> <p>4) Surat Penunjukan atau kontrak kerja sama dari Produsen atau Prinsipal Pelumas, termasuk sumber perolehan pelumas, bagi importir, agen tunggal atau distributor, atau Kontrak kerja sama dari Produsen Pelumas bagi pengguna jasa pabrikasi Pelumas;</p> <p>5) Sertifikat atau tanda daftar merek Pelumas yang diterbitkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual; dan</p> <p>6) SPPT-SNI atau LHA.</p> <p>b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 23 hari kerja</p>
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1) Tingkat Risiko: Menengah Tinggi</p> <p>2) Pemenuhan terhadap standar dan mutu (spesifikasi) dilakukan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas melalui pengawasan mutu ke lapangan dan verifikasi atas laporan yang dibuat oleh pelaku usaha.</p>

No.	XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR KBLI terkait: 46610
	<p>b. Pengawasan</p> <p>1) Norma Pengawasan</p> <p>Cakupan:</p> <p>Kepatuhan perusahaan dalam menjamin standar dan mutu (spesifikasi) pelumas yang dipasarkan di dalam negeri sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Cara:</p> <p>a) Perusahaan wajib melaporkan realisasi penjualan pelumas setiap 3 (tiga) bulan.</p> <p>b) Perusahaan wajib mencantumkan NPT pada kemasan produk pelumas.</p> <p>c) Perusahaan wajib melakukan pengawasan dan uji petik terhadap produk pelumas yang dipasarkan di dalam negeri dengan melibatkan Ditjen Migas dalam rangka pemenuhan standar dan mutu (Spesifikasi) pelumas yang diacu selama masa berlaku NPT.</p> <p>d) Perusahaan wajib menarik Pelumas yang NPT-nya sudah berakhir dan/atau membubuhkan label NPT baru (<i>relabelling</i>).</p> <p>e) Perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku NPT berakhir.</p>

No.	XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR KBLI terkait: 46610	
		<p>f) Perusahaan wajib menarik Pelumas yang tidak memiliki NPT atau NPT-nya dicabut.</p> <p><u>Catatan:</u> ketentuan kewajiban sebagaimana diatur dalam Nomor 1, 2, 4, 5 dan 6 dilaporkan oleh perusahaan yang selanjutnya diverifikasi oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas.</p> <p>Intensitas:</p> <p>a) Pelaksanaan pelaporan realisasi setiap 3 (tiga) bulan sejak NPT terbit.</p> <p>b) Pelaksanaan Pencantuman NPT Selama NPT Berlaku.</p> <p>c) Pelaksanaan Pemenuhan Standar dan Mutu (Spesifikasi) selama NPT berlaku, dengan dilakukan uji petik dilaksanakan pada bulan ke-30 (tiga puluh) sejak diterbitkan NPT.</p> <p>d) Pelaksanaan Penarikan Pelumas saat masa berlaku NPT berakhir, atau saat Pelumas tidak memiliki NPT atau saat NPT dicabut.</p> <p>e) Pelaksanaan Perpanjangan NPT dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku NPT berakhir.</p> <p>2) Perencanaan Pelaksanaan</p> <p>a) Pelaksana Pengawasan standar dan mutu (spesifikasi) pelumas yang dipasarkan di dalam negeri</p>

No.	XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR KBLI terkait: 46610	
		<p>adalah petugas yang ditunjuk oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas.</p> <ul style="list-style-type: none">b) Perencanaan Pengawasan standar dan mutu (spesifikasi) pelumas dengan melakukan pemeriksaan terhadap NPT.c) Perangkat kerja pengawasan dalam bentuk <i>checklist</i> dan laporan hasil pengawasan standar dan mutu (spesifikasi) pelumas. <p>3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan</p> <p>Hak pelaksana pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan, termasuk laporan kewajiban perusahaan.</p> <p>Kewajiban pelaksana pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pelaksana pengawasan memberikan rekomendasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan visual dan pengujian.b) Pelaksana Pengawasan memverifikasi laporan kewajiban perusahaan

No.	XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR KBLI terkait: 46610	
		<p>4) Pelaksana pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">a) Petugas yang ditunjuk oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas yang memiliki kualifikasi dan/atau kompetensi sebagai PPC.b) Standar yang digunakan adalah Standar yang ditetapkan oleh Menteri, Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Internasional dan Spesifikasi Manufaktur (OEM). <p>5) Mekanisme, format dan substansi laporan</p> <p>Mekanisme:</p> <p>Laporan Kewajiban Perusahaan disampaikan oleh pimpinan/Direktur perusahaan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi cq Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi setiap 3 (tiga) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>Format dan Substansi laporan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Nama Perusahaanb) Nama Pimpinan Perusahaanc) Alamatd) Nama PIC / Narahubunge) Nomor Telepon PIC/Narahubungf) Tabel Realisasi Pelumas:g) tanda tangan pimpinan/direktur perusahaan

No.	XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR KBLI terkait: 46610	
		6) Saluran pengaduan masyarakat Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Pengesahan Perusahaan Inspeksi pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Kontraktor adalah Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu WK berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.</p> <p>b. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha sementara atau Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>c. Perusahaan Inspeksi adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan Inspeksi untuk keselamatan peralatan dan/atau Instalasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan.</p>

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		<p>d. Instalasi Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Instalasi adalah rangkaian peralatan yang terintegrasi dalam suatu sistem untuk melaksanakan fungsi operasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>e. Inspeksi Teknis, yang selanjutnya disebut Inspeksi, adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pengujian peralatan dan/atau Instalasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Persyaratan Umum Badan Usaha:</p> <p>a. Surat Permohonan.</p> <p>b. SKUP Bidang Usaha Jasa Inspeksi.</p> <p>c. Nilai Investasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit; 2) SPT tahun terakhir; 3) Bukti pemodalannya di Bank/ <i>Bank Statement</i>. <p>d. Alih Teknologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program pelatihan dan pengembangan pegawai; 2) Bukti pelaksanaan pelatihan dan pengembangan pegawai; 3) Ketersediaan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan. <p>e. Evaluasi Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan:</p>

No.	<p>XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209</p>	
		<p>- Hasil penilaian evaluasi aspek K3 serta keteknikan.</p> <p>f. Program pemberdayaan masyarakat (CSR).</p> <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah 8 hari kerja.</p>
4.	<p>Persyaratan Khusus Usaha</p>	<p><u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Pipa Penyalur:</u></p> <p>Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja</p> <p>a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) UT Thickness; 2) Mirror Inspection; 3) GPS; 4) Welding Gauge. <p>b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi: contoh: ASME B31.4, ASME B 31.8, ASME 9, AOI RP 1110, atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>c. Tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Curriculum Vitae; 2) Ijazah;

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209
	<p>3) Sertifikat Keahlian di bidang Pipa Penyalur;</p> <p>4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib);</p> <p>5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap.</p> <p>d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait.</p> <p>e. Pengalaman perusahaan di Bidang Pipa Penyalur.</p> <p><u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Bejana Tekan:</u> Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja</p> <p>a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto):</p> <ol style="list-style-type: none">1) UT Thickness;2) Mirror Inspectin;3) Meteran;4) Welding Gauge. <p>b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi. contoh: ASME VIII, API 510 atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan</p>

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209
	<p>kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Curriculum Vitae;2) Ijazah;3) Sertifikat Keahlian di bidang Bejana Tekan;4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib);5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. <p>d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait.</p> <p><u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Tangki Penimbun:</u> Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja</p> <ol style="list-style-type: none">a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/surat pernyataan/foto):<ol style="list-style-type: none">1) UT Thickness;2) Welding Gauge;3) Grounding/Earth Tester.b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi. contoh: API 650, API 620, API RP 652, API 653 atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209
	<p>c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Curriculum Vitae;2) Ijazah;3) Sertifikat Keahlian di Bidang Tangki Penimbun;4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib);5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. <p>d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait.</p> <p>e. Pengalaman perusahaan di Bidang Tangki Penimbun.</p> <p><u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Peralatan Putar:</u> Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja</p> <p>a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto):</p> <ol style="list-style-type: none">1) Vibration Meter;2) Grounding/Earth Tester;3) Tachometer;4) Thermo Gun;5) Sound Level Meter.

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209
	<p>b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi. contoh: API Std 614, API Std 617, API 610, API 611, API 616, API 617 atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Curriculum Vitae;2) Ijazah;3) Sertifikat Keahlian di bidang Peralatan Putar;4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib);5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. <p>d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait.</p> <p><u>Persyaratan Khusus Perusahaan inspeksi Bidang Peralatan Listrik:</u> Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja</p> <p>a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto):</p> <ol style="list-style-type: none">1) Grounding Earth Tester;2) Vibration Meter;

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209
	<ul style="list-style-type: none">3) Sound Level;4) Thermo Gun;5) Tacho Meter;6) Multi Meter. <p>b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi. contoh: API RP 500, API RP 505, NFPA 20 atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Curriculum Vitae;2) Ijazah;3) Sertifikat Keahliandi bidang Peralatan Listrik;4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib);5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. <p>d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait.</p> <p><u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Sistem Alat Ukur Serah Terima Migas: Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja</u></p> <p>a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat</p>

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209
	<p>lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto):</p> <ol style="list-style-type: none">1) UT Thickness;2) Boroscope;3) Welding Gauge;4) Grounding/Earth Tester;5) Software Perhitungan Nilai Berdasarkan Standar Sistem Alat Ukur Serah Terima Migas (contoh: AGA dan API MMS). <p>b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi. contoh: API RP 85, AGA 3, AGA 8, AGA 9 atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Curriculum Vitae;2) Ijazah;3) Sertifikat Keahlian di bidang Alat Ukur Serah Terima Migas;4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib);5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. <p>d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait.</p>

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209
	<p><u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi</u> <u>Bidang Alat Pengaman:</u> Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja</p> <p>a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti <i>invoice/bill/</i> surat pernyataan/foto).</p> <p>b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi. contoh: API 572 atau Standar lainnya yang diakui menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Curriculum Vitae;2) Ijazah;3) Sertifikat Keahlian di Bidang Alat Pengaman;4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib);5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. <p>d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait.</p>

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209
	<p><u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi</u> <u>Bidang Pesawat Angkat:</u> Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja</p> <p>a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto):</p> <ol style="list-style-type: none">1) Caliper;2) Deflexi Meter/Laser Distance;3) Waterpass;4) Stop Watch;5) Meteran. <p>b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi. contoh: ASME B30, CSA Z150, ASME P30 atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Curriculum Vitae;2) Ijazah;3) Sertifikat Keahlian di bidang Pesawat Angkat;4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib);5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. <p>d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan</p>

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209
	<p>dan dapat menunjukkan dokumen terkait.</p> <p><u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Bangunan Struktur di Perairan:</u></p> <p>Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja</p> <p>a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto):</p> <ol style="list-style-type: none">1) UT Thickness;2) Drop Cell. <p>b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi.</p> <p>contoh: API RP 2A, AISC ASD, AWS, ASTM, DNV RP C204, atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Curriculum Vitae;2) Ijazah;3) Sertifikat Keahlian di Bidang Bangunan Struktur di Perairan;4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib);5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. <p>d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan</p>

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209
	<p>dan dapat menunjukkan dokumen terkait.</p> <p><u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Instalasi:</u></p> <p>Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja</p> <p>a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto):</p> <ol style="list-style-type: none">1) UT Thickness;2) Mirror Inspection;3) Measuring Tape/Meteran;4) Welding Gauge;5) Vibration Meter;6) Grounding/Earth Tester;7) Thermo Gun;8) Sound Level;9) Multi Meter;10) Sheave Gauge (Rig Pemboran);11) Caliper (Rig Pemboran). <p>b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi. contoh: API 510, API RP 521, API 570, API RP 572, API RP 576. API 580, API 6A, API 14D, atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa:</p>

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		<p>1) <i>Curriculum Vitae</i>;</p> <p>2) Ijazah;</p> <p>3) Sertifikat Keahlian di Bidang Instalasi;</p> <p>4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib);</p> <p>5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap.</p> <p>d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait.</p>
5.	Sarana	<p>a. Kantor tetap (milik sendiri/sewa).</p> <p>b. Peralatan inspeksi (milik sendiri).</p> <p>c. <i>Standar/Code</i> (milik sendiri).</p> <p>d. Tenaga ahli inspektur yang berkualifikasi dan berkompetensi (pegawai tetap).</p> <p>e. Alat Pelindung Diri (milik sendiri/sewa).</p>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian</p> <p>Penilaian kesesuaian ini dilakukan dengan verifikasi dokumen persyaratan umum dan persyaratan khusus serta laporan yang diajukan oleh badan usaha.</p> <p>Pengawasan</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1) Pengawasan rutin:</p> <p>Pengawasan terhadap kegiatan Perusahaan Inspeksi selama memegang Pengesahan sebagai Perusahaan Inspeksi.</p> <p>Cakupan:</p> <p>a) Kepatuhan Perusahaan Inspeksi dalam melakukan inspeksi peralatan dan instalasi sesuai</p>

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		<p>dengan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p>b) Kepatuhan manajemen dalam memenuhi regulasi, kewajiban inspeksi, kualifikasi dan kompetensi inspektur perusahaan inspeksi</p> <p>Cara:</p> <p>a) Evaluasi terhadap laporan pengesahan perusahaan inspeksi</p> <p>b) Perusahaan inspeksi melakukan presentasi/melaporkan kegiatan yang dilakukan selama setahun kepada Tim Evaluasi Perusahaan inspeksi dengan menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Kualitas dan kuantitas inspektur(2) Alat, Standar dan Prosedur(3) SOP atau Petunjuk teknis Inspeksi(4) Beban kerja(5) Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai <p>Intensitas:</p> <p>Evaluasi terhadap pengesahan Perusahaan Inspeksi yang telah diberikan dilakukan satu tahun sekali</p> <p>2) Pengawasan insidental</p> <p>Cakupan:</p> <p>a) Evaluasi terhadap kondisi perusahaan dibandingkan ketika diberikan Pengesahan.</p>

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209
	<p>b) Kepatuhan manajemen dalam memenuhi regulasi, kewajiban terkait performa perusahaan inspeksi dalam melakukan inspeksi</p> <p>c) Kepatuhan perusahaan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi inspektur.</p> <p>Cara: Perusahaan inspeksi melakukan presentasi kepada Tim Evaluasi Perusahaan inspeksi dengan menyampaikan:</p> <p>a) Progres Pekerjaan; b) Beban kerja; c) Kualitas dan kuantitas inspektur; d) Peralatan, Standar dan Prosedur.</p> <p>b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan</p> <p>1) Pengawasan terhadap pengesahan perusahaan inspeksi berdasarkan dokumen saat pengajuan pengesahan perusahaan inspeksi atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu.</p> <p>2) Perangkat Kerja Pengawasan Pedoman dan tata cara melakukan pengawasan perusahaan inspeksi:</p> <p>a) Pengawasan dilakukan berdasarkan ceklis pengesahan perusahaan inspeksi. b) Laporan Perusahaan Inspeksi.</p>

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209
	<p>c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan</p> <p>1) <u>Hak Pelaksana Pengawasan:</u> Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha.</p> <p>2) <u>Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</u></p> <ul style="list-style-type: none">a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan;c) membuat Berita Acara; dand) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. <p>d. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1) Pelaksana pengawasan dilaksanakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan SOP Pengawasan yang ditetapkan.</p> <p>2) <u>Kompetensi Pengawas:</u> Pelaksana pengawasan memahami bidang inspeksi, teknologi inspeksi, peralatan dan prosedur kerja inspeksi minyak dan gas bumi, kelengkapan dokumen administratif dan teknis dari Badan Usaha serta peraturan perundang-undangan terkait.</p>

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		<p>e. Mekanisme, Format dan Substansi Laporan</p> <p>Mekanisme penyampaian laporan: Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>Substansi laporan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Surat Kemampuan Usaha Penunjang;2) Daftar Peralatan beserta jumlah dan status kepemilikan;3) Daftar Tenaga Kerja beserta kualifikasi dan kompetensinya;4) Daftar Standar;5) Kegiatan Inspeksi yang sedang dilakukan (beban kerja);6) Program pelatihan dan pengembangan Pegawai. <p>f. Saluran pengaduan masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email : callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait Persetujuan Pengalihan Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka yang diberikan oleh

No.	<p style="text-align: center;">XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>	
		<p>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Kontraktor untuk mengalihkan kegiatan sisa komitmen pasti yang belum dilaksanakan ke Wilayah Terbuka untuk mendukung penyiapan Wilayah Kerja Baru.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan pengalihan sisa komitmen pasti Kontraktor diberikan hak untuk memanfaatkan Data paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya setiap kegiatan.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none">a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.b. Wilayah Terbuka adalah daerah diluar Wilayah Kerja aktif dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia.c. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.d. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, percontoh batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil survei umum, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas Bumi.

No.	<p style="text-align: center;">XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>
	<p>e. Komitmen pasti adalah Rencana Kerja 3 (tiga) Tahun kontrak pertama, dimana Kontraktor berkomitmen dan berkewajiban untuk memenuhinya.</p> <p>f. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu WK berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.</p> <p>g. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>h. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut).</p>

No.	XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. <u>Persetujuan Pengalihan Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka – Wilayah Kerja Aktif</u></p> <p>Persyaratan Administrasi: Surat Rekomendasi dari SKK Migas/BPMA yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peta, koordinat, dan luas wilayah terbuka calon tempat pelaksanaan pengalihan sisa komitmen pasti2) Rencana kerja dan tata waktu pelaksanaan serta nilai yang direkomendasi SKK Migas/BPMA. <p>Persyaratan Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Persetujuan <i>Work Program and Budget</i> (WP&B) dan <i>Authorization for Expenditure</i> (“AFE”) dari SKK Migas.2) Menandatangani surat pernyataan yang berisi:<ol style="list-style-type: none">a) Melaporkan kegiatan pengalihan sisa komitmen pasti setiap 3 bulan atau apabila sewaktu-waktu diperlukan kepada pemerintah;b) Menyerahkan Data hasil kegiatan pengalihan sisa komitmen pasti kepada pemerintah; danc) Membuat Jaminan Pelaksanaan Kegiatan senilai sisa komitmen pasti yang belum dilaksanakan.

No.	<p style="text-align: center;">XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>
	<p>b. Persetujuan Pengalihan Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka – Wilayah Kerja Terminasi</p> <p>Persyaratan Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Surat Terminasi Wilayah Kerja;2) Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja terminasi;3) Surat Rekomendasi dari SKK Migas/BPMA, yang memuat:<ol style="list-style-type: none">a) Peta, koordinat, dan luas wilayah terbuka calon tempat pelaksanaan pengalihan sisa komitmen pasti;b) Rencana kerja dan tata waktu pelaksanaan serta nilai yang direkomendasi SKK Migas/BPMA. <p>Persyaratan Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Persetujuan Rencana Kegiatan sesuai anggaran Sisa Komitmen Pasti;2) Menandatangani surat pernyataan yang berisi:<ol style="list-style-type: none">a) Melaporkan kegiatan pengalihan sisa komitmen pasti setiap 3 (tiga) bulan atau apabila sewaktu-waktu diperlukan kepada pemerintah;b) Menyerahkan Data hasil kegiatan pengalihan sisa komitmen pasti kepada pemerintah; danc) Membuat Jaminan Pelaksanaan Kegiatan.

No.	XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum adalah 14 (empat belas) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian</p> <p>Penilaian Kesesuaian dilakukan dengan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>Pengawasan</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p><u>Cakupan</u></p> <p>Kepatuhan perusahaan/kontraktor dalam menjamin terlaksananya kegiatan pengalihan sisa komitmen pasti ke wilayah terbuka dan menyerahkan Data hasil kegiatan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan standar mutu, kaidah keteknikan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>Kewajiban Pelaku Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelaku usaha wajib menjamin standar dan mutu yang berlaku dan menerapkan kaidah keteknikan yang baik;2) Pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan pengalihan sisa komitmen pasti pada wilayah terbuka sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan Menteri ESDM;

No.	<p>XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>
	<p>3) Pelaku usaha wajib menyerahkan Data hasil kegiatan pengalihan sisa komitmen pasti pada wilayah terbuka kepada pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>4) Biaya yang disetujui untuk pelaksanaan pengalihan sisa komitmen pasti ke wilayah terbuka tidak dapat dimintakan pengembalian sebagai biaya operasi dan tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak.</p> <p><u>Cara</u></p> <p>Kegiatan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan pengalihan komitmen pasti ke wilayah terbuka untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dan Surat Persetujuan Menteri dapat melalui pemeriksaan dokumen, laporan, dan peninjauan ke lapangan.</p> <p><u>Intensitas</u></p> <p>Pemeriksaan pelaksanaan pengalihan komitmen pasti ke wilayah terbuka dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>b. Perencanaan Pelaksanaan</p> <p>1) Pelaksana Pemeriksaan Kesesuaian Pengalihan Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka adalah Ditjen Migas</p>

No.	XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<p>untuk pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan sesuai Surat Peretujuan Menteri ESDM dan SKK Migas untuk pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan pengalihan sisa komitmen pasti ke wilayah terbuka.</p> <p>2) Perencanaan Pemeriksaan Kesesuaian Pengalihan Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka berdasarkan Surat Peretujuan Menteri.</p> <p>3) Perangkat kerja pengawasan dalam bentuk berita acara yang disepakati oleh para pihak yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama;b) Nama Pelaksana Kegiatan;c) Jenis kegiatan yang dilakukan;d) Progres pelaksanaan kegiatan;e) Evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan;f) Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan. <p>c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan</p> <p>Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta Data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor.</p> <p>Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</p>

No.	<p>XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201</p>
	<p>1) Menyiapkan perangkat kerja pengawasan; 2) Membuat Berita Acara pengawasan.</p> <p>d. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1) Pegawai Ditjen dan SKK Migas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan. 2) Standar yang digunakan adalah Standar yang telah diakui oleh Menteri ESDM.</p> <p>e. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan</p> <p>Berita Acara hasil pemeriksaan Kesesuaian Pengalihan Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka yang memuat paling sedikit:</p> <p>1) Nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama; 2) Nama Pelaksana Kegiatan; 3) Jenis kegiatan yang dilakukan; 4) Progres pelaksanaan kegiatan; 5) Evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan.</p> <p>f. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p><i>Contact Center</i> ESDM: 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id</p>

No.	XXXIV. STANDAR NOMOR REGISTRASI USAHA (NRU) KBLI terkait: 46610 PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	
1.	Ruang Lingkup	<p>a. Pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha;</p> <p>b. Standar ini mengatur tentang kewajiban registrasi (pendaftaran) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak;</p> <p>c. Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan, Niaga Umum Dan Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak, wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Badan Pengatur.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Nomor Registrasi Usaha yang selanjutnya disingkat NRU merupakan pemberian Hak dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.</p> <p>b. Badan Usaha adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan, Pemegang Izin Usaha Pengangkutan, Pemegang Izin Usaha Penyimpanan, Pemegang Izin Usaha Niaga Umum/Terbatas Bahan Bakar Minyak.</p> <p>c. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak</p> <p>d. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi</p>

No.	<p style="text-align: center;">XXXIV. STANDAR NOMOR REGISTRASI USAHA (NRU) KBLI terkait: 46610 PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI</p>	
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Surat Keputusan dan Sertifikat Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Komoditas BBM)</p> <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan 10 (sepuluh) hari</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian Tingkat Risiko Sedang Pengawasan</p> <p>a. Pengawasan terhadap dijalankannya kewajiban Badan Usaha dalam izin usaha yang dimiliki pada kegiatan pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan/atau niaga umum dan terbatas Bahan Bakar Minyak;</p> <p>b. Pengawasan secara rutin. Pengawasan rutin dalam bentuk monitoring laporan dan kegiatan usaha secara rutin (periodik). Laporan rutin disampaikan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha setiap bulan.</p> <p>c. Pengawasan secara insidental. Pengawasan insidental dalam bentuk monitoring laporan dan kegiatan usaha secara insidental. Laporan insidental disampaikan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>d. Badan Pengatur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan Badan Usaha dan pengawasan di lapangan, yang dilakukan secara rutin</p>

No.	<p style="text-align: center;">XXXIV. STANDAR NOMOR REGISTRASI USAHA (NRU) KBLI terkait: 46610 PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI</p>	
		<p>dan insidental untuk memastikan para Badan Usaha dalam melaksanakan kewajibannya telah sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan pelaporan yang disampaikan kepada BPH Migas.</p> <p>e. Pengawasan dilakukan ke seluruh Badan Usaha yang memiliki NRU.</p> <p>f. Pelaksana Pengawasan adalah Petugas yang ditunjuk oleh Direktur BBM yang memahami ketentuan dalam Izin Usaha dan proses bisnis BBM pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Umum dan Terbatas BBM.</p> <p>g. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan rencana pengawasan</p> <p>h. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Usaha; 2) Laporan kegiatan usaha Badan Usaha;

No.	<p style="text-align: center;">XXXV. STANDAR PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENIDSTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU (JBT) DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN (JBKP) KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI)</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>a. Badan Pengatur memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan</p>

No.	<p>XXXV. STANDAR PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENIDSTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU (JBT) DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN (JBKP)</p> <p>KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI)</p>
	<p>Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP);</p> <ul style="list-style-type: none">b. Penugasan kepada Badan Usaha Pelaksana penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP dilakukan oleh Badan Pengatur melalui Seleksi dan/atau Penunjukan Langsung;c. Badan Usaha yang dapat melaksanakan penugasan adalah Badan Usaha yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP;d. Badan Pengatur memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP meliputi kuota volume dan JBT dan JBKP, jenis dan jumlah penyalur, wilayah dan jangka waktu penugasan;e. Badan Pengatur menetapkan bentuk proses metode pemilihan Badan Usaha setelah mempertimbangkan kesiapan Badan Usaha dan kondisi penyediaan dan pendistribusian BBM di dalam negeri;f. Dalam satu wilayah penugasan dapat ditugaskan lebih dari 1 (satu) Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP;g. Penyediaan dan Pendistribusian JBT dapat dilaksanakan dengan Sistem

<p>No.</p>	<p>XXXV. STANDAR PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENIDSTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU (JBT) DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN (JBKP)</p> <p>KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI)</p>	
		<p>Pendistribusian Tertutup sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. Sistem Pendistribusian Tertutup JBT dilakukan secara bertahap meliputi konsumen pengguna, wilayah, harga jual eceran dan volume tertentu;</p> <p>i. Pelaksanaan pertahapan penyediaan dan pendistribusian JBT dengan Sistem Pendistribusian Tertutup ditetapkan dalam Sidang Komite.</p>
<p>2.</p>	<p>Istilah dan Definisi</p>	<p>a. Seleksi adalah metode penetapan Badan Usaha yang diberi penugasaan penyediaan dan pendistribusian JBT atau JBKP yang dapat diikuti oleh semua Badan Usaha Niaga Umum;</p> <p>b. Penunjukan Langsung adalah metode penetapan Badan Usaha yang diberi penugasan penyediaan dan pendistribusian JBT dengan cara menunjuk Badan Usaha;</p> <p>c. Sistem Pendistribusian Tertutup JBT adalah metode pendistribusian JBT untuk pengguna tertentu dan/atau volume tertentu dengan mekanisme penggunaan alat kendali;</p> <p>d. Badan Usaha adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan, Pemegang Izin Usaha Pengangkutan, Pemegang Izin Usaha Penyimpanan,</p>

No.	<p style="text-align: center;">XXXV. STANDAR PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENIDSTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU (JBT) DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN (JBKP)</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI)</p>	
		<p>Pemegang Izin Usaha Niaga Umum/Terbatas Bahan Bakar Minyak.</p> <p>e. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak.</p> <p>f. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Izin Usaha Niaga Umum;</p> <p>b. Memiliki Fasilitas Penyimpanan;</p> <p>c. Memiliki Fasilitas Distribusi;</p> <p>d. Memiliki Cadangan BBM (Operasional dan Penyangga);</p> <p>e. Memenuhi persyaratan administrasi, teknis, finansial dan komersial</p> <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan 45 (empat puluh lima) hari</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Menyampaikan Surat Permohonan mengikuti Proses Seleksi Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian JBT yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan;</p> <p>b. Menyampaikan Salinan Dokumen Nomor Registrasi Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur;</p> <p>c. Menyampaikan Surat Pernyataan mematuhi persyaratan administrasi;</p>

<p>No.</p>	<p>XXXV. STANDAR PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENIDSTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU (JBT) DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN (JBKP)</p> <p>KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI)</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> d. Menyampaikan salinan dokumen kontrak jual beli atau perjanjian penyediaan atau surat pernyataan jaminan pasokan; e. Menyampaikan rekap data jumlah produksi kilang dalam negeri dalam satuan impor JBT untuk rencana penyediaan JBT selama masa penugasan; f. Menyampaikan Surat Pernyataan mematuhi persyaratan teknis; g. Menyampaikan Salinan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Bagi Badan Usaha baru menyampaikan Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir; h. Menyampaikan Surat Pernyataan mematuhi persyaratan Finansial dan Komersial.
<p>5.</p>	<p>Sarana</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Penyimpanan Bahan Bakar Minyak b. Fasilitas Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
<p>6.</p>	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>Penilaian Kesesuaian Tingkat Risiko Tinggi Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Usaha yang mendapat penugasan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur atas penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP di wilayah penugasannya, terdiri atas:

No.	<p>XXXV. STANDAR PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENIDSTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU (JBT) DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN (JBKP)</p> <p>KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI)</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan bulanan meliputi volume penerimaan dan volume penyaluran dan sewaktu-waktu diperlukan; 2) Laporan tahunan meliputi volume perencanaan penjualan dan realisasi dan sewaktu-waktu diperlukan; dan/atau 3) Laporan lain yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Badan Pengatur <p>b. Badan Pengatur secara berkala atau sewaktu-waktu dapat melakukan verifikasi dan evaluasi langsung ke lapangan;</p>

No.	<p>XXXVI. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA</p> <p>KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan Batasan tentang persyaratan dalam pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Istilah dan Definisi b. Persyaratan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; c. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; d. Pegawasan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

No.	XXXVI. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
2.	Istilah dan Definisi	Dalam Standar ini yang dimaksud dengan: <ol style="list-style-type: none">a. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, dan /atau gas bumi yang telah diproses secara fisika dalam bentuk <i>Compressed Natural Gas</i> atau <i>Liquefied Natural Gas</i>;b. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi dan/atau kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui moda angkut lainnya;c. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu dalam rangka kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba berdasarkan mekanisme lelang oleh Badan pengatur atau Penugasan dari Menterid. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan

No.	<p>XXXVI. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA</p> <p>KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)</p>	
		<p>kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi</p>
3.	<p>Persyaratan Umum Usaha</p>	<p>Persyaratan Pengajuan Hak Khusus adalah Badan Usaha mengajukan surat permohonan Hak Khusus dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Foto kopi Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi (PPG); b. Profil Perusahaan; c. Peta lokasi dan koordinat geografis Ruas Transmisi; d. Fasilitas Pendukung; e. Panjang, Diameter, kapasitas desain, utilisasi pipa dan tekanan operasi pipa pada titik masuk dan pada titik keluar; f. Sumber pasok, titik terima, titik serah, pengguna pipa dan volume Gas Bumi yang di angkut <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan paling lama 45 (empat puluh lima) hari</p>
4.	<p>Persyaratan Khusus Usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan Tentang Pemenang Lelang (Jika hasil Lelang) b. Surat Penugasan oleh Menteri ESDM (Jika hasil penugasan)
5.	<p>Sarana</p>	<p>Pipa Gas Bumi serta fasilitas dan sarana pendukungnya</p>
6.	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>Penilaian Kesesuaian</p> <p>Tingkat Risiko Menengah Tinggi</p> <p>Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan terhadap Badan Usaha dimaksudkan untuk melakukan

No.	XXXVI. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)
	<p data-bbox="750 438 1433 642">pengawasan atas Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Khusus terhadap kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa yang dilakukan</p> <p data-bbox="683 662 1433 924">b. Pengawasan secara Rutin dan/atau insidental. Pengawasan Rutin dalam bentuk Laporan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, paling sedikit memuat:</p> <ol data-bbox="750 944 1433 1373" style="list-style-type: none"><li data-bbox="750 944 1433 1091">1) Sumber pasok, titik terima, titik serah, Shipper (pengguna pipa) dan volume Gas Bumi yang diangkut;<li data-bbox="750 1111 1433 1148">2) Fasilitas pendukung;<li data-bbox="750 1168 1433 1315">3) Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi;<li data-bbox="750 1335 1433 1373">4) Tarif yang diberlakukan. <p data-bbox="750 1393 1433 1540">Laporan rutin disampaikan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha setiap bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.</p> <p data-bbox="683 1559 1433 1764">c. Badan Pengatur melakukan pengawasan atas evaluasi terhadap laporan yang disampaikan Badan Usaha dan pengawasan di lapangan</p> <p data-bbox="683 1784 1433 2158">d. Pengawasan Insidental dapat dilakukan untuk memastikan kepatuhan Badan Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan kesesuaian pelaporan kepada BPH Migas dengan kondisi aktual di lapangan Pengawasan dilakukan ke Badan Usaha Pemegang Hak Khusus</p> <p data-bbox="683 2178 1433 2270">e. Pelaksana Pengawasan adalah Petugas yang ditunjuk oleh Direktur Gas Bumi yang</p>

No.	XXXVI. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
		memahami tentang proses pengangkutan gas bumi melalui pipa f. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan rencana pengawasan Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan antara lain: 1) Data teknis seperti: Sumber pasok, titik terima, titik serah, Shipper (pengguna pipa) dan volume Gas Bumi yang diangkut; 2) Data fasilitas pendukung 3) Laporan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi; 4) Tarif yang diberlakukan

No.	XXXVII. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 46610, 35202	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan Batasan tentang persyaratan dalam pemberian Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa meliputi: a. Istilah dan Definisi b. Persyaratan Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa; c. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa; d. Pengawasan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa;
2.	Istilah dan Definisi	Dalam Standar ini yang dimaksud dengan: a. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan

No.	XXXVII. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 46610, 35202	
		<p>dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, dan /atau gas bumi yang telah diproses secara fisika dalam bentuk <i>Compressed Natural Gas</i> atau <i>Liquefied Natural Gas</i>;</p> <p>b. Niaga Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Gas Bumi melalui pipa;</p> <p>c. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu dalam rangka kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba berdasarkan mekanisme lelang oleh Badan pengatur atau Penugasan dari Menteri</p> <p>d. Wilayah Niaga Tertentu adalah wilayah tertentu untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan Pengajuan Hak Khusus adalah Badan Usaha mengajukan surat permohonan Hak Khusus dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut <p>a. Foto kopi Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>b. Profil Perusahaan;</p> <p>c. Peta lokasi dan koordinat geografis Wilayah Jaringan Distribusi;</p> <p>d. Fasilitas Pendukung;</p>

No.	<p>XXXVII. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA</p> <p>KBLI terkait: 46610, 35202</p>	
		<p>e. Panjang, Diameter, kapasitas desain, utilisasi pipa dan tekanan operasi pipa pada titik masuk dan pada titik keluar;</p> <p>f. Sumber pasok, titik terima, titik serah, pengguna pipa dan volume Gas Bumi yang di angkut</p> <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan 45 (empat puluh lima) hari</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Surat Keputusan Tentang Pemenang Lelang (Jika hasil Lelang)</p> <p>b. Surat Penugasan oleh Menteri ESDM (Jika hasil penugasan)</p>
5.	Sarana	Pipa Gas Bumi serta fasilitas dan sarana pendukungnya
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian</p> <p>Tingkat Risiko Menengah Tinggi</p> <p>Pengawasan</p> <p>a. Pengawasan terhadap Badan Usaha dimaksudkan untuk melakukan pengawasan atas Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Khusus terhadap kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa yang dilakukan.</p> <p>b. Pengawasan secara Rutin dan/atau insidental. Pengawasan Rutin dalam bentuk Laporan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, paling sedikit memuat:</p> <p>1) Sumber pasok, titik terima, titik serah, pengguna pipa, konsumen dan volume Gas Bumi yang diangkut dan diniagakan;</p>

No.	XXXVII. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 46610, 35202
	<ul style="list-style-type: none">2) Fasilitas pendukung;3) Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi;4) Tarif yang diberlakukan;5) Harga jual gas ke konsumen. <p>Laporan rutin disampaikan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha setiap bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.</p> <ul style="list-style-type: none">c. Badan Pengatur melakukan pengawasan atas evaluasi terhadap laporan yang disampaikan Badan Usaha dan pengawasan di lapangan.d. Pengawasan Insidental dapat dilakukan untuk memastikan kepatuhan Badan Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan kesesuaian pelaporan kepada BPH Migas dengan kondisi aktual di lapangan. Pengawasan dilakukan ke Badan Usaha Pemegang Hak Khusus.e. Pelaksana Pengawasan adalah Petugas yang ditunjuk oleh Direktur Gas Bumi yang memahami tentang proses niaga gas bumi melalui pipa. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan rencana pengawasan. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan antara lain:<ul style="list-style-type: none">1) Data teknis seperti: Sumber pasok, titik terima, titik serah, Shipper (pengguna pipa) dan volume Gas Bumi yang diangkut;2) Data fasilitas pendukung;

No.	XXXVII. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 46610, 35202	
		3) Laporan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi; 4) Tarif yang diberlakukan.

No.	XXXVIII. STANDAR PENETAPAN TARIF (<i>TOLL FEE</i>) PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan Batasan tentang penetapan tarif (<i>toll fee</i>) pengangkutan gas bumi melalui meliputi: a. Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa; b. Penetapan Tarif (<i>Toll Fee</i>) Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; c. Pengusulan dan Penetapan Tarif (<i>Toll Fee</i>) Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; d. Penerapan Tarif (<i>Toll Fee</i>) Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
2.	Istilah dan Definisi	Dalam Standar ini yang dimaksud dengan: a. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, dan /atau gas bumi yang telah diproses secara fisika dalam bentuk <i>Compressed Natural Gas</i> atau <i>Liquefied Natural Gas</i> ; b. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang

No.	<p style="text-align: center;">XXXVIII. STANDAR PENETAPAN TARIF (<i>TOLL FEE</i>) PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)</p>
	<p>dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.</p> <p>c. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, wilayah niaga tertentu, dan/atau Konsumen Gas Bumi.</p> <p>d. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi.</p> <p>e. Jaringan Pipa Transmisi adalah gabungan dari beberapa Pipa Transmisi yang saling terkoneksi, diusahakan atau dioperasikan oleh satu dan/atau beberapa <i>Transporter</i>.</p> <p>f. Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.</p> <p>g. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu dalam rangka kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dengan tujuan memperoleh</p>

No.	<p style="text-align: center;">XXXVIII. STANDAR PENETAPAN TARIF (<i>TOLL FEE</i>) PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)</p>	
		<p>keuntungan dan/atau laba berdasarkan mekanisme lelang oleh Badan Pengatur atau penugasan dari Menteri.</p> <p>h. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya yang dipungut <i>Transporter</i> dari <i>Shipper</i> atas jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan satuan USD (Dollar Amerika Serikat) per satu <i>MSCF</i> Gas Bumi yang diangkut <i>Transporter</i>.</p> <p>i. <i>Transporter</i> adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan memiliki Hak Khusus.</p> <p>j. <i>Shipper</i> adalah Badan usaha yang memanfaatkan Fasilitas <i>Transporter</i> untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Surat usulan tertulis Badan Usaha <i>Transporter</i>;</p> <p>b. Data/Dokumen pendukung Nilai Basis Aset;</p> <p>c. Salinan kontrak perjanjian Pengangkutan Gas Bumi;</p> <p>d. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Rincian penghitungan tarif.</p> <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan 36 (tiga puluh enam) hari</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi;</p> <p>b. Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi.</p>

No.	XXXVIII. STANDAR PENETAPAN TARIF (<i>TOLL FEE</i>) PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
5.	Sarana	Pipa Gas Bumi serta fasilitas dan sarana pendukungnya
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Tingkat Risiko Menengah Tinggi Pengawasan a. Pengawasan terhadap Badan Usaha dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa agar dapat dimonitor dan dievaluasi oleh BPH Migas sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan review penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa; b. Pengawasan secara Rutin dan/atau insidental. Pengawasan Rutin dalam bentuk laporan akun pengaturan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan laporan rencana investasi pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; c. Badan Pengatur melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan Badan Usaha dan pengawasan di lapangan; d. Pengawasan dalam rangka monitoring dan evaluasi penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa dilakukan ke seluruh Badan Usaha <i>Transporter</i> ; e. Pelaksana Pengawasan dalam rangka monitoring dan evaluasi penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa adalah Petugas yang ditunjuk oleh Direktur

No.	<p style="text-align: center;">XXXVIII. STANDAR PENETAPAN TARIF (<i>TOLL FEE</i>) PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)</p>	
		<p>Gas Bumi yang memahami tentang proses pengangkutan gas bumi melalui pipa;</p> <p>f. Pengawasan dalam rangka monitoring dan evaluasi penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa dilaksanakan sesuai dengan dasar laporan Badan Usaha dan rencana kegiatan lapangan.</p> <p>Dokumen yang diperlukan dalam kegiatan dimaksud antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Laporan kegiatan Badan Usaha;2) Form monitoring dan evaluasi penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;

No.	<p style="text-align: center;">XXXIX. STANDAR PENETAPAN HARGA GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR, DAN GAS DAN PRODUK YBDI), 35202 (DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN)</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kegiatan usaha gas bumi melalui pipa;b. Harga dan penggolongan konsumen gas bumi;c. Penetapan harga gas bumi yang investasinya dibiayai oleh badan usaha;d. Penetapan harga gas bumi yang investasinya dibiayai oleh pemerintah;e. Pengusulan dan penetapan harga;f. Penerapan dan penyesuaian harga gas bumi.

No.	<p style="text-align: center;">XXXIX. STANDAR PENETAPAN HARGA GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR, DAN GAS DAN PRODUK YBDI), 35202 (DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN)</p>	
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none">a. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;b. Konsumen gas bumi adalah rumah tangga dan pelanggan kecil;c. Rumah tangga adalah konsumen gas bumi yang pemanfaatannya untuk kebutuhan sendiri (konsumen akhir) dengan jumlah pemakaian gas bumi sampai dengan 50m³/bulan;d. Pelanggan kecil adalah konsumen gas bumi yang pemanfaatannya untuk kebutuhan sendiri (konsumen akhir) dengan jumlah pemakaian gas bumi sampai dengan 1000m³/bulan;e. Harga gas bumi adalah harga gas bumi yang dibeli konsumen gas bumi dari badan usaha yang dinyatakan dalam rupiah per meter kubik (Rp/m³).
3.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Surat Pernyataan Kebenaran Data diatas materai yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan;b. Surat Usulan Badan Usaha Operator Jaringan Gas (Jargas);c. Kertas Kerja Perhitungan Harga usulan Badan Usaha;d. Rincian perhitungan investasi dan <i>Operation and Maintenance</i> pengelolaan

No.	<p style="text-align: center;">XXXIX. STANDAR PENETAPAN HARGA GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR, DAN GAS DAN PRODUK YBDI), 35202 (DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN)</p>
	<p>jargas (biaya pembelian Gas Bumi, biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas, biaya administrasi dan umum, pajak-pajak, retribusi daerah, dan pendapatan);</p> <ul style="list-style-type: none">e. Volume pemakaian gas yaitu realisasi konsumsi (jargas lama) dan/atau estimasi pemakaian gas (jargas baru);f. Data teknis pipa;g. Perjanjian Jual Beli Gas/ <i>Gas Sales Agreement</i> antara operator jargas dengan pemasok (nama pemasok gas, nama pembeli gas, nomor dan tanggal kontrak, masa berlaku kontrak, alokasi volume kontrak, lokasi titik serah gas, harga beli gas di hulu;h. Kategorisasi pelanggan dan prosentasenya;i. <i>Gross Heating Value</i> (GHV);j. Informasi Harga LPG 3 kg dan 12 Kg (Harga Eceran Tertinggi dan Harga Pasaran);k. Kurs mata uang;l. Inflasi daerah setempat;m. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi jika bukan APBN;n. Kepmen Penugasan (jika menggunakan Jargas Pemerintah melalui APBN);o. Struktur Organisasi Badan Usaha dan/atau Kerja Sama Operasi dengan BUMD/Swasta/lainnya jika ada;

No.	<p style="text-align: center;">XXXIX. STANDAR PENETAPAN HARGA GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL</p> <p style="text-align: center;">KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR, DAN GAS DAN PRODUK YBDI), 35202 (DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN)</p>	
		<p>p. Status sambungan rumah (SR) untuk jargas (SR Rencana, SR Terpasang, SR Terutilisasi dan SR Belum Terutilisasi). Jangka waktu pemenuhan persyaratan 60 (enam puluh) hari</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi jika bukan APBN; b. Kepmen Penugasan (jika menggunakan Jargas Pemerintah melalui APBN).</p>
5.	Sarana	<p>a. Pipa gas bumi; b. Fasilitas dan sarana pendukung pipa gas bumi.</p>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian Tingkat risiko menengah tinggi. Pengawasan</p> <p>a. Pengawasan terhadap Badan Usaha dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penetapan Harga Jual Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil agar dapat dimonitor dan dievaluasi oleh BPH Migas sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan review penetapan harga;</p> <p>b. Pengawasan secara Rutin dan/atau insidental. Pengawasan Rutin dalam bentuk Laporan penerapan harga gas bumi yang telah ditetapkan, jumlah konsumen gas bumi dan volume gas bumi yang dijual dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Badan Usaha dan</p>

<p>No.</p>	<p>XXXIX. STANDAR PENETAPAN HARGA GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL</p> <p>KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR, DAN GAS DAN PRODUK YBDI), 35202 (DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN)</p>
	<p>upaya upaya yang telah dilakukan; Laporan rutin disampaikan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha setiap bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan;</p> <p>c. Badan Pengatur melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan Badan Usaha dan pengawasan di lapangan;</p> <p>d. Pengawasan dalam rangka monitoring dan evaluasi penetapan Harga Jual Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil dilakukan ke seluruh badan usaha operator jargas;</p> <p>e. Pelaksana Pengawasan dalam rangka monitoring dan evaluasi penetapan Harga Jual Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil adalah Petugas yang ditunjuk oleh Direktur Gas Bumi yang memahami tentang proses pengangkutan gas bumi melalui pipa;</p> <p>f. Pengawasan dalam rangka monitoring dan evaluasi penetapan Harga Jual Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil dilaksanakan sesuai dengan dasar laporan Badan Usaha dan rencana kegiatan lapangan.</p> <p>g. Dokumen yang diperlukan dalam kegiatan dimaksud antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Laporan kegiatan badan usaha;2) Form monitoring dan evaluasi pengelolaan jargas.

No.	<p>XXXX. STANDAR PERSETUJUAN <i>ACCESS ARRANGEMENT</i> (PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA) KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>a. Persetujuan <i>Access Arrangement</i> merupakan pengaturan akses pipa gas bumi milik <i>Transporter</i> oleh <i>Shipper</i></p> <p>b. Adapun tingkat risiko usaha adalah Menengah Tinggi dimana Pelaku wajib memiliki Sertifikasi Standar.</p> <p>c. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Istilah dan Definisi;2) Persyaratan Usaha;3) Sistem Manajemen Usaha;4) Tingkat Risiko; dan5) Penilaian kesesuaian dan pengawasan.
2.	Istilah dan Definisi	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <p>a. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi</p> <p>b. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut gas bumi dari sumber gas bumi atau lapangan – lapangan gas bumi ke satu atau lebih pusat distribusi dan/atau ke satu atau lebih konsumen besar atau yang menghubungkan sumber – sumber pasokan gas bumi</p>

<p>No.</p>	<p>XXXX. STANDAR PERSETUJUAN <i>ACCESS ARRANGEMENT</i> (PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA) KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)</p>	
		<p>c. Pengangkutan gas bumi melalui pipa adalah kegiatan menyalurkan gas bumi melalui pipa transmisi dan/atau pipa distribusi</p> <p>d. <i>Transporter</i> adalah badan usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan memiliki Hak Khusus</p> <p>e. <i>Shipper</i> adalah badan usaha yang memanfaatkan fasilitas <i>Transporter</i> untuk mengangkut gas bumi yang dimilikinya</p> <p>f. <i>Access Arrangement</i> adalah suatu dokumen yang dibuat oleh <i>Transporter</i> yang berisikan syarat dan kondisi yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan pipa yang dimiliki/dikuasai <i>Transporter</i>, yang berlaku mengikat setelah disetujui dan disahkan oleh Badan Pengatur</p>
<p>3.</p>	<p>Persyaratan Umum Usaha</p>	<p>Badan Usaha Pemohon Persetujuan <i>Access Arrangement</i> (<i>Transporter</i>) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Surat Permohonan dari Badan Usaha beserta lampiran Draft <i>Access Arrangement</i>.</p> <p>b. Memiliki minimal HoA kegiatan pengangkutan Gas dengan calon shipper (atau lebih baik jika berupa Perjanjian Pengangkutan Gas/Gas Transportation Agreement).</p> <p>c. Memenuhi Aspek Ekonomis (tidak mengurangi nilai keekonomian bisnis dapat berupa dokumen kajian FS).</p> <p>d. Memenuhi Aspek Teknis (terdapat kapasitas yang secara aspek kelayakan teknis masih</p>

No.	<p>XXXX. STANDAR PERSETUJUAN <i>ACCESS ARRANGEMENT</i> (PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA)</p> <p>KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)</p>	
		<p>bisa dimanfaatkan secara bersama dan tidak mengganggu operasional pipa dari dokumen kajian FEED).</p> <p>Jangka waktu pemenuhan persyaratan 60 (enam puluh) hari</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Transporter wajib membuat <i>Access Arrangement</i> yang meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Filosofi operasi b. Gas management system c. Aturan yang berkaitan dengan aspke teknis d. Aturan yang berkaitan dengan aspek legal
5.	Sarana	<p>Pipa Gas Bumi serta fasilitas dan sarana pendukungnya</p>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian</p> <p>Kegiatan Usaha ini masuk dalam tingkat risiko menengah tinggi dikarenakan ditinjau dari Potensi bahaya aspek/kriteria Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat, Lingkungan, Sumber Daya dan Keselamatan, dimana kegiatan ini sangat berkaitan dengan Gas Bumi (benda yang mudah terbakar dan bertekanan tinggi).</p> <p>Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan terhadap pelaksanaan <i>Access Arrangement</i> dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan <i>Access Arrangement</i> oleh <i>Transporter</i> dan <i>Shipper</i> b. Pengawasan dilakukan ke seluruh <i>Transporter</i> yang melakukan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa,

No.	<p>XXXX. STANDAR PERSETUJUAN <i>ACCESS ARRANGEMENT</i> (PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA)</p> <p>KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)</p>
	<p>c. Badan Pengatur melakukan pengawasan berupa evaluasi terhadap laporan yang disampaikan Transporter dan pengawasan di lapangan</p> <p>d. Pengawasan atas pelaksanaan <i>Access Arrangement</i> dilakukan secara Rutin dan/atau insidental:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengawasan Rutin dalam bentuk Laporan kapasitas pipa dan kondisi operasi, jumlah pengguna pipa, volume gas bumi yang dialirkan, pelaksanaan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa yang dilaksanakan oleh Transporter. Laporan rutin disampaikan kepada Badan Pengatur oleh <i>Transporter</i> setiap bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.2) Pengawasan Insidental dapat dilakukan untuk memastikan kepatuhan Transporter dan Shipper terhadap dokumen <i>Transporter</i> dan ketaatan terhadap peraturan pemanfaatan Bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa <p>e. Pelaksana Pengawasan adalah Petugas yang ditunjuk oleh Direktorat Gas Bumi yang memahami tentang proses pengangkutan gas bumi melalui pipa dan penggunaan alat ukur gas bumi</p> <p>f. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan rencana pengawasan</p>

No.	XXXX. STANDAR PERSETUJUAN <i>ACCESS ARRANGEMENT</i> (PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA) KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)
	Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan antara lain: 1) Dokumen <i>Access Arrangement</i> 2) Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi 3) Laporan bulanan <i>Transporter</i> 4) Diagram alir gas bumi yang diangkut dalam pipa pengangkutan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite